



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 80-K/ PM.II-09/AD/IV/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : Dadi Kusuma Atmaja
Pangkat, NRP : Kopda,31990316870578
Jabatan : Tabakpan 6 Ru-3 Tonpan 2 Kiwal
Kesatuan : Denmadam III/Siliwangi
Tempat, tgl lahir : Lebak, 16 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Perum SBTN II Cimahilir Rt. 04/001Margaasih Kota Bandung.

Terdakwa 1 ditahan oleh :

1. Dandenmadam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan 21 Oktober 2016 di Rustahmil III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/80/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan 20 Nopember 2016 di Rustahmil III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1167/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan 20 Desember 2016 di Ruang Tahanan Rustahmil III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1376/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan 19 Januari 2017 di Rustahmil III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/12/II/2017 tanggal 16 Januari 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 18 Februari 2017 di Rustahmil III/Slw berdasarkan Surat permohonan Keputusan Perpanjangan penahanan Tk-IV dari Danpomdam III/Slw Nomor 46/II/2017 tanggal 15 Januari 2017.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/25-K/PM.II-09/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/33-K/PM.II-09/AD/IV/2017 tanggal 18 Mei 2017.

Terdakwa- 2

Nama lengkap : Ahmad Idrus As'ari
Pangkat, NRP : Kopda,31030560930784

Hal.1 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jabatan : **Putusan Mahkamah Agung**
Kesatuan : **Denmadam III/Siliwangi**
Tempat, tgl lahir : **Jambi, 13 Juli 1984**
Jenis Kelamin : **Laki-laki**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Agama : **Islam**
Tempat tinggal : **Mess Denmadam III/Slw Jl.Kalimantan No.4 Kota Bandung.**

Terdakwa 2 ditahan oleh :

1. Dandenmadam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 02 Oktober 2016 sampai dengan 21 Oktober 2016 di Rustahmil III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/82/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan 20 Nopember 2016 di Rustahmil III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1169/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan 20 Desember 2016 di Ruang Tahanan Rustahmil III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1378/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan 19 Januari 2017 di Rustahmil III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/13/II/2017 tanggal 16 Januari 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan 18 Februari 2017 di Rustahmil III/Slw berdasarkan Surat permohonan Keputusan Perpanjangan penahanan Tk-IV dari Danpomdam III/Slw Nomor 46/II/2017 tanggal 15 Januari 2017.
3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/25-K/PM.II-09/AD/IV/2017 tanggal 20 April 2017
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/33-K/PM.II-09/AD/VI/2017 tanggal 18 Mei 2017.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor BP – 43/A-36/II/2017 tanggal 19 Januari 2017

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor :Kep/374/III/2017 tanggal 27 Maret 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/32/K/AD/II-09/IV/2017 tanggal 19 April 2017.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor SDAK/32/K/AD/II-09/IV/2017 tanggal 19 April 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal.2 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya. Oditur Militer berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Perampokan pada malam yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 Ayat (1) Jo Ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP

Dan

Kedua : memiliki serta menggunakan senjata api dan munisi tanp aijin , sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 1 Ayat (1) UU no 12 Drt Tahun 1951

- a. Oleh karena itu Oditur Mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa
- Terdakwa - 1
- Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun , dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
- Terdakwa - 2
- Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-Barang :

- 4 (empat) butir munisi dengan kode 38 SPECIAL PP-YU.
 - 2 (dua) butir munisi dengan kode PINDAD 90.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- a. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Nopol B 1164 GCV warna abu-abu.
- b. 1(satu) unit mobil Honda Jazz RS warna putih Nopol sementara D 1430 QXX Nopol Asli D 1022 AEQ berikut STNK dan BPKB An. Ahmad Idrus As'ari serta dokumen sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27 September 2016.
 - 1 (satu) lembar Bukti penyerahan kendaraan.
 - 1 (satu) lembar Tanda bukti penyerahan kendaraan baru..
 - 1(satu) buah BPKB Honda Jazz RS warna putih No. M-14020151 An. Ahmad Idrus As'ari dan 1 (satu) lembar surat keterangan pengganti STNK Nomor : Sket / 429 / IX / 2016 / Ditlantas tanggal 28 September 2016.
- c.. 1 (satu) unit rumah di Komplek Griya Permata Asri Blok D-2 No. 18 Rt. 004 Rw. 015 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Bandung, berikut 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1453.dan Akta Jual Beli Nomor 18/2012 tanggal 30 Agustus 2012. Yang dibeli dari uang hasil kejahatan Perampokan.
- Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT TAG

Surat - surat :

- 8 (delapan) lembar foto-foto barang bukti.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

c. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 10.000,-- (Sepuluh ribu rupiah),-

Hal.3 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, namun substansinya memohon keringanan hukuman (clemensi) karena tuntutan Oditur Militer yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah terlalu berat dengan alasan :

- a. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum karena tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.
 - b. Terdakwa baru pertama kali melakukan pelanggaran tindak pidana.
 - c. Para Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, ksatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - d. Para Terdakwa bukan inisiator hanya membantu Saksi-8 (Sdr Teguh Mulyono/Komandan) dalam melaksanakan pencurian dengan kekerasan
 - e. Para Terdakwa pada saat rapat perencanaan pencurian dengan kekerasan telah sepakat untuk tidak ada yang terluka dan tidak ada korban nyawa.
 - f. Terdakwa -1 merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai kewajiban menafkahi seorang istri dan tiga orang anaknya
 - g. Terdakwa-2 merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai kewajiban menafkahi satu orang anaknya.
 - h. Terdakwa -1 telah dinas menjadi TNI AD kurang lebih 18 tahun dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penghargaan berupa :
 - Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun
 - Satya Lencana Kestiaan XVI tahun
 - i. Terdakwa-2 telah dinas menjadi TNI AD kurang lebih 14 tahun dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggungjawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya penghargaan berupa SL Kesetiaan VIII tahun.
 - j. Parea Terdakwa mengaku khilaf, sangat menyesal dan memohon maaf kepada pihak terkait khususnya PT TAG serta tidak akan mengulangi lagi.
3. Jawaban atas Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Pledoi yang isinya hanya Clemensi (permohonan keringanan hukuman) maka Oditur militer tidak menjawab secara tertulis dan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Desa Cisaat Kec Ciater Kab Subang, atau setidaknya tidaknya ditempat – tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, pada malam hari di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Kopda Dadi Kusuma Atm) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini

Hal.4 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa-1 berdinan aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP 31990316870578.

2. Bahwa Terdakwa-2 (Kopda Ahmad Idrus As'ari) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklatpur Ciuyah Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 berdinan aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP 31030560930784.

3. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2, Kopda Anton Maryanto dan Kopka Agus Mawisejak Terdakwa-1 berdinan di Denmadam III/Slw dari tahun 2005 sampai dengan sekarang dalam hubungan teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2016 sekira pukul 07.30 Wib selesai apel pagi Terdakwa -1 bertemu dengan Kopka Agus Mawi lalu ngobrol-ngobrol sambil ngopi di garasi Ton Ang Denmadam III/Slw, dalam obrolan tersebut Terdakwa -1 menyampaikan keluhan tentang kondisi keuangan keluarga yang sedang carut marut memiliki hutang ke rentenir a.n Johan sebesar Rp.280.000.000,-, (dua ratus delapan puluh juta rupiah) uangnya habis karena bisnis galian/timbunan yang Terdakwa -1 jalani bangkrut, atas keluhan Terdakwa -1 tersebut Kopka Agus Mawimenawarkan pekerjaan sampingan agar Terdakwa -1 dapat melunasi hutang, ketika Terdakwa -1 tanyakan jenis pekerjaannya dijawabnya "udah nanti aja saya ketemuan dengan Komandan".

5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di tangga Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung Terdakwa -1 bertemu Kopka Agus Mawi dan teman-temannya antara lain : Sdr. Teguh alias Bambang alias Komandan dan Sdr. Oded, dalam pertemuan tersebut Kopka Agus Mawidan Sdr. Teguh menyampaikan kepada Terdakwa -1 tentang rencana untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG dan untuk melakukan aksi tersebut Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh menyampaikan masih memerlukan beberapa orang lagi sehingga Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh mengajak Terdakwa -1 untuk bergabung namun Terdakwa -1 jawab "Nanti saya pikir pikir dulu", sekira pukul 19.30 Wib pembicaraan selesai dan Terdakwa -1 pulang kerumah di Margaasih Bandung.

6. Bahwa sekira dua minggu kemudian (awal bulan Sepember 2016) sekira pukul 18.30 Wib bertempat di TMP Cikutra Bandung, dilakukan pertemuan ke-2 yang dihadiri oleh Terdakwa -1, Kopka Agus Mawi, Sdr. Teguh alias Bambang alias Komandan, Sdr. Oded dan Sdr. Uci, pada pertemuan tersebut dibicarakan rencana merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG, pada saat itu Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh alias Bambang alias Komandan menyampaikan kurang orang dan saat itu juga Terdakwa -1 menyanggupi bergabung dengan mengatakan "saya mau ikut", sekira pukul 20.00 Wib pembicaraan selesai kemudian Terdakwa-1 pulang.

7. Bahwa keesokan harinya (masih bulan Sepember 2016) ketika Terdakwa -1 masuk kantor di Denmadam III/Siliwangi bertemu dengan Terdakwa -2 yang menyampaikan keluhan sedang butuh uang untuk memperbaiki angkotnya yang harus turun mesin, pada saat itu Terdakwa -1 menyampaikan kepada Terdakwa -2 "Kalau mau ikut, nanti saya ketemuan dengan teman-teman saya", lalu Tersangka-2 berkata "Ya udah bang saya ikut, kapan waktunya?" Terdakwa -1 jawab "Tunggu saja, kalau saya ditelepon nanti saya kasih tau kamu".

8. Bahwa sekira 3 minggu kemudian Kopka Agus Mawimenelepon Terdakwa -1 memberitahukan untuk bertemu di TMP Cikutra, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa -1 menelepon Terdakwa -2 untuk bertemu di TMP Cikutra Bandung, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa -2 pergi ke TMP Cikutra namun berhubung waktu itu hujan besar sehingga pertemuan dilakukan ditenda warung nasi goreng yang berada didepan TMP Cikutra. Yang hadir saat itu adalah Terdakwa -1, Kopka Agus Mawi, Sdr. Teguh alias Bambang alias Komandan, Sdr. Oded dan Sdr. Uci ditambah Terdakwa -2, Sdr. Erik, Sdr. Rudi Candra alias

Hal.5 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kopka Saksi Riki Nurdiat Ais Alias Agus. Inti pembicaraan adalah rencana untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG bertempat di jalan Subang-Bandung dan semua yang hadir sepakat untuk ikut bergabung sedangkan pelaksanaannya ditentukan setelah Hari Raya Idul Adha 2016.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib sesuai kesepakatan para Terdakwa berkumpul di rumah Kopka Agus Mawidi daerah Kiaracondong Bandung yang dihadiri oleh Terdakwa -1, Terdakwa -2, Kopka Agus Mawi, Sdr. Teguh alias Komandan, Sdr. Hari Rusli alias Uci, Sdr. Erik, Sdr. Rudi Candra alias Koko, Sdr. Riki Nurdiat Ais alias Agus, Kopda Anton Maryanto dan Sdr. Zenal Mustofa untuk mematangkan rencana perampokan mobil pengangkut uang milik PT. TAG serta pembagian tugas masing-masing yang dipandu oleh Sdr. Teguh alias Bambang alias Komandan sementara alat-alat yang akan digunakan telah disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan waktu pelaksanaan ditentukan hari Rabu 14 September 2016 di jalan raya Subang-Bandung, setelah pertemuan selesai sekira pukul 21.00 Wib lalu para Tersangka-pulang kerumah masing-masing.

10. Bahwa dalam pertemuan pada tanggal 13 September 2016 di rumah Kopka Agus Mawi masing-masing mendapat tugas sebagai berikut :

- Kopka Agus Mawi bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- Tersangka-1 bertugas menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata api .
- Tersangka-2 bertugas menakuti-nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
- Sdr. Bambang alias Teguh alias Komandan bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- Sdr. Zenal Mustofa bertugas sebagai pengemudi kendaraan.
- Sdr Rudi Candra alias Koko bertugas sebagai pengemudi menggantikan peran Tersangka.
- Sdr. Erik bertugas sebagai eksekutor pemecah kaca mobil korban menggunakan martil 5 Kg.
- Sdr. Riki Nurdiat Ais alias Agus (sipil) bertugas sebagai eksekutor yang membawa/membuang korban.
- Sdr. Oded bertugas sebagai eksekutor yang membuang korban
- Sdr. Hari Rusli alias Uci bertugas sebagai eksekutor yang membongkar kunci berangkas uang di mobil korban dan membantu memindahkan uang hasil curian dari mobil korban ke mobil yang sudah disiapkan.
- Kopda Anton dalam perencanaan bertugas sebagai pengemudi mobil avanza warna silver yang disiapkan untuk membawa uang hasil curian.
- Sdr. Rudi Putra dalam perencanaan bertugas sebagai eksekutor

11. Bahwa alat-alat dan sarana yang dipersiapkan untuk melakukan perampokan adalah :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam pengemudinya Sdr. Zenal, disiapkan untuk mengangkut personel saat menuju TKP dan disiapkan untuk membawa/membuang korban.
- 1(satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver, pengemudinya Sdr. Koko disiapkan untuk mengangkut / membawa uang hasil curian, dimana kursi bagian tengah sudah dilepas, namun demikian dalam pelaksanaan Curas fungsinya berganti yaitu Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal digunakan untuk membawa uang hasil curian sementara Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko digunakan untuk membawa/membuang korban karena alasan Sdr. Koko kurang lincah dalam mengemudikan mobilnya. Kendaraan disiapkan oleh Kopka Saksi dan Sdr Teguh.
- 1 (satu) buah martil/palu besar ukurang 5 Kg digunakan oleh Sdr .Erik , disiapkan oleh Saksi dan Sdr. Teguh.
- 1 (satu) buah martil/palu yang beratnya tidak diketahui, disiapkan oleh Saksi dan Sdr. Teguh
- 1 (satu) buah linggis untuk membuka kunci gembok brangkas mobil, yang digunakan oleh Sdr. Uci, disiapkan oleh Saksi dan Sdr. Teguh.

Hal.6 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Pucuk senjata api rakitan jenis pistol CIS, disiapkan dan digunakan oleh Tersangka-1.

- 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN, digunakan oleh Tersangka-2, disiapkan oleh Tersangka-1.
- 1 (satu) buah keresek warna hitam berisi ripet (alat pengikat) dan lakban warna kuning, untuk meringkus/mengikat korban, tugasnya Sdr. Oded dan Sdr. Agus (sipil), disiapkan oleh Saksi dan Sdr. Teguh.
- Sarung tangan karet warna krem untuk seluruh pelaku kecuali Tersangka-1 yang tidak menggunakannya, disiapkan oleh Saksi dan Sdr. Teguh.
- Kupluk, untuk seluruh pelaku namun Tersangka-1 tidak menggunakannya, disiapkan oleh Saksi dan Sdr. Teguh.

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Terdakwa -1 tidak masuk kantor dengan alasan sakit, sekira pukul 11.00 Wib pergi dari rumahnya di Margaasih dengan menggunakan sepeda motor scoopy Nopol D 5079 EMA warna merah menuju rumah Kopka Agus Mawi di Kiaracondong Kota Bandung dan pamit kepada istrinya mau lihat proyek galian, setiba di rumah Kopka Agus Mawi sudah ada Kopka Agus Mawi, Sdr. Oded, Sdr. Erik, Sdr. Riki Nurdiah alias Agus, Sdr. Uci, Sdr. Zaenal, Sdr. Rudi Andra alias Koko, kemudian datang Terdakwa -2 lalu ngobrol ngobrol sambil ngopi di ruang tamu, sementara mobil Avanza warna hitam dan Avanza warna silver sudah terparkir di halaman rumah.

13. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib para Terdakwa berangkat dari rumah Kopka Agus Mawi dengan menggunakan 3 (tiga) unit kendaraan roda empat yaitu Toyota Avanza warna hitam, Toyota Avanza warna silver dan Suzuki Carry Futura warna hijau, mobil Toyota Avanza warna hitam dikemudikan oleh Sdr. Zaenal dengan penumpang duduk dikursi depan samping sopir Sdr. Erik dan Sdr. Riki Nurdiah alias Agus duduk dikursi tengah, Avanza warna silver dikemudikan oleh Sdr. Rudi Andra alias Koko, Terdakwa -2 duduk disamping sopir Sdr. Uci dan Sdr. Oded duduk dikursi belakang karena kursi tengah di lepas, rencananya akan digunakan untuk mengangkut uang hasil curian sedangkan Kopka Agus Mawi tidak ikut bersama sama karena harus menjemput Sdr. Teguh menggunakan mobil Carry Futura warna hijau, dari Kiaracondong mobil berjalan beriringan dengan posisi Avanza warna hitam di depan namun setibanya di Dago berpisah dan bertemu lagi di rumah makan padang depan asrama Brimob Cikole selesai makan melanjutkan perjalanan menuju arah Subang.

14. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib tepatnya di daerah Subang mobil Avanza warna hitam dan Avanza warna silver berhenti sekitar 2 km dari pertigaan menuju ke arah Pamanukan, sekira pukul 16.30 Wib melanjutkan perjalanan lagi menuju arah Subang dan berhenti di Pom bensin Jln Cagag Subang untuk minum kopi sambil menunggu informasi lebih lanjut dari Sdr. Teguh dan Kopka Agus Mawi dan sekira pukul 17.00 Wib Kopka Agus Mawi menelepon Terdakwa -1 dan mengatakan "Saya dan komandan (Sdr. Teguh) sudah di Subang", lalu sekira pukul 17.30 Wib Sdr. Teguh menelepon Terdakwa -1 dan mengatakan "Agar persiapan karena kargo (mobil APV milik PT. TAG) sudah masuk BCA Subang", setelah itu para Terdakwa dan yang lainnya berangkat dari Pompa bensin Jalan Cagag menuju ke arah Bandung, saat itu Terdakwa -1 pindah dari Avanza warna hitam ke Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko dengan posisi duduk disamping sopir, dikursi belakang Sdr. Agus dan Sdr. Oded sementara di Avanza warna hitam dikemudikan oleh Sdr. Zaenal dengan penumpang Terdakwa -2 duduk disamping sopir, dikursi tengah Sdr. Uci dan Sdr. Erik selanjutnya berhenti ditempat sepi sekitar 200 meter dari pertigaan Wanayasa untuk menunggu sasaran dengan posisi mesin mobil tetap dihidupkan sambil menempelkan plat nomor palsu pada Avanza warna hitam dan Avanza warna silver.

15. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Teguh menelepon Terdakwa -1 memberitahukan "Persiapan kargo mobil APV warna putih plat B sudah jalan", lalu Terdakwa -1 menyampaikan berita tersebut kepada teman-teman yang berada di mobil Avanza warna silver dan Avanza warna hitam, sekira pukul 18.15 Wib dari arah Subang terlihat datang mobil APV warna putih, setelah berjalan melewati posisi Terdakwa -1, Terdakwa -1 menyuruh Sdr. Koko untuk jalan diikuti mobil Avanza warna hitam dan setelah berjalan

Hal.7 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar 1 km karena Sdr. Koko tidak terlalu pandai dalam mengemudi/tidak dapat menyalib mobil APV warna putih sehingga mobil avanza warna hitam (Sdr. Zaenal) yang menyalib mobil APV warna putih dan berhenti mendadak didepan mobil APV sehingga mobil APV pun berhenti mendadak.

16. Bahwa kemudian Terdakwa -2 turun dan berdiri di depan mobil APV sambil menodongkan pistol jenis FN warna hitam, Sdr. Erik memecahkan kaca samping kanan menggunakan martil dan Sdr. Uci berdiri disamping Sdr. Erik menunggu pintu mobil APV dibuka, Saksi Terdakwa -1 menyusul berdiri didepan APV putih diikuti oleh Sdr. Oded dan Sdr. Riki alias Agus menunggu pintu mobil APV terbuka disamping kiri APV sambil berteriak "buka pintu...buka pintu" tapi karena pintu mobil APV putih tidak juga terbuka lalu Terdakwa -1 menembak kaca depan bagian tengah sebanyak satu kali menggunakan pistol Cis 22 diikuti oleh Terdakwa -2 yang menembakan pistol FN ketempat yang sama (kaca depan bagian tengah) sebanyak 1 kali dengan tujuan agar peluru tidak mengenai penumpang APV, tidak lama kemudian pintu mobil APV putih terbuka, selanjutnya Sdr. Uci dan Sdr. Erik menarik keluar sopir mobil APV sedangkan Sdr. Riki Alias Agus dan Sdr. Oded menarik keluar penumpang yang duduk disamping sopir mobil APV setelah itu sopir dan temannya dibawa masuk kedalam avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko sementara itu Terdakwa -1 mengambil alih kemudi mobil APV, sebelum masuk Terdakwa -1 lihat satu pengawal terlihat berusaha keluar dari mobil melalui pintu sebelah kanan kemudian Terdakwa -1 menodongkan pistol sambil berkata 'masuk kamu' setelah Terdakwa -1 duduk dikursi sopir mobil APV dan Sdr. Riki Alias Agus yang sudah lebih dulu duduk disamping kursi sopir memberitahu "bang itu pengawal kabur" Tersangka-1 jawab "udah ngga apa apa biarkan saja " setelah itu Terdakwa -1 menghidupkan mesin APV dan menjalankannya menuju kearah Bandung diikuti oleh Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal dengan penumpang Terdakwa -2, Sdr. Erik dan Sdr. Uci sementara Avanza warna silver dikemudikan oleh Sdr. Koko ditemani Sdr. Oded membawa sandera untuk dibuang ditempat yang jauh dari TKP

17. Bahwa cara Terdakwa -1 menggunakan senjata api di TKP adalah senjata api rakitan jenis pistol Cis 22 sudah dikokang dan siap untuk ditembakkan pada saat di dalam mobil avanza warna silver waktu mengejar pengakut uang jenis APV warna putih milik PT TAG, posisi senjata dipegang menggunakan tangan kanan, setelah mobil APV berhenti, Terdakwa -1 turun dari mobil Avanza warna hitam dan berdiri didepan mobil APV putih sambil menodongkan pistol Cis 22 tetapi karena pintu mobil APV tidak mau dibuka oleh korban akhirnya Terdakwa -1 menakut-nakuti korban dengan menembak kaca bagian tengah mobil APV sebanyak 1 kali diikuti oleh Terdakwa -2 yang juga menembakan pistol FN sebanyak 1 dengan sasaran yang sama (kaca depan bagian tengah mobil APV) agar tidak melukai penumpangnya, sesuai komitmen awal bahwa dalam melakukan aksi Curas tersebut jangan sampai timbul korban jiwa (luka ataupun mati) setelah pintu mobil APV terbuka dan penumpangnya dipindahkan ke mobil Avanza warna silver, pistol Cis 22 selipkan dipinggang sebelah kiri lalu Terdakwa -1 mengemudikan mobil APV warna putih.

18. Bahwa Terdakwa -1 membawa mobil APV dan setelah kurang lebih 1 km membelokan mobil APV putih dipertigaan pertama, kurang lebih 200 meter dari pertigaan menghentikan mobil APV disebelah kiri jalan, kemudian mobil Avanza warna hitam memutar arah menghadap ke pertigaan sehingga posisi Avanza warna hitam dan mobil APV saling mmbelakangi, setelah itu semua turun dari mobil kecuali Sdr. Zaenal (sopir Avanza warna hitam lalu Sdr. Uci membongkar gembok brangkas menggunakan linggis dan memindahkan muatan berupa bag/tas berbentuk kotak bertuliskan TAG yang ada didalam mobil APV putih ke jok belakang mobil Avanza warna hitam, setelah kurang lebih 5 bag berhasil dipindahkan dan jok avanza warna hitam sudah penuh lalu Terdakwa -1 mengambil alih sopir mobil Avanza warna hitam dan menyuruh Sdr. Zaenal pindah ke kursi belakang kemudian Terdakwa -1 menjalankan avanza warna hitam menuju pertigaan jalan Raya Subang Bandung dengan posisi Terdakwa -2 duduk disamping Terdakwa -1, Sdr. Uci, Sdr. Riki Alias Agus, Sdr. Erik dan Sdr. Zaenal di kursi tengah, dari pertigaan mobil avanza warna hitam balik kanan menuju arah Subang, kemudian dipertigaan Wanayasa belok kiri menuju arah Purwakarta selanjutnya masuk pintu tol Sadang.

Hal.8 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 di daerah Subang sekira pukul 20.45 Wib mobil yang Terdakwa -1 kemudikan keluar melalui pintu tol Buah Batu Bandung, diluar pintu tol dijemput oleh Kopka Agus Mawi yang saat itu menggunakan Suzuki Carry warna hijau dan memakai seragam PDL loreng, karena penumpang mobil avanza warna hitam terlalu penuh akhirnya Sdr. Zaenal dan Sdr. Riki Alias Agus pindah ke Suzuki Carry warna hijau milik Kopka Agus Mawi, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju kerumah Kopka Agus Mawidi Kiaracondong Bandung.

20. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 di daerah Subang sekira pukul 21.00 Wib tiba di rumah Kopka Agus Mawidi Kiaracondong Bandung saat itu Sdr. Teguh, Sdr.Oded dan Sdr. Koko sudah menunggu, setelah Avanza warna hitam parkir di halaman rumah lalu Terdakwa -1 masuk dan duduk di ruang tengah sambil merokok, sementara yang lain menurunkan tas TAG dari dalam mobil Avanza warna hitam ke kamar depan, setelah itu uang dikeluarkan dari dalam bag dan uang hasil curian dibagi rata 10 tumpukan untuk 10 orang sesuai perintah Sdr. Teguh adapun posisi saat pembagian uang Terdakwa -1, Terdakwa -2, Sdr. Riki Alias Agus, Sdr.Uci, Sdr. Erik, Sdr.Koko dan Sdr.Zaenal didalam kamar/ yang membagi uang, Sdr. Teguh dan Sdr. Oded berada di ruang tengah sedangkan Kopka Agus Mawidi halaman rumah mengawasi sekitar takutnya ada orang datang .

21. Bahwa uang hasil curian sebesar kurang lebih Rp.900.000.000,- oleh Terdakwa -1 digunakan untuk :

- Tanggal 17 September 2016 bayar hutang kerugian proyek timbunan kepada rentenir a.n Sdr. Johan dibayar di rumah di Margaasih Bandung Rp.360.000.000,-
- Tanggal 19 September 2016 diminta oleh Sdr. Teguh untuk jatah Sdr. Rudi Rp. 80.000.000,-
- Tanggal 20 September 2016 beli mobil Honda Mobilio dari anggota LSM GMBI (namanya lupa) disita Polres Subang Rp. 70.000.000,-
- Biaya servis dan beli asesoris mobil Honda Mobilio Rp.10.000.000,-
- Tanggal 25 September 2016 bagi-bagi ketetangga di Kampung Desa Candi Kec. Maja Kab. Lebak Banten Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 1 September 2016 bayar utang kepada Sdr.Gugun melalui transfer oleh kakak Saksi a.n Danawangsa Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 1 September 2016 diambil oleh petugas Polda Jabar saat penangkapan di Lebak Banten dari tas yang dititipkan kepada Sdr.Danawangsa Rp. 50.000.000,-
- Diambil oleh petugas Polda Jabar saat penangkapan dari tas kecil merk Eiger Rp. 3.500.000,-
- Untuk bayar 6 orang dukun di Lebak Rp. 50.000.000,-
- Beli 1 unit HP Samsung J1 di BEC Bandung, yang diambil oleh anggota Polda Jabar saat penangkapan di Lebak Rp.4.000.000,-
- Untuk berfoya foya / hiburan malam di beberapa tempat karaoke di Bandung sebelum tertangkap Rp.120.000.000,-
- Sisanya habis digunakan untuk keperluan sehari-hari (traktir makan teman-teman, beli rokok, beli bensin, pulsa dan lain-lain Rp. 47.500.000,-

Jumlah total uang hasil yang sudah digunakan Rp. 900.000.000,-

22. Bahwa uang bagian dari hasil Curas Terdakwa -2 digunakan untuk :

- Membeli 1 unit Honda Jazz dari dealer Bandung , ketika Tersangka-2 berangkat ke Lebak mobil itu sudah dibayar tapi belum bisa diambil karena harus menunggu pembuatan surat/faktur pembeliannya sehingga Tersangka-2 minta tolong Sdr. Delia untuk mengambil jika sudah selesai dan saat ini sudah diamankan penyidik Pomdam III/Slw sebesar Rp.268.000.000,-
- Membeli 1 unit rumah bersertifikat di komplek Griya Permata Asri buah batu Bandung dari Serka Joko Susilo Ba Sopdam III/Slw, kunci dan sertifikat Tersangka-2 titipkan kepada Sdr. Delia Rp.300.000.000,-

Hal.9 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayar utang bekas perobatan anak kepada Sdr. Supri Rp.38.000.000,-
- Patungan untuk Sdr. Rudi Putra uangnya Tersangka-2 serahkan kepada Sdr. Teguh di rumah Tersangka-1 di Margaasih Bandung Rp.80.000.000,-
- Diambil oleh tim gabungan Polda Jawa Barat dan Polres Subang saat penangkapan di daerah Lebak Banteng tanggal 1 Oktober 2016 dari tas gendong hitam Rp.180.000.000,-
- Diambil oleh tim gabungan Polda Jawa Barat dan Polres Subang saat penangkapan di daerah Lebak Banteng tanggal 1 Oktober 2016 dari tas selempang warna coklat Rp.12.000.000,- bayar paranormal.
- Biaya kebutuhan sehari-hari, hiburan malam/karaoke memberi sumbangan untuk panti asuhan dan fakir miskin Rp.22.000.000,-

Jumlah seluruhnya Rp. 900.000.000,-

23. Bahwa sebelum terjadi aksi perampokan ini Terdakwa -1, Terdakwa -2 dan para Saksi telah melakukan beberapa kali pertemuan dan menyepakati tentang sasaran kejahatan, waktu, tempat kejadian dan perang masing-masing pelaku, pada waktu aksi perampokan terjadi Terdakwa -1, Terdakwa -2 dan para Saksi melakukan peran masing-masing semua elemen peristiwa pidana itu sehingga tujuan aksi perampokan tercapai.

24. Bahwa cara Terdakwa -1 menggunakan senjata api di TKP adalah senjata api rakitan jenis pistol Cis 22 sudah dikokang dan siap untuk ditembakkan pada saat di dalam mobil avanza warna silver waktu mengejar mobil pengangkut uang jenis APV warna putih milik PT TAG, posisi senjata dipegang menggunakan tangan kanan, setelah mobil APV berhenti, Terdakwa -1 turun dari mobil Avanza warna hitam dan berdiri didepan mobil APV putih sambil menodongkan pistol Cis 22 tetapi karena pintu mobil APV tidak mau dibuka oleh korban akhirnya Terdakwa -1 menakut-nakuti korban dengan menembak kaca bagian tengah mobil APV sebanyak 1 kali diikuti oleh Terdakwa -2 yang juga menembak pistol FN sebanyak 1 dengan sasaran yang sama (kaca depan bagian tengah mobil APV), setelah itu mengikat tangan, menutup mulut Sdr. Johan dan Sdr. Bayu, perbuatan tersebut merupakan upaya paksa untuk melumpuhkan perlawanan Sdr. Johan dan Sdr. Bayu dalam dalam pembelaan terhadap barang milik PT TAG, adapun upaya paksa (kekerasan) tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dan para Saksi dengan maksud memudahkan terjadinya aksi perampokan.

25. Bahwa Terdakwa -1 hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau sehari setelah melakukan aksi Curas senpi jenis FN dan Cis warna hitam berikut magazen dan 4 butir peluru kal 9 mm dan tiga butir munisi Cis dibuang kesungari Citarum tepatnya ditengah jembatan kedua daerah Dayeuh Kolot Bandung saat itu posisi Terdakwa -1 berdiri menyamping bersandar di besi penghalang yang ada dipinggir jembatan kemudian senpi berikut magazen dan munisi Terdakwa -1 buang hingga jatuh ke sungai Citarum yang dalam kondisi airnya cukup deras karena sedang musim hujan, Tersangka-1 membuang pistol berikut munisi karena selalu dihantui rasa ketakutan diketahui dan digerebek oleh polisi pasca perampokan.

26. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa -1 menelepon Terdakwa -2 menyampaikan niat untuk mencari ketenangan dengan berijarah ke makam leluhur/makam keramat Syeh Ahmad Sidiq di Desa Sajira Lebak Banten dan Tersangka-2 pun berniat yang sama, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 berangkat ke Banten menggunakan mobil Honda Mobilio Nopol D 1827 warna abu-abu milik Terdakwa -1, saat itu Terdakwa -1 membawa uang hasil curian didalam tas sebesar Rp.85.000.000,- dan sesuai pengakuannya Terdakwa -2 membawa uang Rp.200.000.000,-.

27. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Rabu tanggal 28 September 2016 Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 tiba di Lebak Banten lalu ikut bermalam di rumah kakak kandung Terdakwa a-1 a.n Sdr Danawangsa di Desa Guradog Kec Cipanas Lebak, sekira pukul 07.00 Wib setelah bangun pagi, Terdakwa -1 memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada Sdr. Danawangsa untuk mencari orang pintar/dukun supaya bathin merasa tenang, kemudian

Hal.10 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 09.00 Wib. Terdakwa -1 bersama Terdakwa -2 dan Sdr. Danawangsa pergi kerumah Bapak Beni (kuncen makam Syeh Ahmad Sidiq) di Desa Sajira Lebak Banten setelah menyampaikan maksudnya dan tujuan kedatangan Terdakwa -1 dan Kopda Idrus, sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 diantar ke Makam Syeh Ahmad Sidiq, sementara kakak Terdakwa -1 pulang kerumahnya namun sebelum pulang Terdakwa -1 sempat menitipkan tas yang isinya uang sebesar kurang lebih Rp.70.000.000,-, minta tolong transfer untuk bayar hutang armada kepada Sdr. Gugun di Cangkring Bandung Rp.5.000.000,- dan Rp.5.000.000,- untuk kuncen dan pegangan selama jiarah sebesar Rp.5.000.000,- hingga sisa uang sekitar Rp.60.000.000,- dan uang Terdakwa -2 yang dititipkan kepada Sdr.Danawangsa sebesar sekitar Rp.180.000.000,- selanjutnya dan Terdakwa -2 bermalam di makam keramat Syeh Ahmad Sidiq Lebak Banten yang posisinya berada diatas bukit.

28. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 Kopka Agus Mawi menanyakan posisi Terdakwa -1 dan Terdakwa -1 jawab sedang jiarah di Banten, kemudian Kopka Agus Mawimengatakan akan menyusul dengan Sdr. Teguh berjiarah ke Banten, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh datang menemui Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 di makam Syeh Ahmad Sidiq lalu dengan dipandu oleh kuncen (Bapak Beni) Tersangka-1 dan yang lainnya melaksanakan dzikir dan berpuasa .

29. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 setelah selesai berjiarah Terdakwa -1, Terdakwa -2, Kopka Agus Mawi, Kopda Anton Maryanto, Sdr. Teguh dan Sdr. Koko ditangkap oleh anggota Kepolisian, selanjutnya dibawa kerumah kuncen (bapak Beni) untuk mengambil mobil Mobilio milik Terdakwa -1, setelah itu Terdakwa -1 dibawa kerumah Sdr. Danawangsa lalu Terdakwa -1 dan Sdr. Koko dipindahkan ke Mobil Mobilio yang dikemudian oleh anggota Polisi a.n Aiptu Agus .

30. Bahwa Terdakwa -1 mendapatkan pistol jenis FN pada bulan September 2014 pada saat ikut dalam pengerjaan proyek galian basement Pasar Baru Square Bandung dibeli dengan harga Rp.3.000.000- dengan kelengkapan 1 buah magazen dan 5 butir munisi tajam kal 9 mm sedangkan pistol CIS Terdakwa -1 beli pada bulan Desember 2014 pada saat pengerjaan proyek galian Basement Pasar Baru Square Bandung dengan harga Rp. 3.000.000,- dengan kelengkapan 1 buah magazen dan 4 butir munisi tajam kal 22 mm dan kedua Senpi jenis FN dan CIS dibeli dari Kopka Amsijani nama panggilan Jani mantan anggota Provost RS Dustira Cimahi Kesdam III/Slw bukan Kopka Zeni mantan anggota Koramil Ciwastra (Koramil 1809/Buah Batu Kodim 0618/BS Dam III/Slw).

31. Bahwa Terdakwa -1 mendapatkan 6 butir munisi yang terdiri dari dua butir munisi bertuliskan PINDAD 90 dan 4 butir yang bertuliskan 38 SPECIAL PP-YU dari Kopka Jeni (Alm) mantan anggota Koramil Ciwastra (Koramil 1809/Buah Batu Bandung), dengan cara diberi pada bulan Desember 2014 oleh Kopka Jeni (Alm) mantan anggota Koramil Ciwastra (Koramil 1809/Buah Batu Bandung) tepatnya pada saat transaksi jual beli senjata pistol CIS, setahu Saksi munisi PINDAD 90 dan 38 SPECIAL PP-YU tidak dapat digunakan /tidak cocok untuk pistol FN dan Cis karena untuk pistol FN ukurannya terlalu panjang sementara untuk pistol Cis terlalu besar sehingga keenam munisi tersebut Terdakwa -1 simpan di rumah dan tidak Terdakwa -1 bawa pada saat melakukan aksi Curas tanggal 14 September 2016.

32. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, aksi perampokan tersebut dilakukan pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib waktu setempat dan sudah gelap, menurut ketentuan undang-undang waktu tersebut dikategorikan sebagai malam hari, tempat kejadian adalah desa Cisaat-Ciater yang terletak di jalan raya Jalan Cagak-Lembang yang merupakan jalan umum, sedangkan untuk mengambil hasil kejahatan/rampokan dilakukan dengan cara/jalan merusak dan membongkar brankas yang terdapat dalam kendaraan mobil APV warna putih Nopol B 9895 NCD milik PT TAG.

33. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa -1 pernah terlibat dalam perkara penadahan sehingga dijatuhi pidana penjara selama 11 bulan 20 hari oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi, Tersangka-1 juga tidak memiliki

Hal.11 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kasasi yang berasal dari pihak terkait tentang kepemilikan senjata api jenis pistol FN dan pistol CIS serta munisi.

Dan

Kedua :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Desa Cisaat Kec Ciater Kab Subang, atau setidaknya tidaknya ditempat – tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :“ Barangsiapa tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan dan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak” dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 (Kopda Dadi Kusuma Atm) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 berdinam aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP 31990316870578.
2. Bahwa Terdakwa-2 (Kopda Ahmad Idrus As'ari) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklatpur Ciuyah Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 berdinam aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat Kopda NRP 31030560930784.
3. Bahwa Terdakwa -1 mendapatkan pistol jenis FN pada bulan September 2014 pada saat ikut dalam pengerjaan proyek galian basement Pasar Baru Square Bandung dibeli dengan harga Rp.3.000.000,- dengan kelengkapan 1 buah magazen dan 5 butir munisi tajam kal 9 mm sedangkan pistol CIS Terdakwa -1 beli pada bulan Desember 2014 pada saat pengerjaan proyek galian Basement Pasar Baru Square Bandung dengan harga Rp. 3.000.000,- dengan kelengkapan 1 buah magazen dan 4 butir munisi tajam kal 22 mm dan kedua Senpi jenis FN dan CIS dibeli dari Kopka Amsijani nama panggilan Jani mantan anggota Provost RS Dustira Cimahi Kesdam III/Slw bukan Kopka Zeni mantan anggota Koramil Ciwastra (Koramil 1809/Buah Batu Kodim 0618/BS Dam III/Slw).
4. Bahwa Terdakwa -1 mendapatkan 6 butir munisi yang terdiri dari dua butir munisi bertuliskan PINDAD 90 dan 4 butir yang bertuliskan 38 SPECIAL PP-YU dari Kopka Jeni (Alm) mantan anggota Koramil Ciwastra (Koramil 1809/Buah Batu Bandung), dengan cara diberi pada bulan Desember 2014 oleh Kopka Jeni (Alm) mantan anggota Koramil Ciwastra (Koramil 1809/Buah Batu Bandung) tepatnya pada saat transaksi jual beli senjata pistol CIS, setahu Saksi munisi PINDAD 90 dan 38 SPECIAL PP-YU tidak dapat digunakan /tidak cocok untuk pistol FN dan Cis karena untuk pistol FN ukurannya terlalu panjang sementara untuk pistol Cis terlalu besar sehingga keenam munisi tersebut Terdakwa -1 simpan dirumah dan tidak Terdakwa -1 bawa pada saat melakukan aksi Curas tanggal 14 September 2016.
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Kp Desa Cisaat Kec Ciater Kab Subang para Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap mobil APV warna putih Nopol B 9895 NCD milik PT TAG yang mengangkut uang, pistol jenis FN dan pistol jenis CIS tersebut oleh para Terdakwa dipergunakan dalam melakukan aksi pencurian dengan kekerasan tersebut untuk menakut-nakuti korbannya

Hal.12 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa -1 pernah terlibat dalam perkara penadahan sehingga dijatuhi pidana penjara selama 11 bulan 20 hari oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi, Tersangka-1 juga tidak memiliki dokumen/surat-surat yang resmi dari pihak terkait tentang kepemilikan senjata api jenis pistol FN dan pistol CIS serta munisi.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam :

Kesatu : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 tentang senjata api.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Penasehat hukum paraTerdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Harry Tjahyono, S.S., S.H NRP. 11980025920373

2. Kapten Chk Syaiful Munir , SH. NRP. 613733

3. KaptenChk Wiry, SH. NRP. 2910134490270

4. Kapten Chk Hasanudin, Bc,Hk NRP. 635574

5. Lettu Chk Ajat Sudrajat NRP. 21960200610176

Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam III/Slw Nomor Sprin / 267/X/2017 tanggal 7 Oktober 2017 dan surat kuasa khusus dari para Terdakwa tertanggal 7 Oktober 2017. .

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Cahaya Kurniawasyah

Pekerjaan : Supervisor CIT PT TAG Bandung

Tempat, tgl lahir : Bandung, 29 Oktober 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jln. Adisuren No. 16 Rt.03 Rw. 03 Kel.Balong Gede Kec. Regol Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga..

2. Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT TAG dan bekerja sejak tahun 2004 dan jabatan sekarang adalah sebagai supervisor tugasnya adalah :

- Membuat jadwal harian CIT (Cash In Transit) untuk menjemput uang setoran nasabah yang dilakukan oleh Staf Operasional (Custody),
- Mengawasi jalannya kelancaran operasional petugas dilapangan (Cusbody),
- Memberikan arahan atau petunjuk apabila tim dilapangan mengalami kendala.
- Memilih/menentukan kendaraan operasional yang akan digunakan untuk menjemput uang nasabah.
- Menyelesaikan administrasi berkaitan dengan operasional CIT Bandung.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib Saksi membuat jadwal untuk opsional CIT PT. TAG Bandung secara keseluruhan termasuk

Hal.13 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanidm.mahkamahagung.go.id RUN 6 (wilayah Subang, Pamanukan dan sekitarnya) yang bertugas adalah Sdr. Bayu (saksi-3) dan Sdr. Johan (Saksi-3).

4. Bahwa sesuai yang saksi jadwalkan yaitu pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 07.00 Wib petugas RUN 6 Sdr. Bayu (Saksi-3) dan Sdr. Johan (Saksi-2) dikawal oleh Sdr Rustam Efendi (Saksi- 4) dengan menggunakan mobil APV warna putih Nopol B 9895 NCD milik PT TAG berangkat menuju ke Subang dengan membawa uang tukaran untuk gerbang Tol Kalijati sejumlah Rp. 36.000.000,- dan gerbang Tol Subang sejumlah Rp.44.000.000,-

5. Bahwa disamping membawa uang tukaran juga mengambil uang yaitu ::

- Pertama ke gerbang Tol Kalijati Rp.86.360.500,-
- Kedua ke gerbang Tol Subang Rp.150.381.500,-
- Ketiga ke PT. CSF Subang Rp.64.959.500,-
- Keempat ke PT. MPP Subang Rp.365.897.400,-
- Kelima ke Bank BCA Kcp Pamanukan Rp. 5.240.000.000,-
- Keenam ke bank BCA Kcu Subang Rp.11.016.650.000,-

6. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib setelah mengambil uang yang jumlah keseluruhan sejumlah Rp.17.004.248.900,- mobil PT TAG RUN 6 berangkat dari Kcu Bank BCA Subang menuju ke Bandung dengan tujuan ke PT. ABA CUS Bandung dan PT. TAG Bandung.

7. Bahwa satu jam setelah kontak terakhir antara Sdr Dicky Hidayat (Assisten Koordinator CIT Bandung) dengan Sdr Bayu (Saksi-3) sekira pukul 19.15 Wib Saksi mendapat berita dari Danru jaga di kantor PT. TAG di Bandung Sdr Kusdiytono yang menyampaikan bahwa Kendaraan PT TAG RUN 6 yang membawa uang dari Subang telah dirampok di daerah Jln Cagak Kab. Subang.

8. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju Polsek Cagak Subang untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Dan setelah sampai di Polsek Saksi bertemu dengan Sdr Rustam (saksi-4). Dan Saksi tidak melihat Saksi-3 dan saksi-4.

9. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada saksi-4 dimana terjadinya perampokan terhadap mobil PT TAG dan dijawab oleh saksi-4 di daerah Cagak Subang.

10. Bahwa yang melaporkan kejadian perampokan adalah saksi-4 pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 19.10 Wib setelah berhasil melarikan diri.

11. Bahwa kemudian polisi melakukan pencarian dan mobil ditemukan tidak jauh dari TKP tepatnya di daerah kebun teh dekat PT SIL. Di daerah Cagak Subang.

12. Bahwa setelah mobil diketemukan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib setelah mendapatkan ijin dari pemilik uang yaitu Bank BCA dengan pengawalan ketat petugas kepolisian, bertempat di PT. TAG Bandung dilakukan pembongkaran kantong uang sisa yang masih ada di dalam mobil PT. TAG RUN 6 ternyata terdapat uang sejumlah Rp. 6.047.598.900,- sehingga jumlah uang yang berhasil diambil para Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp. 10.956.650.000,- .

13. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Polres Subang dan dari media sosial serta berita online pelaku perampokan melibatkan beberapa oknum anggota TNI AD .

14. Bahwa uang yang dibawa oleh saksi 2 dan saksi 3 dan dikawal oleh Saksi-4 adalah sebanyak 12 bag dengan total uang sebanyak Rp. 17.400.288.900, - (Tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah,- dan yang hilang adalah 5 (lima) Bag yang berisi uang sejumlah Rp. 10.956.650.000,- .(sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),-

Hal.14 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah limabelas hari setelah kejadian perampokan terhadap mobil APV milik PT TAG Nomor Lambung 9852 Nopol B 9895 NCD, saksi mendapat kabar pelaku perampokan berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri 7 orang sipil dan 4 orang Oknum TNI.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Johan Alamsyah
Pekerjaan : Karyawan PT TAG (Tunas Arta Gardatama)
Tempat, tgl lahir : Bandung, 23 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln Mengger Girang Rt.11/08 Kel.Mengger Kec.Regol Bandung
Alamat Sekarang : Jln.Soekarno Hatta 68/80 Rt.04/02 Kel. Cibuntu Kec.Bandung Kulon Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. TAG cabang Bandung sejak bulan Desember 2010 sampai dengan sekarang dengan jabatan sebagai costody divisi CIT (Chas In Transit) atau bagian jasa pengantaran dan atau pengambilan uang tunai.
3. Bahwa tugas saksi sebagai Costody antara lain yaitu menghitung uang dari nasabah, mengantarkan uang dari Vendor (PT. TAG) ke Bank atau nasabah atau bahkan sebaliknya, mengambil uang dari Vendor ke Bank atau nasabah atau bahkan sebaliknya, adapun tugas dan tanggung jawab atas jabatan tersebut adalah bertanggung jawabkan kepada koordinator CIT di PT. TAG sekaligus melaporkan hasil kerja Saksi.
4. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) dari jabatan sebagai Costody yaitu karyawan yang memiliki surat kontrak kerja sebagai costody dibagian CIT, mempunyai keahlian mengemudi dengan baik, memiliki kelengkapan identitas diri secara lengkap, mempunyai nomor ID khusus costody divisi CIT yang sebelumnya telah lulus uji dan diangkat oleh koordinator CIT.
5. Bahwa seorang Costody tidak diperbolehkan menghitung serta memasukkan uang tunai dari mitra jasa (bank) ke dalam bag/tas dan tugas Costody hanya membawa bag serta memasukkan bag kedalam kendaraan dari mitra jasa (bank)..
6. Bahwa SOP dari jabatan costody divisi CIT ketika sedang melaksanakan delivery atau melaksanakan pengantaran dan atau pengambilan uang tunai tidak diperbolehkan menaikkan atau menurunkan serta tidak diperbolehkan berhenti disembarang tempat sebelum sampai tujuan.
7. Bahwa sesuai SOP setiap melaksanakan delivery jumlah seorang costody minimal adalah berjumlah 2 orang sampai dengan 3 orang.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib Saksi sebagai sopir) bersama Sdr.Bayu (saksi-3) sebagai custody divisi CIT berangkat dari Kantor PT. T.A.G Bandung dengan menggunakan kendaraan APV warna putih Nopol. B 9895 NCD menuju tol Kalijati Subang dengan tujuan melakukan pengambilan uang di beberapa tempat di daerah Subang adapun rutenya adalah :

- Kantor Tol Kalijati, Kantor Tol Subang, Kantor CSF Finance Subang, Kantor MPP Subang, kantor Bank BCA Subang, Kantor BCA Pamanukan dan Kantor BCA Subang

Hal.15 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa uang yang diambil dari 7 tempat di daerah Subang tersebut semuanya berjumlah Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh belas milyar rupiah),- yang ditaruh di dalam Bag kemudian disimpan di tempat khusus didalam brankas yang ada di dalam kendaraan APV kemudian dikunci gembok.

10. Bahwa setelah selesai mengambil uang di wilayah Subang kemudian sekira pukul 18.00 Wib melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Bandung lewat Jalan Cagak-Lembang dan diperjalanan cuaca hujan lebat.

11. Bahwa ketika dalam perjalanan kembali ke Bandung Saksi tetap sebagai sopir, Sdr. Bayu (Saksi-3) duduk disamping kiri sedangkan Sdr. Rustam Efendi (Saksi-4) sebagai pengawal duduk di jok tengah,

12. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib mobil yang dikemudikan Saksi sampai di jalan raya cagak Subang tepatnya dekat perkebunan teh tiba-tiba ada mobil Avanza warna hitam menyalip kendaraan yang dikemudikan Saksi dan langsung berhenti hingga kendaraan APV yang dikemudikan Saksi mengerem mendadak, dari arah belakang kendaraan APV ditabrak oleh Mobil jenis Avanza warna Silver sehingga posisi kendaraan APV terhimpit di tengah .

13. Bahwa setelah mobil yang dikemudikan saksi berhenti , selanjutnya dari kendaraan Avanza warna hitam ada seorang laki-laki keluar dari pintu sebelah kanan sambil membawa martil menggunakan tutup wajah dan topi menuju ke arah kendaraan Saksi setelah itu dari pintu sebelah kiri turun 3-4 orang dan salah satunya mengeluarkan senjata api dari pinggang ditodongkan ke arah kendaraan mobil APV yang dikemudikan Saksi setelah itu orang tersebut menembak kaca depan kendaraan APV sebanyak 1 kali .

14. Bahwa melihat kaca mobil bagian depan di tembak Saksi ketakutan lalu sembunyi dibalik kemudi begitu juga dengan Sdr. Bayu (Saksi-3) juga ketakutan lalu sembunyi dibawah dashboard.

15. Bahwa tidak lama Saksi sembunyi tiba-tiba dari di samping pintu kanan telah berdiri seorang laki-laki sambil membawa martil dan langsung memukulkannya ke kaca/trails besi kendaraan APV bagian kanan depan sambil berkata “ buka-buka “ dan “ turun-turun “ karena ketakutan Saksi lalu membuka pintu mobil kemudian saksi ditarik sehingga keluar dari mobil.

16. Bahwa setelah Saksi keluar dan turun dari kendaraan APV lalu Saksi dibawa ke arah mobil Avanza warna silver yang jok tengahnya sudah tidak ada selanjutnya , Saksi bertemu dengan Sdr. Bayu (Saksi-3) yang sudah ada di dalam mobil lalu disuruh tiarap, kemudian tangan , mata Saksi dan Sdr. Bayu (Saksi-3) dilakban.

17. Bahwa setelah di Lakban oleh pelaku, salah satu pelaku bertanya “kamu orang satu atau orang kedua” dan pelaku bertanya lagi “HP kamu dimana” Saksi jawab ‘saya sopir “ sambil saya digeledah dan kemudian Saksi mendengar Sdr. Bayu (saksi-3) berkata “sebelah sini Pak” lalu kendaraan melaju dan pelaku berkata “ **diam kamu kalau kamu sayang sama nyawa kamu**”, lalu Saksi mendengar HP berdering dan pelaku menerima telpon dan berkata “ **gimana beres, Lembang**”,.

18. Bahwa tidak lama setelah para pelaku menerima telepon mobil lalu berhenti dan terdengar pelaku menurunkan / membuka kaca mobil, Saksi kembali mendengar kata-kata “ **Dago** “ kendaraan kembali melaju sekira 10 menit Saksi dan Sdr. Bayu (saksi-3) diturunkan dengan posisi berdiri dan oleh pelaku diajak jalan, sekira 7 langkah kemudian didudukkan sambil berkata “ **di depan kamu ada jurang** “, lalu pelaku langsung pergi.

Hal.16 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa setelah para pelaku pergi Saksi dan Sdr. Bayu (saksi-3) saling membantu untuk membuka lakban penutup mata dan mulut setelah Saksi berhasil membuka Lakban, Saksi dan Sdr. Bayu (Saksi-3) berjalan ke jalan raya dan meminta tolong kepada warga yang lewat namun tidak ada yang berhenti, tidak lama kemudian datang warga menghampiri Saksi dan Sdr. Bayu (saksi-3) yang dalam kondisi tangan masih terikat dan sempat dibuka oleh warga namun tidak bisa, kemudian oleh warga dibawa ke rumah pak RW setelah membuka ikatan tangan kemudian oleh warga Saksi dan Sdr. Bayu (Saksi-3) dibawa ke Polsek Lembang.

20. Bahwa para pelaku berhasil membawakan 1 (satu) unit kendaraan APV warna putih Nopol B-9895-NCD milik PT TAG, dimana didalam kendaraan APV tersebut ada uang yang disimpan jumlahnya sekira 12 bag..

21. Bahwa dari beberapa pelakunya yang Saksi ingat ciri-cirinya hanya 2 orang yaitu :

- Laki-laki yang perannya menodongkan senjata api serta menembakan, ciri-cirinya adalah badan kurus, tinggi sekira 170 Cm, menggunakan tutup kepala warna hitam, menggunakan baju lengan panjang dan logat yang digunakan menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek Jawa.
- Laki-laki membawa 1 buah martil (palu besar) yang terbuat dari besi dengan pegangan sepengetahuan Saksi terbuat dari besi juga dengan crri memakai topi, menggunakan masker atau penutup mulut, perawakan tinggi sekira 170 cm mengenakan pakaian lengan panjang.

22. Bahwa menurut perkiraan saksi para pelaku berjumlah 7 orang karena pelaku yang terlihat keluar dari mobil sekitar 3 orang, kemudian dua orang yang menembak kaca dengan senjata api, 2 Orang membawa martil dan mengambil alih kemudi jenis APV warna putih Nopol B-9895-NCD, Jumlah pelaku yang melakban 2 orang yaitu satu berperan sebagai sopir dan yang satu berperan mengikat tangan Saksi serta melakban mata Saksi.

23. Bahwa kecepatan mobil APV warna putih Nopol. B 9895 NCD yang dikemudikan saksi saat kejadian antara 50 Km/jam sampai dengan 60 Km/jam dan di tempat kejadian cuaca hujan dan gelap..

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Bayu Sukmayadi
Pekerjaan : Karyawan PT TAG (Tunas Arta Gardatama)
Tempat, tgl lahir : Cimahi, 23 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Leuwi Gajah Jaya No 17 t.08 Rw.09 Kel.
Leuwi Gajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan Tidak ada hubungan keluarga,
2. Bahwa Saksi bekerja di PT. TAG (Tunas Artha Gardatama) sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang dengan jawaban sebagai Coustody dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengiriman dan pengambilan uang. dan bertanggung jawab kepada Sdr. Cahaya(Saksi-1) yang menjabat sebagai Supervisor Cash In Transit.
3. Bahwa PT TAG bergerak di bidang pengambilan dan pengiriman uang yang diambil dan dikirim oleh PT. TAG dari berbagai Bank yang ada di Indonesia yang bekerja sama

Hal. 17 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan PT.TAG dan jenis kendaraan dengan yang digunakan untuk mengangkut uang adalah mobil Suzuki APV, Daihatsu Grand Max dan Isuzu Elf dengan menggunakan spek khusus yaitu ada tralis besi didalam jendela mobil serta ada brankas besi didalamnya untuk menyimpan uang baik yang akan dikirim maupun yang akan diambil .

4. Bahwa PT.TAG terbagi dalam 3 divisi yaitu :

- Divisi CIT (Cash In transit) bergerak dalam jasa pengiriman dan pengambilan uang yang bekerja sama dengan pihak PT. TAG
- Divisi ATM (Anjungan Tunai Mandiri) bergerak dalam jasa pengisian uang yang ada di mesin ATM yang bekerja sama dengan PT. TAG
- Divisi Security bergerak dalam jasa pengamanan yang berkerja sama dengan pihak PT. TAG

5. Bahwa di PT TAG ada SOP (Standar Operasional) dibagian Custody ketika berada didalam mobil apabila sedang bertugas yaitu :

a. Untuk pengiriman uang :

- Melakukan pengecekan terhadap bag.
- Melakukan pengecekan terhadap SIL (penguncian untuk bag).
- Setelah point 1,2,dan 3 dilaksanakan baru melakukan pengiriman.

setelah sampai di tempat tujuan, uang yang akan dikirim di cek ulang oleh Nasabah, apabila antara data dengan bag sama terjadi pembukaan segel bag dan apabila tidak sama maka nasabah bisa complain

b. untuk pengambilan uang :

- Melakukan pengecekan terhadap bag dan SIL kalau sama antara data dengan bag maka kita tidak melakukan penghitungan selanjutnya siap dibawa dan diangkut (STC/seat To Conten)
- Apabila menghitung uang nasabah dan menyamakan bag dan SIL nya sama dengan data maka itu dinamakan COS (Cosh On Side)

6. Bahwa selain SOP bagi Custody ada juga aturan tentang tempat duduk petugas PT TAG dan pengawal baik dari petugas kepolisian maupun TNI Adalah :

- Posisi sopir diisi oleh karyawan PT TAG bagian custody, kemudian 1 petugas custody lagi duduk dibelakang sopir atau di jok tengah
- Posisi pengawal yang bersenjata api baik dari pihak kepolisian maupun TNI duduk dibangku pinggir sopir atau dikursi depan mobil bagian kiri
- Petugas custody yang duduk dikursi tengah atau berada dibelakang kursi sopir bertindak sebagai pemegang kunci brankas

7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 07.30 Wib Saksi melaksanakan tugas sebagai Custody menerima kunci brankas dari kantor PT. TAG Jln Pelajar Pejuang 45 No.17 Bandung dengan disaksikan oleh Dicky bagian koordinator Cash In Transit, (CIT), setelah menerima kunci pukul 08.00 Wib, Saksi bersama Sdr. Johan sebagai sopir (Saksi-1) serta Sdr.Rustam Efendi (saksi-4) sebagai pengawal berangkat dari Kantor PT.T.A.G Bandung menggunakan kendaraan jenis APV warna putih Nopol B-9895-NCD dengan tujuan Tol Kalijati Subang untuk mengambil uang di beberapa tempat di Subang dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kantor Tol Kalijati uang sudah dimasukan dalam 1 bag (sekira jam 10.00 wib - 11.00 wib).-
- b. Kantor Tol Subang uang sudah masukan dalam 1 bag (sekira jam 11.00 wib- 12.00 wib).
- c. Kantor CSF Finance Subang uang sudah dimasukan dalam 1 bag (sekira jam 12.00 wib -13.00 wib).
- d. Kantor MPP Subang uang sudah dimasukan dalam 1 bag (sekira jam 13.00 wib - 13.30 wib).

Hal.18 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Kantor Bank BCA Subang untuk mengantarkan slip dan bag kosong dan purla (sejenis bungkus uang untuk didalam bag) sekira jam 14.00 wib kurang.
 - f. Kantor BCA Pamanukan untuk mengambil uang BCA Pamanukan sebanyak 3 bag (2 bag besar dan 1 bag kecil) (sekira jam 15.00 wib-16.15 wib).
 - g. Kantor BCA Subang untuk mengambil uang BCA Subang sebanyak 5 bag (semuanya bag besar) (sekira jam 17.30 wib -18.00 wib).

8. Bahwa uang yang diambil dari 6 tempat Bank BCA di Subang dan Pamanukan tersebut disimpan didalam kendaraan APV di tempat khusus berupa brankas kemudian dikunci dengan menggunakan kunci gembok dan anak kuncinya dipegang oleh Saksi.

9. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 setelah selesai mengambil uang di wilayah Subang dan Pamanukan sekira pukul 18.00 wib Saksi, Sdr. Johan (saksi-2) dan Sdr. Rustam Efendi (saksi-4) melanjutkan pulang Bandung melalui rute Jalan Cagak-Lembang-Bandung, dimana posisi duduknya Sdr. Johan (saksi-2) sebagai sopir dan Saksi disamping sebelah kiri Sdr. Johan (saksi-2) sedangkan posisi Sdr Rustam Efendi (Saksi-4) sebagai pengawal berada di jok tengah dandalam perjalanan pulang di daerah Subang turun hujan lebat,

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib tepatnya di jalan Raya Bandung-Jalan Cagak Kp /Desa Cisaat Kec. Ciater Subang mobil yang ditumpangi Saksi telah diberhentikan dengan paksa (dirampok) oleh dua kendaraan jenis Avanza.

11. Bahwa kronologis kejadian perampokan pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib adalah sebagai berikut : setelah selesai mengambil uang di Bank BCA di wilayah Subang kendaraan jenis APV warna putih Nopol B-9895-NCD yang ditumpangi oleh Saksi dan Sopir Johan Alamsyah (Saksi-2) sedang melaju setelah lewat jalan Cagak Subang, tiba-tiba kendaraan jenis APV warna putih Nopol B-9895-NCD disalip oleh 1 (satu) unit kendaraan sejenis Avanza warna hitam dan langsung berhenti persis didepan kendaraan APV warna putih Nopol B-9895-NCD sehingga kendaraan APV mengerem mendadak dan menabrak kendaraan Avanza, selain dipepet dari depan kendaraan APV juga ditabrak oleh kendaraan jenis Avanza warna Silver dari belakang sehingga kendaraan APV posisinya terjepit dari arah belakang maupun dari arah depan .

12. Bahwa setelah kendaraan APV berhenti, salah seorang penumpang mobil avanza warna hitam turun dari mobil dengan menggunakan tutup wajah dan topi menghampiri mobil yang ditumpangi saksi sambil mengeluarkan senjata api kemudian sambil jalan mendongkan pistolnya ke arah Saksi kemudian menembakkan senjatanya ke arah kaca depan (Dashboard) sebanyak kurang lebih 5 kali tembakan, mendengar suara tembakan Saksi takut lalu sembunyi dibawah dashboard sedangkan Sdr Johan (Saksi-2) sembunyi dibelakang setir.

13. Bahwa tidak lama setelah Dashboard mobil di tembak kemudian tiba-tiba disamping pintu kanan telah berdiri seorang laki-laki membawa Martil langsung memukulkannya ke arah kaca (tralis besi kendaraan APV bagian kanan) sambil berkata **"Buka-buka"** dan **"Turun-turun"** karena ketakutan Sdr. Johan membuka pintu kaca mobil lalu orang tersebut membuka dari luar dan langsung menarik Sdr. Johan (Saksi-2) yang masih duduk di kursi pengemudi untuk turun kemudifian Saksi juga disuruh turun , lalu Saksi turun melalui pintu kanan sopir .

14. Bahwa setelah Saksi turun dari mobil , Saksi berpapasan dengan seorang laki-laki lagi yang akan mengambil alih kemudi kendaraan APV, kemudian Saksi dan Sdr. Johan (Saksi-2) dimasukan kedalam kendaraan Avanza warna Silver di jok bagian tengah yang sudah dicopot, lalu Saksi dan Sdr. Johan disuruh tiarap kemudian tangan diikat dengan tali ripet dan dilakban begitu juga mata dan mulut Saksi dan Sdr. Johan (Saksi-2) juga dilakban dan ketika kendaraan berjalan pelaku berkata **" Diam kamu kalau kamu sayang sama nyawa kamu "** .

15. Bahwa ketika diperjalanan Saksi mendengar Hp berdering dan Saksi mendengar pelaku berkata **"Gaimana beres, lembang"** dan menutup pembicaraan, tidak lama mobil berhenti lalu pelaku turun sambil membuka pintu tetapi Saksi kembali mendengar bisikan **" Dago "** dan

Hal. 19 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan melalui dan sekira 10 menit terdengar azan sholat Isya mobil berhenti kemudian Saksi dan Sdr. Johan (Saksi-2) diturunkan dengan posisi berdiri lalu diajak jalan, sekira tujuh langkah didudukkan oleh pelaku sambil berkata “ **didepan kamu, ada jurang** “ dan pelaku langsung pergi ..

16. Bahwasetelah para pelaku pergi, Saksi dan Sdr. Johan berusaha untuk membuka ikatan tangan dan lakban di mata serta mulut dengan saling membantu setelah sebagian terbuka Saksi dan Sdr Johan berjalan menuju jalan raya dengan kondisi tangan masih terikat setelah sampai di jalan raya Saksi dan saksi-2 (sdr Johan) meminta tolong kepada warga yang lewat namun tidak ada yang berhenti, tidak lama kemudian ada warga menolong membuka kan ikatan tangan tetapi tidakbisa , selanjutnya Saksi dan Sdr Johan di bawa kerumah RW dan ikatan tangan dibuka dan oleh warga Saksi dan Sdr. Johan dibawa ke Polsek Lembang untuk melaporkan kejadian yang telah menimpanya dan menurut Saksi jumlah pelakunya diperkirakan adalah 5 sampai 6 orang.

17. Bahwa uang yang berada di kendaraan APV PT TAG warna putih Nopol B-9895-NCD yang dirampok jumlahnya sekira 12 bag dan pemilik uang tersebut adalah Bank BCA dan Nasabah Bank BCA yang ada diwilayah Subang dan Pamanukan.,

18. Bahwa para pelaku waktu melakukan perampokan menggunakan penutup wajah dengan membawa alat-alat berupa senjata api laras pendek warna hitam dan martil/palu panjangnya sekitar 50 cm.

19. Bahwa ketika sebelum terjadinya perampokan terhadap mobil APV milik PT TAG pengangkut uang dan ketika pengambilan uang di bank BCA tidak ada hal yang mencurigakan, tetapi Sdr.Johan (Saksi-2) menerima PIN BB dari temannya a.n Sdr. Yedi mantan karyawan PT TAG yang menanyakan posisi Sdr.Johan,

20. Bahwa ketika mengambil uang rute selalu berubah dan kota pengambilan serta jadwalnya selalu berubah-ubah tergantung dari supervisor yang mengatur.

21. Bahwa uang yang dibawa oleh mobil PT TAG pada tanggal 14 September 2016 ketika dirampok jumlah semuanya adalah Rp. 17.000.000.000,- (Tujuh belas milyar rupiah),- yang tersimpan dalam 12 Bag.

22. Bahwa uang yang diambil oleh perampok tidak semuanya hanya 6 Bag dan sekira pukul 23.00 Wib mobil berhasil diketemukan kembali .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : Rustam Efendi
Pekerjaan : Purn TNI AD pengawal Ran PT TAG Bdg
Tempat, tgl lahir : Purwokerto, 31 Desember 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : KPAD Pindad Timur Rt.03/08 No K 2327Kel. Sukapura
Kec.Kiaracondong Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. T.A.G sejak bulan Maret 2016, dengan tugas sebagai anggota pengawal mobil PT. T.A.G untuk CIT.

Hal.20 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Saksi tugasnya adalah mengawal pengambilan uang ke nasabah dan ATM (yang melakukan pengisian di ATM) di Bank-Bank dan ketika Saksi bertugas dilengkapi senjata jenis Air Softgun Gas dengan munisi 4,5 mm bulat.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 12.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Sdri. Lia bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 persiapan untuk melaksanakan pengawalan pengambilan uang ke Nasabah PT TAG..

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 07.30 Wib Saksi mendapat tugas dari Sdri. Lia untuk melakukan pengawalan mobil PT.TAG Nopol B-9895-NCD bersama dengan Sdr. Johan (saksi-2) dan Sdr Bayu (Saksi-3) selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib berangkat dari kantor PT. TAG Bandung menuju arah Subang dengan sasaran pertama adalah gerbang Tol Kalijati dan Gerbang Tol Subang..

6. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib selesai mengambil uang di wilayah Subang dan Pamanukan kemudian kembali pulang menuju ke Bandung dan ketika dalam perjalanan di daerah Subang turun hujan.

7. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib setelah mobil melewati Jln Raya Cagak-Bandung Subang disekitar perkebunan teh tiba-tiba dari arah kanan disalip oleh mobil avanza warna hitam yang kemudian berhenti tepat di depan mobil APV warna putih Nopol B-9895-NCD sehingga mobil yang dikawal oleh saksi berhenti mendadak hampir menabrak mobil avanza warna hitam tersebut.

8. Bahwa setelah mobil berhenti, Saksi melihat ada orang pakai penutup kepala turun dari pintu sebelah kiri mobil avanza warna hitam sambil mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan langsung mengarahkannya dan menembak ke arah mobil APV warna putih Nopol B-9895-NCD yang dikawal oleh Saksi.

9. Bahwa setelah terjadi penembakan Saksi juga melihat beberapa orang lainnya keluar dari mobil avanza warna hitam dan mendatangi mobil PT. TAG dan Saksi mendengar ada perkataan "keluar kamu, buka pintu" yang diucapkan secara berulang-ulang yang ditujukan kepada Sdr. Johan (Saksi-2) dan Sdr. Bayu (Saksi-3) kemudian orang tersebut memecahkan kaca pintu mobil sebelah kiri dan kanan, kemudian Sdr Johan (Saksi-2) membuka pintu mobil setelah itu Sdr.Johan (saksi-2) dan Sdr.Bayu (saksi-3) ditarik keluar dari mobil. Lalu Saksi yang berada di jok tengah berusaha merunduk agar tidak kelihatan

10. Bahwa setelah itu Saksi melihat ada dua orang pelaku mengambil alih mobil PT. TAG kemudian Saksi mengambil keputusan untuk menyelamatkan diri karena kedua orang tersebut menggunakan senjata api dan kalau Saksi tetap bertahan didalam mobil kemungkinan besar Saksi akan mati ditempat. , lalu Saksi mencari handel pintu tengah sebelah kanan dan setelah teraba lalu dengan posisi jongkok handel pintu ditarik kemudian didorong dan kemudian Saksi meloncat dari dalam mobil setelah itu berlari ke arah belakang mobil lalu berlindung dibelakang pohon.

11. Bahwa ketika Saksi berhasil keluar menyelamatkan diri dari mobil tidak ada pelaku yang mengejar , selanjutnya Saksi mencari pertolongan kepada masyarakat dengan cara menghentikan mobil yang lewat dengan mengatakan "pak tolong pak, tolong saya dirampok, saya dirampok" namun tidak adayang mau menolong.

12. Bahwa karena dipinggir jalan tidak ada yang menolong, Saksi lalu jalan kaki untuk mencari pertolongan kepada masyarakat setempat dan setelah jalan kaki sekira 150 meter ada 3 orang sedang ngobrol kemudian Saksi mengatakan "pak saya minta tolong, saya dirampok tolong antarkan saya ke kantor Polisi terdekat", setelah itu Saksi diantar ke Polsek Cagak Kab. Subang untuk melaporkan kejadian tersebut .

Hal.21 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa saksi mengalami kerugian dari Bank BCA hingga tempat kejadian perkara mobil APV milik PT. TAG yang Saksi kawal tidak pernah berhenti baik dalam rangka pengisian bahan bakar, pompa ban, sholat dan lain-lain.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan penembakan kearah mobil PT. TAG karena para pelaku menggunakan tutup kepala dan muka dan Saksi mendengar sekitar 3 atau 4 kali suara tembakan.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat berapa senjata api yang digunakan oleh para pelaku namun menurut Saksi senjata yang digunakan lebih dari satu senjata karena saat itu suara yang terdengar sangat rapat dengan suara yang berbeda.

16. Bahwa ciri-ciri pelaku yang turun dari sebelah kiri mobil Avanza yang berhenti mendadak di depan mobil PT TAG adalah berbadan tegap kecil, tidak terlalu tinggi, menggunakan tutup muka dan kepala (sebo) dan saat itu melakukan tembakan dari arah depan sebelah kiri mobil PT. TAG dengan jarak kurang lebih 2 meter, Saksi tidak mengetahui apakah yang melakukan penembakan sama dengan yang mengambil alih mobil PT. TAG yang selanjutnya membawa pergi mobil tersebut karena saat itu Saksi merunduk dan cuaca gelap.

17. Bahwa kejadian perampokan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap mobil PT. TAG yang berlangsung sekitar sangat cepat hanya sekitar 3 sampai dengan 5 menit, dari kejadian tersebut tidak ada menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka dan cuaca di tempat sedang turun hujan.

18. Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis berapa kerugian PT TAG yang ditimbulkan akibat perampokan tersebut

19. Bahwa kondisi tempat kejadian (TKP) adalah daerah perkebunan teh dan jarang ada rumah dan tidak penerangan sehingga gelap.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi V :

Nama lengkap : Lilis Susanti
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tgl lahir : Cilacap, 27 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kampung Cimahilir Ds. Lagadar Kec. Margaasih Rt. 04 / Rw. 08 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 karena Terdakwa-1 adalah suaminya , sedangkan dengan Terdakwa-2 kenal, namun tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa-1 tahun 2005 di Lebak Banten dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n. Hunaefi (laki-laki, 10 tahun) dan Arabela (perempuan, 6 tahun) dan saat ini tinggal di Komplek Perum SBTN II Cimahilir Rt. 04 Rw. 001 Margaasih bandung

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 22.00 Wib suami Saksi (Terdakwa-1) pulang kerumah dengan membawa beberapa ikat uang kertas nominal 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000 dan 2.000, yang dibawa memakai kardus.

Hal.22 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa-1 dari mana uang tersebut, kemudian Terdakwa bercerita kalau Terdakwa -1 " habis merampok mobil yang ngirim uang di Subang" namun demikian siapa pemilik mobilnya tidak disebutkan oleh Terdakwa -1.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah secara pasti uang yang dibawa oleh Terdakwa -1 karena Saksi tidak ikut menghitung maupun menyimpannya, namun demikian menurut Terdakwa-1 uang tersebut berjumlah kurang lebih Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah),-

6. Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut oleh Terdakwa -1 digunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio warna abu-abu seharga Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), membayar hutang kerugian proyek galian/timbunan kepada Sdr. Johan sebesar kurang lebih Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan sisanya saksi tidak diketahui penggunaannya karena selalu dibawa didalam mobil oleh Terdakwa -1., dan uang tersebut berada di rumah hanya selama 2 (dua) hari

7. Bahwa saksi mendapat kabar pada tanggal 1 Oktober 2016 Terdakwa -1 telah ditangkap oleh anggota Polda Jabar ketika sedang ziarah di daerah Lebak..

8. Bahwapada tanggal 3 Oktober 2016 sekira pukul 13,00 Wib di rumah Saksi di Komplek Perum SBTN II Cimahilir Rt. 04/001 Margaasih Bandung dilakukan pengeledahan oleh penyidik Pomdam III/Slw yang disaksikan oleh Saksi dan Bpk. Usep selaku Ketua Rt. 04 Lagadar untuk memastikan apakah masih ada uang tersisa maupun barang bukti lain hasil perampokan.

9. Bahwa dari hasil pengeledahan pihak penyidik Pomdam III/Slw tidak menemukan uang maupun barang bukti lain hasil perampokan, Tetapi penyidik menemukan 6 (enam) butir munisi yang terdiri dari 2 (dua) butir munisi warna kuning 4 (empat) butir munisi warna putih di laci lemari di kamar utama yang diduga milik Terdakwa -1., selanjutnya munisi tersebut diamankan oleh petugas Pomdam III/Slw.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan darimana Terdakwa -1 mendapatkan munisi yang tidak dilengkapi surat/dokumen resmi tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui kalau Terdakwa juga memilikidan menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api di rumah jenis pistol FN dan Cis Terdakwa -1 yang katanya digunakan untuk melakukan perampokan, karena Saksi tidak pernah melihatnya., dan Saksi hanya pernah satu kali melihat Terdawka membawa senjata api pulang ke rumah.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah diberitahu rencana Terdakwa-1 melakukan perampokan, menurut Saksi mungkin Terdakwa nekat melakukan perampokan karena Terdakwa -1 mempunyai banyak hutang sehingga mengambil jalan pintas dengan melakukan perampokan.

12. Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa saja melakukan perampokan, karena Terdakwa tidak pernah bercerita.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi VI :

Nama lengkap : Delia alias Lia Aprilianti
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Sumedang, 4 April 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Kiara Sari II No.10 Kiara Condong Bandung

Hal.23 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 karena Terdakwa-2 adalah pacarnya , sedangkan dengan Terdakwa-1 tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 20.30 Wib Saksi ditelepon oleh Terdakwa -2 dan minta diantar ke Cimahi, selanjutnya Saksi pergi menjemput Terdakwa -2 di Jln. Belitung dan mengantarnya ke pintu tol Baros Cimahi menggunakan mobil Honda City Nopol D 353 BF warna merah milik Saksi.
3. Bahwa setelah sampai tol Baros, sebelum turun dari mobil Terdakwa -2 menitipkan kepada Saksi kunci rumah yang baru dibeli seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Komplek Griya Permata Asri Blok D-2 No. 18 Bojongsoang Bandung berikut Sertifikat dan Akta Jual Beli rumah, dan Terdakwa-2 juga meminta tolong agar Saksi sering mengecek rumah tersebut.
4. Bahwa disamping titip rumah beserta surat-suratnya, Terdakwa -2 juga minta tolong kepada Saksi untuk mengambilkan mobil Jazz RS di Dealer Honda Jln. Ahmad Yani Bandung yang telah dibelinya seharga Rp. 268.300.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) namun belum bisa diambil karena masih dalam proses pembuatan administrasi, setelah itu Terdakwa -2 turun dari mobil. Setelah itu Saksi kembali ke rumah di daerah Kiaracondong Bandung.
5. Bahwaselanjutnya Pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Saksi mengambil mobil yang dibeli oleh Terdakwa yaitu Honda Jazz RS Nopol sementara D 1430 QXX warna putih di Dealer Honda Jln. Ahmad Yani Bandung setelah itu pada tanggal 29 September 2016 Saksi pergi melihat rumah baru milik Terdakwa -2 di daerah Bojongsoang Bandung yang kondisinya masih kosong / belum ada barang-barang.
6. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 Saksi baru mengetahui dari Penyidik Pomdam III/Slw kalau Terdakwa -2 telah terlibat dalam kasus perampokan yang terjadi pada pada tanggal 14 September 2016 di Jalan Subang dan hasil uang perampokan digunakan untuk membeli rumah dan mobil Hoda Jazz.
7. Bahwa karean mobi Honda Jazz diduga dibeli dari uang hasil kejahatan, kemudian mobil Honda Jazz berikut kunci rumah oleh Saksi diserahkan kepada Penyidik Pomdam III/Slw, dan saat itu juga Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa -2 sudah diamankan di Sel Pomdam III/Slw
8. Bahwa sebelum terjadinya perampokan terdakwa -2 sering mengeluh kepada Saksi kalau Terdakwa -2 sedang banyak hutang.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa saja Tersangka-2 melakukan perampokan uang yang dibawa oleh mobil PT TAG..

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi VII :

Nama lengkap : Agus Mawi
Pangkat, NRP : Kopka, 557010
Jabatan : Tamudi Tonang Denmadam III/Slw
Kesatuan : Kodam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Kerinci, 8 Juni 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek KPAD Pindad Selatan No H-2 Rt.05 Rw. 11 Kel. Sukapura

Hal.24 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kec. Kiamanondong Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa -2 karena sama-sama dinas di Denma Kodam III/Slw dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9) sejak tahun 1985 seorang pensiunan TNI satuan Gupusmu Ditpalad dan perkenalan tersebut di kantor BKD (Badan Kantor Kepegawaian Daerah) Jln. Ternate Bandung, melalui Sdr. Indra (TNI aktif) dan sejak kenal sering melakukan
3. Bahwa Saksi dan Sdr. Teguh setiap pertemuan sering membicarakan masalah kesulitan ekonomi keluarga dikarenakan uang gaji Saksi sudah habis begitu juga Sdr. Teguh (Saksi-9) sama-sama sedang mempunyai masalah keuangan.
4. Bahwa karena sama-sama mempunyai masalah ekonomi kemudian Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9) mengajak Saksi untuk melakukan perampokan terhadap kendaraan jasa pengantaran pengambilan uang PT. T.A.G (Tunas Artha Gardatama) dan atas ajakan Saksi-9 tersebut Saksi menyetujuinya dan sejak itu setiap kali bertemu hanya satu yang selalu dibicarakan oleh Saksi dan Saksi-9 yaitu tentang rencana aksi Perampokan.
5. Bahwa setelah Saksi dan Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9) merencanakan aksi perampokan terhadap kendaraan milik PT. T.A.G (Tunas Artha Gardatama) kemudian Sdr Teguh Mulyono (Saksi-9) mengajak Saksi untuk survey ke kantor PT. T.A.G di Jln. Pelajar Pejuang 45 Bandung tujuan Saksi ingin melihat kendaraan yang digunakan oleh PT. T.A.G .
6. Bahwa ketika melakukan survey diketahui kendaraan yang dipakai PT TAG mengambil dan mengantar uang adalah jenis APV dan Daihatsu Grand Max, setelah survey tersebut Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9) menyuruh Saksi untuk mencari orang yang bisa diajak sebanyak 12 orang dengan alasan petugas yang ada di kendaraan APV milik PTP TAG jumlahnya ada 3 orang sehingga bisa dilumpuhkan oleh eksekutor (pelaku) dilapangan hanya oleh 6 orang dengan perbandingan satu petugas PT.T.A.G bisa dilumpuhkan oleh 2 eksekutor (pelaku).
7. Bahwa setelah disepakati dan diminta oleh Sdr Teguh Mulyono (Saksi-9) untuk mencari para pelaku lain untuk melakukan perampokan kemudian sekira dibulan Juli 2016 Saksi menghubungi teman Saksi pecatan TNI (teman waktu di Yonkav-4) a.n Sdr. Rudi (Saksi-15) di Padalarang, setelah bertemu dengan Saksi-15 (Sdr. Rudi) Saksi mengajak Saksi-15 untuk ikut melakukan perampokan dan meminta kalau ada temannya supaya diajak.
8. Bahwa setelah disanggupi oleh Sdr. Rudi (Saksi-15) akhirnya Saksi bersama Sdr. Teguh (Saksi-9) dan Sdr. Rudi (Saksi-15) bertemu diwarung depan TMP Cikutra guna membahas rencana aksi perampokan terhadap kendaraan PT.T.A.G, dalam pertemuan tersebut Sdr.Teguh (Saksi-9) mengatakan memerlukan 12 orang.
9. Bahwa setelah pertemuan tersebut, Sdr. Rudi mengenalkan Saksi dengan Sdr. Hari Rusli alias Uci (saksi-10) dan Sdr Oded alamat Ciwaruga Parongpong kemudian Saksi mengajak Terdakwa-1 (kopda Dadi Kusuma Atmaja) dan Kopda Anton Maryanto (Saksi-8) , hal tersebut oleh Saksi sampaikan kepada Sdr. Teguh (Saksi-9) dan atas inisiatif dari Saksi-9 dilakukan pertemuan lagi di tempat makan di Giant Pasteur antara Saksi, Sdr. Teguh (Saksi-9) , Sdr. Oded dan Kopda Anton Maryanto (Saksi-8) .
10. Bahwa selanjutnya Kopda Anton (Saksi-8) mengenalkan Saksi dengan Sdr. Rudi Candra alias Koko (Saksi-12) dan Terdakwa-1 juga membawa Terdakwa-2, sementara Sdr. Uci (Saksi-10) membawa Sdr. Erik (Saksi-11) dan Sdr. Zenal (Saksi-14) sehingga jumlahnya semuanya menjadi 12 orang yaitu Saksi, Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9) , Terdakwa-1, Kopda Anton, Maryanto (Saksi-8) Terdakwa-2, Sdr. Rudi Putra (Saksi-15) , Sdr. Oded, Sdr. Uci

Hal.25 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Saksi-10), Sdr. Erik (Saksi-11), Sdr. Zenal (Saksi-14), Sdr. Agus Brimob dan Sdr. Koko (Saksi-12).

11. Bahwa setelah terkumpul 12 (Dua belas) orang, Saksi dan Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9) melihat gelagat Sdr. Rudi (Saksi-15) tidak bisa diajak kerja sama sehingga pada pertemuan selanjutnya Sdr. Rudi (saksi-15) tidak diikuti sertakan lagi.

12. Bahwa sekira bulan Agustus 2016 diadakan pertemuan lagi yang ketiga kalinya bertempat di depan TMP Cikutra yang dihadiri 9 (sembilan) orang, yaitu Saksi, Sdr. Teguh (saksi-9), Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Oded, Sdr. Uci ((Saksi-10) Sdr. Erik (Saksi-11), Sdr. Agus Brimob dan Sdr. Koko (Saksi-12) dalam pertemuan tersebut mematangkan tentang perencanaan aksi perampokan termasuk membahas dan menyiapkan alat-alat yang nantinya akan digunakan berupa palu (martil), tali ripet, sarung tangan, penutup kepala (sebo), linggis dan lakban kemudian masih dibulan Agustus 2016 dilakukan pertemuan yang keempat kalinya di halaman Parkir Pusda'i namun yang hadir hanya 6 orang, antara lain Saksi, Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9), Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Koko (Saksi-12) dan Sdr. Agus Brimob.

13. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2016 dilakukan lagi pertemuan yang kelima kalinya di halaman parkir Pusda'i yang dihadiri 9 (sembilan) dan 2 (dua) orang yang tidak hadir yaitu Sdr. Zenal (Saksi-14) dan Kopda Anton Maryanto (saksi-8) dalam pertemuan kelima tersebut membahas dan menentukan hari pelaksanaan perapokan yaitu ditentukan hari Rabu pada tanggal 14 September 2016 setelah jam 18.00 Wib (menjelang malam) dan pada kesempatan hari itu juga dibicarakan masalah senjata yang akan digunakan rencananya 2 pucuk senjata jenis pistol.

14. Bahwa pada pertemuan itu juga dilakukan pembagian tugas dan peran masing-masing termasuk skenario pelaksanaan eksekusi dilapangan yang akan dilakukan di daerah Jalan Cagak. Saksi bertugas menyiapkan alat-alat berupa martil, tali ripet, sarung tangan, penutup kepala, linggis dan lakban, rental 2 unit mobil dan uangnya dari Sdr. Teguh memberikan dana kepada Saksi sebesar Rp.700.000,-

15. Bahwa Terdakwa-1 diberi tugas oleh saya untuk menyiapkan dua pucuk senjata api dan oleh Terdakwa-1 disetujui.

16. Bahwa setelah semua siap kemudian pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Saksi di Komplek Perumahan Pindad Utara Kiara Condong Bandung dilakukan pertemuan yang terakhir untuk mematangkan rencana perampokan terhadap kendaraan pengangkut uang milik PT. TAG di daerah Subang, turut hadir dalam kegiatan rapat tersebut semua para pelaku diantaranya Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Teguh Als Komandan, (saksi-9) Sdr. Koko als Rudi Candra (Saksi-12), Sdr. Riki Nurdiah (saksi-13), Sdr. Erik Supriatna als Erik (saksi-11), Sdr. Zenal Mustofa (Saksi-14), Sdr. Hari Rusli als Uci (Saksi-10) Sdr. Oded (DPO) dan Pertemuan tersebut dipimpin Saksi-9 sedangkan pembagian tugas dilakukan oleh Saksi dan dalam rapat tersebut membicarakan mengatur strategi terakhir sebelum melakukan aksi perampokan yang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 di Jalan Raya Subang-Bandung dengan sasaran perampokan kendaraan Suzuki APV warna putih Nopol B 9895 NCD milik PT. TAG berisi uang minimal 12 milyar dan disepakati setelah selesai eksekusi untuk titik kumpul ditentukan di rumah Saksi

17. Bahwa dari hasil rapat terakhir pada tanggal 13 September 2016 dibagi tugas untuk melakukan perampokan yaitu :

- Saksi bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- Terdakwa-1 bertugas menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
- Terdakwa-2 bertugas menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
- Sdr. Teguh alias Komandan (saksi-9) bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- Sdr. Zenal Mustofa (Saksi-14) bertugas sebagai pengemudi kendaraan.

Hal.26 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Rudi Gandra alias Koko (saksi-12) bertugas sebagai pengemudi menggantikan .

- Sdr. Erik (Saksi-11) bertugas sebagai eksekutor pemecah kaca mobil korban menggunakan martil 5 Kg.
- Sdr. Riki Nuridiat (Saksi-13)) bertugas sebagai eksekutor yang membawa/membuang korban.
- Sdr. Oded bertugas sebagai eksekutor yang membuang korban
- Sdr. Hari Rusli alias Uci (Saksi-10) bertugas sebagai eksekutor yang membongkar kunci berangkas uang di mobil korban dan membantu memindahkan uang hasil curian dari mobil korban ke mobil yang sudah disiapkan.
- Kopda Anton Maryanto (saksi-8) dalam perencanaan bertugas sebagai pengemudi mobil avanza warna silver yang disiapkan untuk membawa uang hasil curian.
- Sdr. Rudi Putra (Saksi-15) dalam perencanaan bertugas sebagai eksekutor .

18. Bahwa alat-alat dan sarana yang dipersiapkan untuk melakukan perampokan adalah :

- 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam pengemudinya Sdr. Zenal, (saksi-14) disiapkan untuk mengangkut personel saat menuju TKP dan disiapkan untuk membawa/membuang korban.
- 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver, pengemudinya Sdr. Koko (Saksi-12) disiapkan untuk mengangkut / membawa uang hasil curian, dimana kursi bagian tengah sudah dilepas, namun demikian dalam pelaksanaan Curas fungsinya berganti yaitu Avanza warna hitam yang dikemudian oleh Sdr. Zenal (Saksi-14) digunakan untuk membawa uang hasil curian sementara Avanza warna silver yang dikemudian oleh Sdr. Koko (Saksi-12) digunakan untuk membawa/membuang korban karena alasan Saksi-12 kurang lincah dalam mengemudikan mobil.
- 1 buah martil/palu besar ukuran 5 Kg digunakan oleh Sdr .Erik (Saksi-11).
- 1 buah martil/palu yang beratnya tidak diketahui,
- 1 buah linggis untuk membuka kunci gembok brangkas mobil, yang digunakan oleh Sdr. Uci (Saksi-10).
- 2 (dua) pucuk senjata api yaitu : 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol CIS dan 1 (pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN, disiapkan oleh Terdakwa-1.
- 1 buah keresek warna hitam berisi ripet (alat pengikat) dan lakban warna kuning, untuk meringkus/mengikat korban, tugasnya Sdr. Oded dan Sdr. Agus (sipil) .
- Sarung tangan karet warna krem untuk seluruh pelaku kecuali Terdakwa-1 .
- Kupluk, untuk seluruh pelaku

19. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 Sdr.Zaenal Mustofa bersama Terdakwa -1, Terdakwa -2, Sdr. Teguh dan pelaku lain berkumpul di rumah Saksi di komplek Pindad kecuali Kopda Anton/Saksi – 8 (tidak hadir) dan sekira pukul 12.00 Wib berangkat ke Subang menggunakan 2 unit mobil avanza yaitu avanza warna hitam dikemudian oleh Sdr. Zaenal Mustofa (Saksi-14) dengan penumpang Terdakwa--2, Sdr. Erik (Saksi-11) dan Sdr. Uci (Saksi-10) melalui route Dago- Cikole dan sempat berhenti untuk makan di warung Nasi Padang Lembang dan saat itu juga bertemu dengan para pelaku yang naik avanza warna silver yang dikemudian Sdr . Koko (Saksi-12) dengan penumpang Terdakwa -1, Sdr. Oded dan Sdr. Riki (Saksi-13) , sekira pukul 14.30 Wib tiba di pompa bensin jalan Cagak Subang menunggu kabar dari Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9)..

20. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.30 Wib Sdr.TeguhMulyono (Saksi-9) dijemput oleh Saksi di Cikutra dengan menggunakan Suzuki Futura langsung menuju ke Bank BCA Subang, sementara dua kendaraan avanza warna silver dan avanza warna hitam yang sudah disiapkan sudah standby di perkebunan teh sebelum jalan cagak (arah dari Subang ke Bandung). Sesampainya di Subang lalu Sdr.Teguh Mulyono parkir di Griya samping Bank BCA dengan maksud untuk memantau dan menunggu kendaraan milik PT. TAG yang akan mengambil uang dari bank BCA, Sdr.Teguh Mulyono (Saksi-9) menunggu dimobil sementara Saksi keluar dari dalam mobil untuk memantau situasi

Hal.27 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan perkara yang ada di pengadilan PT TAG ada 3 orang antara lain sopir, pengawal dan satu orang bagian administrasi.

21. Bahwa setelah menunggu selama 30 menit kendaraan milik PT. TAG keluar dari Bank BCA kemudian Sdr.Teguh Mulyono (Saksi-9) mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan mobil Suzuki Futura yang dikemudikan oleh Saksi sambil Sdr.Teguh Mulyono (Saksi-9) memandu dengan menggunakan HP kepada Terdakwa-1 sebagai eksekutor termasuk pergerakan kendaraan milik PT TAG, sesampainya dipertigaan Jalan Cagak komunikasi terakhir Sdr.Teguh Mulyono (Saksi-9) dengan Terdakwa-1 kalau kendaraan milik PT. TAG posisinya sudah di jalan Cagak selanjutnya Saksi-9 mengikuti dari belakang.

22. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib mobil sasaran yaitu mobil APV milik PT TAG yang mengangkut uang sudah sampai di Kp./Desa Cisaat didaerah perkebunan teh pada saat kendaraan milik PT. TAG sedang melaju di jalan raya Cagak Subang dilakukan eksekusi dengan cara dipotong dari arah depan oleh mobil Avanza yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal (Saksi-14) lalu dari arah belakang ditabrak oleh mobil Avanza yang dikendarai oleh Sdr. Koko.(Saksi-12)

23. Bahwa sekira pukul 21.00 wib saksi sampai di rumah dan mendapat kabar kalau kalau perampokan berhasil dengan baik dan aman posisi Terdakwa-1 dan rekan-rekan masih dalam perjalanan, selanjutnya Saksi dengan menggunakan pakaian dinas loreng, menjemput/menyusul Terdakwa-1 ke Tol Buah Batu sedangkan kendaraan yang dibawa oleh Sdr. Koko (Saksi-12) sudah sampai di rumah Saksi, setelah Terdakwa-1 keluar dari Tol langsung menuju ke rumah Saksi di Kiaracondong Bandung.

24. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah bag yang berisikan uang semuanya karena posisi Saksi saat pembagian menunggu diluar rumah untuk mengawasi situasi takutnya ada yang datang, uang hasil curian dibagi rata 10 (sepuluh) tumpukan untuk 10 (sepuluh) orang sesuai perintah Sdr. Teguh., adapun posisi saat pembagian uang, Tersangka-1, Tersangka-2, Sdr. Riki alias Agus, Uci, setelah pembagian uang selanjutnya bekas bag yang uangnya sudah diambil dikumpulkan selanjutnya sekira pukul 01.00 wib oleh Saksi dibuang ke sungai Citarum Dayeuh Kolot .

25. Bahwa uang hasil curian dibagi rata menjadi 10 (sepuluh) tumpukan untuk dibagikan kepada 10 (sepuluh) orang antara lain yaitu Sdr. Teguh, Terdakwa -1, Terdakwa -2, Sdr. Riki alias Agus, Sdr. Uci, Sdr. Erik, Sdr. Koko, Sdr. Zenal, Sdr. Odeddan Saksi , setelah uang ditumpuk yang terdiri dari pecahan uang kertas nominal 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, dan 2.000, ada juga uang receh logam, kemudian tumpukan uang tersebut diambil oleh masing-masing dan Saksi mendapatkan uang dari hasil pencurian dengan kekerasan tersebut jumlahnya kurang lebih sekitar Rp. 600.200.000,- (enam ratus juta dua ratus ribu rupiah).

26. Bahwa uang yang saksi dapat digunakan untuk :

- membeli 1 (satu) unit ran Avanza Veloz warna putih Nopol D-173-AK tahun 2012 sebesar Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah).
- membeli 1 (satu) unit Honda Jazz warna abu-abu muda metalik Nopol D-1124-TS tahun 2004 sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).
- membeli 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria FU warna tahun 2016 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Diambil/disita Polisi sebesar Rp. 188.500.000,- (seratus delapan puluh delapan lima ratus ribu rupiah).
- Uang sumbangan kepada Sdr. Rudi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- membeli Note Book Merk HP, 1 (satu) buah cincin emas berat 5 gram, 1 (satu) buah gelang emas seberat 5 gram dan membeli alat-alat bangunan kuang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Hal.28 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Bahwa setelah selesai pembagian uang esoknya yaitu hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dan kawan-kawan termasuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Ziarah ke makam keramat Syeh Ahmad Sidiq di desa Sajira Lebak Banten.

28. Bahwa setelah menjalani prosesi Ziarah pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian lalu dibawa ke Mapolda Jabar dan keesokan harinya Sabtu tanggal 2 Oktober 2016 Saksi dan teman lainnya sesama anggota TNI yaitu Terdakwa-2, Sdr Kopda Anton Mulyono (Saksi-8) diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk menjalani proses hukum.

29. Bahwa alasan Saksi melakukan aksi pencurian dengan kekerasan karena ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dan dalam perampokan tersebut disepakati tidak boleh ada korban jiwa..

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi VIII :

Nama lengkap : Anton Maryanto
Pangkat, NRP : Kopda, 31020120971182
Jabatan : Tamudi Denmadam III/Slw
Kesatuan : Denmadam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Lebak, 21 Nopember 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Pansor Rancaekek Desa Cimanggung R.01Rw.02 Rancaekek
Kab. Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 karena sama-sama berdinis di Makodam III/Slw dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juni 2016 ketika Saksi sedang main catur dengan Kopka Agus Mawi (Saksi-7) di kantor Ton Ang Denmadam III/Slw, sambil bermain mereka cerita masalah pribadi masing-masing, kemudian sampai pada pembicaraan menawarkan bisnis yang menghasilkan uang,
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 09.00 Wib setelah apel pagi, Saksi bertemu Kopka Agus Mawi (Saksi-7) di Kantor Ton Ang lalu Saksi berhenti sebentar tepatnya di ruangan piket Ton Ang dan Saksi-7 berkata kepada Saksi "nanti malam kumpul sehabis magrib sekira jam 19.00 Wib di rumah saya,
4. Bahwa sehabis Magrib Saksi ditelepon oleh Saksi -7 yang menanyakan jam berapa akan ke rumahnya, dan sekira jam 20.30 Wib Saksi ditelepon lagi oleh Kopka Agus Mawi (Saksi-7) dan menanyakan kapan akan kerumahnya lalu Saksi jawab setelah kegiatan selesai,
5. Bahwa selanjutnya sekira jam 21.00 Wib Saksi berangkat menuju rumah Kopka Agus Mawi (Saksi-7) dsengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion menuju ke rumah Kopka Agus Mawi (Saksi-7) di daerah Kiara Condong, sebibanya di rumah Saksi- 7, orang sudah berkumpul dan rapat sudah hampir selesai.
6. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-7, Saksi dikenalkan oleh Saksi-7 kepada orang-orang yang akan ikut dalam aksi perampokan tersebut, dimulai dari Sdr.Hari Rusli als Uci, Sdr.Riki Nurdiah, Sdr. Erik zenal, Sdr. Oded (DPO), Sdr.Rudi Candra/Koko, sementara untuk Kopka Agus Mawi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, tidak lama kemudian Kopka Agus Mawi(Saksi-7) berbicara di forum rapat tersebut bahwa pada pelaksanaan pencurian dengan

Hal.29 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekerasan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 setelah selesai rapat putusan mahkamah agung pada selesai Saksi langsung pulang kerumah di Rancaekek.

7. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 Saksi berdinan seperti biasa, setelah Waktu Zuhur Saksi ditelepon oleh Terdakwa-1 " Kapan akan kesini (kerumah Kopka Agus Mawi) "Saksi menjawab" saya masih melayani, jadi belum bisa datang ".

8. Bahwa sekira jam 22.00 WIB ketika Saksi sedang mencuci mobil bis di kantor ditelepon oleh Terdakwa -1 dengan mengatakan " Ton ini jatah kamu pek go (150) ambil di rumah Agus Mawi (Saksi-7) terserah mau ambilnya kapan," Saksi belum sempat menjawab telepon sudah diputus.,

9. Bahwa sekira 15 menit kemudian Saksi berangkat menuju rumah Kopka Agus Mawi, (Saksi-7) di daerah Kiaracondong dan sesampainya di tempat tersebut uang bagian Saksi sudah disiapkan di dalam rumah diletakkan dekat pintu kamar dan Terdakwa-1 menyerahkan uang bagian perampokan kepada Saksi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),-

10. Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) oleh Saksi digunakan untuk :

- membeli sepeda motor Yamaha Vixion Second Nopol Z 2409 B seharga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) .
- menerima gadai Honda Brio warna orange thn 2015 Nopol B 2140 SFW seharga Rp.45.000.000,- + servis dan Accesoris Rp. 20.000.000,- Jumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- membayar hutang ke Sdri. Hj. Rosmini, SE sebesar Rp. 143.000.000,- (seratus empat puluh tiga juta rupiah) pada hari Senin tanggal 19 September 2016 .
- membayar koperasi Denmadam III/Slw cicilan kredit Bank Saudara Rp. 32.596.500,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016.
- Bayar Usipa Koperasi Denmadam III/Slw sejumlah Rp.16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 15 September 2016.
- Sedekah ke orang tidak mampu di Kampung Panshor sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) .
- Sedekah harta ke kampung saya di Kampung Gudang Ciamis sejumlah Rp.2.300.000- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) .
- sisanya saya gunakan untuk belanja ± Rp. 18.703.500,- (delapan belas juta tujuh ratus tiga ribu rima ratus rupiah)

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 Saksi bersama-sama dengan Kopka Agus Mawi (Saksi-7) , Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr.Teguh Mulyono (saksi-9) dan Sdr.Rudi Candra/Koko (Saksi-12) ditangkap oleh petugas dari Satreskrim Polda Jabar di daerah Rangkas Bitung Kabupaten Lebak selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016, diserahkan ke Pomdam III/Slw.

12. Bahwa ketika saksi dibawa ke Polres ke Rangkas Bitung Saksi bersama dengan Kopka Agus Mawi (Saksi-7) .

13. Bahwa kendaraan mobil Honda Brio Nopol B 2140 SFW dan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol Z 2409 BU milik Saksi yang ditinggalkan di rumah, sudah disita dan di bawa ke Polres Subang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi IX :

Nama lengkap : Teguh Mulyono
Pekerjaan : Security dikantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) mantan

Hal.30 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan TPIAD
Tempat, tgl lahir : Kutoarjo, 16 Oktober 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jln Cikutra Barat Rt. 02 Rw. 06 Kel.Sukaluyu Kec. Cibeunying Kaler
Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi pensiun dari TNI AD sekira tahun 2011 lalu bekerja di PT. TAG (Tunas Artha Gardatama) di Jln. Lingkar Selatan Bandung suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman dan penarikan uang baik dari Bank BCA maupun dari Alfamart pekerjaan Saksi sebagai tenaga security yang digaji sebesar Rp.80.000,- sekali melakukan pengawalan. Dan sudah keluar dari PT TAG lalu bekerja sebagai security di BKD Bandung.
3. Bahwa saksi kenal dengan Kopka Agus Mawi (Saksi-7) sejak bulan Oktober 2015 di kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah), dan Saksi dengan Kopka Agus Mawi sering berkomunikasi melalui HP dan bertemu di warung dekat lapangan tenis Pelti Saparua Bandung.
4. Bahwa pertama kali Saksi bertemu dengan Kopka Agus Mawi (Saksi-7) saling curhat dan sama-sama sedang membutuhkan uang karena Saksi mempunyai hutang sebesar Rp.130.000.000,- kepada 6 orang yang mau masuk menjadi pegawai di BKD namun gagal karena uang dari 6 orang tersebut sudah Saksi serahkan kepada Sdr. Ade Arif (Alm) pegawai BKD dikarenakan orang tersebut bunuh diri sehingga Saksi yang harus bertanggung jawab.
5. Bahwa karena dengan Saksi-7 ada kesamaan terbelit masalah hutang kemudian saksi menawarkan kepada Saksi-7 bagaimana kalau melakukan perampokan mobil pengantar uang dan ide Saksi direspon oleh Kopka Agus Mawi, (saksi-7) .
6. Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada Saksi-7 sasaran perampokan adalah kendaraan jasa pengiriman dan pengambilan uang PT. TAG (Tunas Artha Gardatama), dimana perusahaan tersebut sering mengambil uang dari Alfa Mart dan dari Bank BCA., dan oleh Saksi-7 di setujui.
7. Bahwa karena ide Saksi telah disetujui oleh Kopka Agus Mawi (saksi-7) , kemudian saksi mempelajari rencana perampokan terhadap kendaraan milik PT. TAG sampai dengan September 2016 dan sasaran yang akan di rampok yaitu kendaran PT TAG rute di daerah Nanjung Leuwigajah Cimahi dimana uang yang diambil dari PT Alfa Mart namun gagal dengan pertimbangan PT. TAG mengambil uang di Alfa Mart selalu dilakukan siang hari dan resikonya terlalu tinggi kemudian Saksi urungkan niat tersebut.
8. Bahwa ide untuk merampok mobil PT TAG di rute Nanjung Leuwigajabatal selanjutnya Saksi mengalihkan rencana perampokan kepada kendaraan PT. TAG yang ke daerah Subang dimana PT. TAG tersebut sering menarik uang ke beberapa Bank BCA yang ada di wilayah Subang , lalu Saksi bersama Kopka Agus Mawi (Saksi-7) mempelajari situasi, medan dan tempat eksekusi dan kebiasaan rute yang sering dilalui dan jumlah orang yang mengawal kendaraan tersebut..
9. Bahwa untuk melakukan perampokan terhadap mobil PT TAG memerlukan ± 12 (dua belas) orang kemudian Saksi meminta kepada Kopka Agus Mawi (Saksi-7) untuk merekrut orang-orang yang akan melaksanakan aksi perampokan.
10. Bahwa kemudian Kopka Agus Mawi mendapatkan 10 orang yang akan ikut melakukan perampokan yaitu : Saksi, Kopka Agus Mawi (Saksi-7) , Terdakwa-1, Terdakwa-2, Kopda

Hal.31 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anton Maryanto (saksi-8), Sdr. Hari Rusli alias Uci (saksi-10), Sdr. Erik (Saksi-11, Sdr. Zaenal (saksi-14) Sdr. Riki alias Agus (Saksi-13). Sdr. Rudi Candra alias Koko (saksi-12) dan Sdr Oded (DPO).-

11. Bahwa setelah terkumpul jumlah orang yang akan ikut melakukan perampokan telah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk membicarakan rencana perampokan bertempat di halaman Pusdai dan didepan TMP Cikutra Bandung namun setiap kali pertemuan selalu tidak lengkap orang-orang yang hadirnya.

12. Bahwa kurang lebih 6 bulan dilakukan survey oleh saksi dan Kopka Agus Mawi (saksi-7)maka saksi dan Kopka Agus Mawi (saksi-7) menentukan pelaksanaan perampokan yang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016.

13. Bahwa sebelum pelaksanaan perampokan saksi sudah membicarakan alat-alat yang nantinya akan digunakan untuk perampokan, untuk keperluan tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp.700.000,- kepada Kopka Agus Mawi (Saksi-7) untuk membeli palu (martil), sarung tangan, penutup kepala (sebo), linggis dan lakban termasuk pengadaan senpi laras pendek.

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 19,30 Wib Saksi ditelepon oleh saksi-7 (Kopka Agus Mawi) untuk kumpul di rumah saksi-7 di Komplek KPAD Utara Kiaradondong didepan Bengpuspal lalu Saksi pergi kerumah saksi-7 dan sesampainya di rumah saksi-7 sudah ada Terdakwa-1, Terdakwa-2, Kopda Anton Maryanto (saksi-8), Sdr. Uc (saksi-10)ji, Sdr. Erik (saksi-11), Sdr. Zaenal (saksi-14) , Sdr . Agus (saksi-7) , Sdr. Rudi Candra Alias Koko. (saksi-12) .

15. Bahwa setelah semuanya kumpul saksi memberitahukan rencana untuk melakukan perampokan yaitu hari Rabu sore tanggal 14 September 2016, kemudian dilanjutkan pembagian tugas yang dilakukan oleh Kopka Agus Mawi (saksi-7) sementara Saksi sebagai monitoring survey bersama Kopka Agus Mawi dan dalam pertemuan tersebut disepakati setelah selesai melakukan perampokan untuk titik kumpul ditentukan di rumah saksi-7 .

16. Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi juga menanyakan lagi Senjata yang akan digunakan dan menurut pengakuan Kopka Agus Mawi (saksi-7) senjata api yang akan digunakan adalah milik Terdakwa-1, selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Saksi-7 (Kopka Agus Mawi) sebesar Rp.400.000,- untuk merental kendaraan yang akan digunakan untuk perampokan

17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.30 Wib Saksi dijemput oleh Kopka Agus Mawi di Cikutra dengan menggunakan Suzuki Futura langsung menuju ke Bank BCA Subang ,, Sesampainya di Subang mobil yang ditumpangi Saksi parkir di Griya samping Bank BCA dengan maksud untuk memantau dan menunggu kendaraan milik PT. TAG yang akan mengambil uang dari bank BCA, dan hasil dari pemantauan diketahui yang ada dikendaraan milik PT TAG 3 orang antara lain sopir, pengawal dan satu orang bagian administrasi .

18. Bahwa setelah 30 menit ditunggu kendaraan milik PT. TAG keluar dari Bank BCA kemudian Saksi ikuti sambil Saksi memandu dengan menggunakan HP kepada Terdakwa-1 sebagai eksekutor termasuk pergerakan kendaraan milik PT TAG, sesampainya dipertigaan Jalan Cagak Saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa-1 dan mengatakan kalau kendaraan milik PT. TAG posisinya sudah di jalan Cagak selanjutnya Saksi mengikuti dari belakang.

19. Bahwa masih hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib di Kp./Desa Cisaat dekat daerah perkebunan teh kendaraan milik PT. TAG sedang melaju kemudi dilakukakan penghadangan dengan cara dipotong dari arah depan oleh mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal (saksi-14) lalu dari arah belakang ditabrak oleh mobil Avanza warna silver yang dikendarai oleh Sdr. Koko (saksi-12) .

Hal.32 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selanjutnya Saksi tidak melihat jalannya perampokan karena cuacanya gelap dan hujan serta posisi Saksi berada di belakang kendaraan milik PT. TAG yang jaraknya kira-kira 200 meter dan bertugas untuk memantau situasi, namun Saksi sempat melihat salah satu pengawal kendaraan PT. TAG melarikan diri keluar melalui pintu samping melewati mobil Futura yang Saksi tumpangi.

21. Bahwa saksi memantau jalannya perampokan berlangsung selama kurang lebih 10 menit dan setelah selesai ketiga kendaraan termasuk kendaraan milik PT. TAG dibawa pergi, kemudian Saksi bersama Kopka Agus Mawi (saksi-7) pergi dengan tujuan kembali ke titik kumpul di rumah Saksi-7 (Kopka Agus Mawi) di Kiaracondong Bandung dan saksi sampai pukul 21.00 Wib.

22. Bahwa setelah setengah jam saksi bersama dengan saksi-7 sampai duluan di rumah Saksi-7 di Kiaracondong Bandung , setengah jam kemudian datang rombongan kedua mobil Avanza warna hitam yang membawa uang hasil rampokan, kemudian semua uang yang ada di dalam bag / tas yang ada dalam kendaraan Avanza warna hitam dibawa kerumah Kopka Agus Mawi jumlahnya 5 (lima) Bag

23. Bahwa selanjutnya uang yang ada dalam bag di dalam mobil Avanza warna hitam diambil dan dikeluarkan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Erik (Saksi-11) dan Sdr. Agus (Saksi-7) kemudian dimasukkan ke rumah Saksi-7 setelah itu dipisah-pisahkan sesuai dengan nilai mata uangnya untuk dibagikan.

24. Bahwa dari hasil perampokan terhadap mobil PT TAG tersebut saksi mendapat bagian namun Saksi tidak sempat menghitung satu per satu karena setelah Saksi sampai rumah uang yang ada dalam tas gendong tersebut Saksi lihat uang tersebut dalam bentuk ikatan yang antara lain pecahan uang Rp.100.000,-, pecahan Rp.50.000,- , pecahan Rp.20.000,- dan pecahan Rp.5.000,- dan diperkirakan jumlah semuanya sebesar Rp.674.000.000,-.

25. Bahwa pembagian uang dari hasil perampokan tersebut tidak merata padahal Saksi yang mempunyai gagasan, hal tersebut Saksi ketahui langsung dari pembagian uang, Saksi hanya mendapat satu tas sementara yang lain dapat satu dus besar namun itupun Saksi masih dipotong ikut nyumbang sebesar Rp.80.000.000,- untuk diberikan kepada Sdr .Rudi Putra karena yang bersangkutan tidak ikut secara langsung melakukan perampokan namun ikut dalam rapat perencanaan dan meminta jatah kepada Terdakwa-1..

26. Bahwa uang bagian Saksi dari hasil perampokan sebesar Rp. 674.000.000,- Saksi gunakan Rp10.000.000,- untuk membayar utang kepada haji Anang alamat Jln. Kalimantan, Rp.5.000.000,- untuk membayar koperasi BKD, sebesar Rp.15.000.000,- untuk membayar utang kepada Kapten Suratman, sebesar Rp.5.400.000,- untuk menebus BPKB mobil Carry ke leasing ACC, sebesar Rp.1.000.000,- untuk membantu keponakan yang di Kutoarjo, sebesar Rp.138.000.000,- untuk membeli mobil Grand Vitara tahun 2008, sebesar Rp.15.000.000,- untuk membeli aksesoris mobil Grand Vitara antara lain ganti ban, lantai karpet , sarung jok, type mobil dan DVD, sebesar Rp.10.000.000,- Saksi gunakan secara pribadi dipakai ke Banten dalam rangka ziarah bersama Kopka Agus Mawi, Sdr. Koko dan Sdr. Anton, sementara Tersangka-1 dan Tersangka-2 berangkat duluan. Jumlah uang yang sudah Saksi gunakan sebesar Rp.194.000.000,- diluar Rp.80.000.000,- yang Saksi berikan kepada Kopka Agus Mawi untuk jatah Sdr. Rudi Putra.

27. Bahwa sisa uang hasil rampokan setelah dibelikan barang-barang disimpan di tas gendongan disimpan di rumah perkiraan sisanya sekitar Rp.400.000.000,- dan uang tersebut telah diambil oleh polisi.

28. Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi beradadi lokasi pemakaman ke Lebak Banten dalam rangka ziarah bersama dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Kopka Agus Mawi(saksi-7) , Sdr Koko (saksi-12) dan Kopda Anton Maryanto (saksi-8)

Hal.33 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa setelah ditangkap saksi dan kawan-kawannya dibawa ke Polda Jabar namun diperjalanan Saksi diinterogasi oleh salah seorang petugas a.n Asep Arab dan Saksi sampaikan bahwa sisa uang yang ada di tas gendong kurang lebih sebesar Rp.400.000.000,- masih disimpan di rumah Saksi tepatnya di kamar atas, termasuk kendaraan Grand Vitara. Kemudian Sdr. Asep Arab memerintahkan anak buahnya yang ada di Polda Jabar melalui telepon supaya melakukan penyitaan di rumah Saksi di Cikutra Bandung termasuk uang yang ada di saku Saksi sebanyak Rp.9.400.000,- juga diambil oleh Sdr. Asep Arab termasuk dompet milik Saksi yang berisikan ATM, Sim A dan C, kartu Jamsostek, Kartu BPJS, STNK motor dan HP merk Nokia .

30. Bahwa selain barang milik Saksi, barang-barang milik Terdakwa-1, Terdakwa-2, Kopka Agus Mawi (saksi-7) , Sdr .Koko (saksi-12) dan Kopda Anton Maryanto (saksi-8) juga telah disita oleh petugas dari Polda Jabar dan dalam penyitaan tersebut tidak ada Berita Acara Penyitaannya

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi X :

Nama lengkap : Hari Rusli alias Uci
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Bandung, 21 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp.Cigending Rt/Rw.02/08 Desa Cigending Kec.Cilengkrang Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pelataran masjid Pusdai Bandung ketika saksi ikut pertemuan dalam rangka perencanaan perampokan dan tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa sekira bulan Juni 2016 Saksi ditelepon oleh Kopka Agus Mawi (saksi-7) untuk menemuinya di depan TMP Cikutra Bandung, lalu Saksi menemui saksi-7.. Setelah ketemu Kopka Agus Mawi (Saksi-7) menawarkan Saksi pekerjaan di proyek dan saksi menanyakan proyek dimana ? Saksi-7 menjawab "ngehadang mobil di jalan Ci tapi harus banyak orang jika kamu ada teman ajak aja" Saksi menjawab "iya gampang pak nanti saya hubungi bapak".
3. Bahwa satu minggu kemudian Kopka Agus Mawi (Saksi-7) menelepon Saksi dan berkata "Ci bisa ketemu ga ini saya di Pahlawan sudah ada Oded, Terdakwa-2, Terdakwa-1 dan Agus lalu sekira pukul 19.30 Wib Saksi menemui saksi-7 di TMP Cikutra sambil membawa Sdr. Erik, (Saksi-11) dan ditempat tersebut sudah ada , Sdr.Teguh Mulyono (saksi-9) , Sdr. Oded, Terdakwa-1, dan Terdakwa-2 kemudian terjadi pembicaraan rencana perampokan .
4. Bahwa kemudian pada bulan Juli 2016 dilakukan pertemuan yang kedua bertempat di depan TMP Cikutra Bandung yang dihadiri oleh Saksi, Sdr.Teguh Mulyono (Saksi-9) , Kopka Agus Mawi (Saksi-7) Terdakwa-2, Sdr. Koko (saksi-12) , Sdr. Agus orang sipil dan Sdr. Rudi (Saksi-15) membahas lagi rencana perampokan.
5. Bahwa setelah Hari Raya Idul Fitri sekitar pertengahan bulan Agustus 2016 Saksi mendapat telepon dari Kopka Agus Mawi (Saksi-7) diminta untuk bertemu di Masjid Pusdai Bandung (pertemuan ketiga) sekira pukul 19.00 Wib Saksi bertemu dengan Sdr.Teguh Mulyono (Saksi-9) , Kopka Agus Mawi (Saksi-7) , Sdr. Rudi (saksi-15) , Sdr. Koko (Saksi-12) ,

Hal.34 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Terdakwa-2 dan Sdr. Agus orang sipil, dalam pertemuan tersebut Saksi-9 dan Kopka Agus Mawi (saksi-7) menjelaskan cara-cara menghadang mobil yang akan dirampok.

6. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2016 Saksi ditelepon lagi Kopka Agus Mawi (Saksi-7) untuk pertemuan keempat di Pasteur Bandung tepatnya di depan Toserba Giant Pasteur, ditempat tersebut Saksi bertemu dengan Agus orang sipil, Sdr. Oded dan 3 orang temannya yang Saksi tidak kenal.

7. Bahwa pada tanggal 12 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi sedang bersama Sdr. Erik (Saksi-11) dan Sdr. Zaenal (saksi-14) didepan kantor Bina Marga Ujung Berung Sdr. Oded dan Saksi-7 menghubungi Saksi menyampaikan kalau besok sekira pukul 15.00 Wib kumpul di rumah Saksi-7 di daerah Kiaracondong Bandung.

8. Bahwa karena jumlah orang yang akan melakukan perampokan kurang lalu Saksi mengajak Sdr. Zenal (Saksi-14) yang saat itu mendengar percakapan antara Saksi dengan Kopka Agus Mawi (saksi-7) yang akan melakukan perampokan tersebut.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Kopka Agus Mawi (Saksi-7) di daerah Kiaracondong Bandung Saksi, Saksi-7, Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9) Sdr. Erik (Saksi-11), Sdr. Zaenal (saksi-14), Sdr. Uci (saksi-10) Sdr. Koko (saksi-12), Sdr. Oded, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Agus orang sipil bertemu yang terakhir untuk mematangkan rencana perampokan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai :

- Perampokan akan dilakukan tanggal 14 September 2016
- Obyek perampokan adalah kendaraan pengangkut uang
- Tempat perampokan dilakukan di daerah cagak (sekitaran perkebunan teh sebelum obyek wisata Ciater) dengan pertimbangan jalan sepi dan keadaan cukup gelap.
- Kendaraan yang digunakan 3 unit
- Teknik dilapangan, kendaraan target dihentikan paksa dipotong atau dihentikan paksa menggunakan kendaraan pertama (mobil Sedan silver milik Kopda Anton), kemudian setelah kendaraan target berhenti kendaraan kedua Avanza Silver menahan dari belakang (supaya tidak ada ruang untuk mundur/menghindar) dan kendaraan ketiga Avanza hitam memepet dari sebelah kanan mobil target.
- Setelah kendaraan target berhenti secepat mungkin dengan cara apapun supaya karyawan yang ada didalam mobil segera dipindahkan ke avanza warna hitam serta langsung dibawa ke arah Bandung untuk dibuang ke daerah Lembang (jika tidak ada perlawanan, diupayakan tidak ada yang melukai korban).
- Kendaraan avanza warna silver untuk mengangkut hasil rampokan dan untuk kendaraan target segera ditinggalkan.

10. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 10.30 Wib para pelaku perampokan yaitu Saksi, Kopka Agus Mawi (Saksi-7), Sdr. Erik (saksi-11), Sdr. Zaenal (Saksi-14), Sdr. Uci (Saksi-10), Sdr. Koko (Saksi-12), Sdr. Oded, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sdr. Agus sipil berkumpul di rumah Saksi-7 di daerah Kiaracondong Bandung sedangkan Pak Teguh (komandan) (Saksi-9) sesuai rencana berangkat mendahului

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekitar pukul 18.30 Wib dilaksanakan aksi perampokan terhadap mobil jasa pengambilan dan pengiriman uang PT. T.A.G Tunas Artha Gardatama (Suzuki APV Nopol B 9895 NCD) di Jalan raya Subang-Bandung tepatnya di jalan Cagak yang dilakukan Saksi bersama Kopka Agus Mawi (anggota TNI), Sdr. Zaenal, Terdakwa -1 (anggota TNI), Sdr. Erick (Saksi-11), Sdr. Koko (Saksi-12), Terdakwa-2 (anggota TNI), Sdr. Agus Ricky, Sdr. Oded, Sdr. Teguh Alias Komandan (Saksi-9)

12. Bahwa kronologis kejadian perampokan adalah sebagai berikut :

Hal.35 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan yang lainnya berangkat menuju Subang dengan menggunakan dua kendaraan Avanza warna hitam dan warna silver, Avanza warna hitam dikemudikan oleh Sdr. Zaenal (Saksi-14) dengan penumpang Saksi, Terdakwa -1 dan Sdr. Erick, (Saksi-11) mobil silver dikemudikan oleh Sdr. Koko (saksi-12) dengan penumpang Sdr. Agus Sipil, Sdr. Oded dan Terdakwa -2 sedangkan Kopka Agus Mawi (Saksi-7) Saksi tidak tahu kemana perginya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi dua unit mobil Avanza warna hitam dan silver yang akan digunakan merampok berhenti ditempat makan padang depan Mako Brimob untuk istirahat untuk makan setelah selesai makan kemudian dengan beriringan dua mobil melanjutkan perjalanan menuju kearah Subang dan sampai dibunderan pertama kota Subang Saksi dan yang lainnya berhenti dan berputar balik kearah Bandung lalu sekira pukul 15.00 Wib berhenti di pom bensin jalan Cagak sambil menunggu kabar dari Kopda Anton Maryanto yang akan menyusul dan akan bergabung tetapi informasi dari Kopda Anton Maryanto tidak dapat menyusul karena ada kerjaan dinas.

- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib daerah subang turun hujan lebat kemudian ada penggantian penumpang mobil yaitu mobil Avanza Hitam dikemudikan oleh Sdr. Zaenal, sebelah kiri supir Terdakwa-2, dijok tengah kiri Saksi dengan joktengah kanan Sdr. Erick (Saksi-11), kemudian Saksi mengganti plat nomor mobil Avanza hitam dengan nomor baru B 1077 AJD. sedangkan yang berada di Mobil Avanza Silver dikemudikan oleh Sdr. Koko (Saksi-12) penumpangnya adalah Terdakwa -1, Sdr. Oded dan Sdr. Agus orang Sipil setelah pergantian penumpang selesai kendaraan berangkat urutannya yaitu kendaraan Avanza hitam berangkat duluan kembali menuju kearah Bandung sambil menunggu informasi dari Terdakwa -1 sedangkan Mobil Avanza Silver menunggu di seberang Pom bensin jalan Cagak sambil mempersiapkan peralatan masing-masing yaitu Saksi memegang palu dan mengenakan kupluk serta sarung tangan, Terdakwa -2 mengenakan kupluk dan sarung tangan, Sdr. Erick (Saksi-11) memegang palu dan kupluk serta sarung tangan, dan Sdr. Zenal (Saksi-14) mengemudikan kendaraan.

13. Bahwa setelah mobil berangkat tidak lama kemudian Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa -2 melalui Hp mengatakan "siap-siap mobil target sudah jalan" kemudian Terdakwa-2 memberitahu ke Sdr. Zaenal (saksi-14) "jalan nal" lalu Terdakwa -2 menghubungi Terdakwa -2 "Saya sudah mengikuti mobil target (PT. TAG)" setelah mobil target (PT. TAG) dan mobil Avanza Silver menyalip mobil Avanza Hitam kemudian mengikuti kedua mobil tersebut dibelakang mobil Avanza Silver, setelah ada kesempatan Mobil Avanza Hitam yang dikemudikan Saksi-14 menyalip mobil dan memotong mobil target (PT. TAG) dan berhenti mendadak kemudian mobil Avanza silver menabrak mobil target (PT. TAG) dari belakang, dalam posisi mobil target (PT. TAG) ditengah dan berhenti penumpang Mobil Avanza hitam yang ditumpangi oleh Saksi seluruhnya turun dari kendaraan, Sdr. Zaenal (saksi-14) menunggu disamping mobil Avanza Hitam dengan posisi mesin hidup, dan ketika Saksi mendekati Mobil target (PT. TAG) Saksi melihat Terdakwa -2 mengeluarkan pistol Warna Hitam dan menembakkan pistol tersebut ke arah kaca depan mobil target sebanyak satu kali tetapi saat kejadian Saksi mendengar dua kali bunyi letusan senjata api.

14. Bahwa selanjutnya Sdr. Erick (saksi-11) menuju kearah pintu Sopir mobil target (PT. TAG) dan memecahkan kaca sebelah kanan depan menggunakan martil dan memaksa Sopir mobil target (PT. TAG) untuk keluar, Sedangkan Sdr. Oded memecahkan kaca sebelah Kiri mobil target (PT. TAG) dan menyuruh penumpangnya untuk turun dari pintu sebelah kanan mobil target, kemudian kedua penumpang tersebut dibawa Sdr. Agus Sipil dan dimasukkan kedalam mobil Avanza Silver, saat itu salah seorang keluar dari mobil target (PT. TAG) melalui pintu sebelah kanan lompat keluar dan melarikan diri, selanjutnya Saksi masuk kedalam mobil Avanza Hitam bersama Terdakwa-2, Sdr. Zaenal (saksi-14) dan Sdr. Erick (Saksi-11), saat bersamaan Terdakwa -1 mengambil alih Mobil target (PT. TAG) bersama dengan Sdr. Agus Sipil, lalu mobil target (PT. TAG) yang dikemudikan Terdakwa -1 berangkat mendahului menuju kearah Bandung dengan diikuti mobil Avanza Hitam sedangkan mobil Avanza Silver

Hal.36 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dikemukakan oleh Sdr. Koko (saksi-12) dan Sdr. Oded membawa kedua korban menuju kearah Bandung .

15. Bahwa setelah terjadinya perampokan mobil Avanza Hitam mengikuti mobil target (PT. TAG) yang dikemudikan oleh Terdakwa -1 , kemudian sekitar 5 (lima) menit dari tempat kejadian mobil PT. TAG belok kiri dan keluar dari jalan raya dan melewati jalan tanah sekitar 500 meter dari jalan raya mobil milik PT TAG hasil rampokan berhenti kemudian Terdakwa-1, Sdr. Agus Sipil keluar dari mobil PT TAG kemudian diikuti oleh dimobil Avanza Hitam, setelah itu Terdakwa-1 membuka kunci pintu belakang mobil PT TAG dengan menggunakan kunci kontak setelah pintu belakang terbuka lalu Saksi dengan menggunakan linggis besi mencongkel kunci brankas yang berada belakang mobil PT.T.A.G dan setelah terbuka kemudian menurunkan 10 (sepuluh) Bag/tas besar warna hitam bertuliskan "T.A.G" serta logo "perisai dan kepala kuda" dan 2 (dua) tas kecil warna hitam dan diletakkan diatas tanah selanjutnya oleh Saksi bersama yang lainnya Bag/tas besar tersebut dimasukan kedalam mobil Avanza hitam lewat pintu belakang dengan posisi jok terlipat namun hanya sekitar 5 (lima) Bag/tas yang dimasukan kedalam mobil karena sudah tidak muat lagi dan sisanya kembali dimasukkan lagi kedalam mobil PT TAG.

16. Bahwa Bag berisi uang dari mobil PT TAG selesai dipindahkan ke mobil Avanza hitamselanjutnya mobil Avanza hitam yang dikemudikan Terdakwa -1, berangkat menuju ke Bandung melewati/masuk tol Purwakarta kemudian keluar di Tol Buah Batu Bandung selanjutnya menuju ke rumah kosong yang sudah disiapkan Kopka Agus Mawi (Saksi-7) di daerah Kiara Condong dan tiba di rumah Saksi-7 sekira pukul 21.00 Wib.

17. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-7 Bag/tas yang berisi uang diturunkan dan dimasukkan ke dalam rumah Saksi-7 , setelah semua pelaku sudah berkumpul di rumah saksi-7 selanjutnya uang hasil rampokan dibagikan, setelah semua mendapat bagian lalu pulang ke rumah masing-masing.

18. Bahwa yang mempunyai ide/inisiatif serta merencanakan perampokan/pencurian terhadap kendaraan mobil milik di PT. TAG adalah Sdr. Teguh Alias Komandan (Saksi-9) dibantu oleh Kopka Agus Mawi (saksi-7).

19. Bahwa jumlah pelaku yang terlibat perampokan uang milk PT TAG berjumlah 12 (dua belas) orang sedangkan peranan dari masing-masing pada saat melakukan perampokan diantaranya:

- Saksi berperan pada saat kejadian membongkar kunci brankas mobil PT. TAG dan memasukkan uang hasil perampokan kedalam mobil Avanza warna Hitam dan mengganti Plat nomor mobil Avanza Hitam.
- Kopka Agus Mawi (saksi-7) berperan memonitor kegiatan pada saat melakukan perampokan bersama Sdr. Teguh alias Komandan (saksi-9) dan melakukan perekrutan terhadap Saksi
- Sdr. Teguh (Saksi-9) berperan sebagai otak perampokan dan mengawasi dan memberi informasi tentang mobil PT. TAG yang akan lewat.
- Sdr. Zaenal (Saksi-14) sebagai Supir mobil Avanza Warna Hitam.
- Terdakwa-2: peran pada saat kejadian dan yang melakukan penembakan terhadap mobil milik PT. TAG dibagian kaca depan .
- Sdr. Erick (Saksi-11) yang memecahkan pintu kaca sebelah kanan mobil PT. TAG.
- Terdakwa-1: Yang melakukan penembakan pada mobil milik PT. TAG dan yang membawa mobil Korban dan mengambil alih kemudi mobil Avanza Hitam pada saat membawa hasil Rampokan.
- Sdr. Oded memecahkan kaca pintu sebelah kiri mobil PT. TAG.
- Sdr. Koko (Saksi-12) : berperan sebagai Supir mobil Avanza warna Silver.
- Sdr. Agus Sipil : memindahkan dua orang korban/karyawan PT. TAG ke dalam mobil Avanza Silver.

Hal.37 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepada Anton Mawo (Saksi-8) : Tidak ikut pada saat perampokan karena sedang berdinis tetapi ikut dalam pertemuan/rapat terakhir.
- Sdr. Rudi tidak ikut saat perampokan tidak tahu alasannya.

20. Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui siapa yang merekrut/ yang mengajak orang-orang yang melakukan perampokan, karena tahunya saksi diajak oleh Kopka Agus Mawi (Saksi-7) , kemudian Sdr. Zaenal dan Sdr. Erick ikut karena mendengar percakapan Saksi dengan Kopka Agus Mawi.

21. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan uang yang berada didalam mobil milik PT.TAG, Saksi hanya mengetahui didalam mobil PT. TAG tersebut terdapat 10 (sepuluh) Bag/tas besar warna hitam bertuliskan "T.A.G" serta logo "perisai dan kepala kuda" dan 2 (dua) tas kecil warna hitam tetapi hanya mengambil 5 (limah) Bag/tas besar karena mobil yang digunakan tidak muat sehingga sisanya dimasukkan kembali kemobil PT. TAG.

22. Bahwa saksi mendapat bagian sebesar Rp. 905.000.000,- (sembilan ratus lima juta rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk :

- Membeli rumah dari Sdri. H. Ayi yang terletak di Kp. Cinangka Rt/Rw 005/004 Ds. Mekarwangi Kec. Cilengkrang Kota Bandung sebesar Rp. 675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp. 650.000.000,- sisanya akan dibayar setelah sertifikat rumah sudah selesai dirubah menjadi nama Saksi .
- Membeli kendaraan Toyota Avanza warna Silver Nopol lupa disebut Showroom daerah Ciateul Bandung sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Membeli Sepeda Motor Kawazaki Ninja RR 150 CC warna Hitam, Nopol lupa dari Sdr. Ruliana warga desa Cilengkrang II Kota Bandung sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta limaratus ribu Rupiah).
- Diserahkan kepada Kopka Agus Mawi karena ada perintah untuk mengumpulkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- membeli HP Merk Oppo Type F1 warna Putih sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Sisanya sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disita oleh pihak Kepolisian pada saat Saksi ditangkap.

23. Bahwa tidak lama setelah terjadinya perampokan tepatnya hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi ditangkap oleh anggota serse Polda Jabar ketika sedang berada di rumah .

24. Bahwa tidak ada korban jiwa dalam perampokan tersebut , karena sebelumnya sudah di briefing jangan ada timbul korban.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi XI :

Nama lengkap : Erik Supriyatna Alias Eric Bin Endang
Pekerjaan : Sopir Angkot
Tempat, tgl lahir : Bandung, 16 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bojong Awi Kidul Jln. AH Nasution No. 39 Rt.01Rw. 04 Bojong Awi Kidul Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ketika akan dilakukan perampokan terhadap mobil PT TAG dan tidak ada hubungan keluarga. .

Hal.38 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 Saksi bertemu Sdr. Uci (Saksi-10) di Jl.AH Nasution Bandung kemudian Saksi-10 bertanya "Kenapa kamu?" dijawab "Lagi pusing banyak hutang", selanjutnya Saksi-10 mengajak saksi dengan mengatakan "Ayo ikut saya kerja?" Saksi bertanya "Kerja apa?" dijawab "Entar juga tahu" dan Saksi membalas "Iya, "

3. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi-10 menelepon Saksi "Rik itu Si Oded sudah ada di depan menjemput kamu" Saksi bertanya "Yang mana Oded nya?" dijawab "Itu di depan ada Avanza hitam lalu Saksi menjumpai Sdr. Oded, kemudian menunggu Sdr. Uci , sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Uci datang bersama Sdr.Zenal (Saksi-14) selanjutnya mereka pergi ke rumah Kopka Agus Mawi(Saksi-7) di daerah Kiara Condong Bandung, setelah tiba Saksi bertemu dengan saksi-7(Kopka Agus Mawi) dan Sdr. Riki Nurdiah (Saksi-13) , berikutnya datang secara berurutan yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 Sdr.Teguh Mulyono (Saksi-9) , Kopda Anton Maryanto (Saksi-8) , dan yang terakhir datang Sdr. Rudi Candra alias Koko (Saksi-12) , kemudian ngobrol dan makan. Ketika sedang makan Saksi diberitahu oleh Sdr. Oded bahwa peran Saksi dalam aksi perampokan adalah sebagai pemecah kaca mobil sasaran sebelah kanan.

4. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 12.00 Wib ketika saksi berada di daerah Gazibu ditelepon oleh Sdr. Uci "Rik di mana?" dijawab "Di jalan" lalu Sdr. Uci mengatakan "Tunggu di depan Bojong Awi Kaler, saya jemput sekarang.lalu Saksi menuju ke Bojong Awi Kaler, tiba di Gang Bojong Awi Kaler Kota Bandung sekitar 15 (lima belas) menit kemudian dijemput oleh Sdr. Uci menggunakan SPM lalu menuju rumah Kopka Agus Mawi (Saksi-7) di Kiara Condong Bandung setelah sampai Saksi melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sudah ada di rumah saksi-7), selanjutnya mereka memasukkan alat-alat berupa linggis, palu/martil 2 (dua) buah, gergaji besi 1 (satu) buah plat nomor mobil 2 (dua) pasang, kupluk/sebo, sarung tangan dan tali ripet ke dalam mobil Avanza hitam.

5. Bahwa setelah peralatan dimasukkan ke dalam mobil avanza warna hitamkemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi dan dan teman-teman pelaku perampokan menuju Subang dengan menggunakan 2 (dua) unit Mobil Avanza yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal dengan penumpang Terdakwa-1, Sdr. Uci , Sdr.Agus, dan 1 (satu) unit mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Sdr Koko dengan penumpang Saksi, Terdakwa-2, Sdr. Oded,

6. Bahwa sebelum sampai Subang rpmbongan berhenti di rumah makan Padang depan Mako Brimob Lembang untuk makan, dan sekira pukul 15.00 Wib melanjutkan perjalanan menuju Subang, sekira pukul 16.00 Wib berhenti di Rest Area SPBU JalanCagak Subang standby sambil menunggu perintah dari Sdr. Teguh Mulyono..

7. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wib Sdr.Teguh Mulyono menelepon Terdakwa-1yang menyuruh "siap-siap", kemudian Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi dan yang lainnya lalu semua masuk kedalam mobil kemudian mobil bergerak menuju arah kembali ke Bandung, sampai di dekat tugu nanas di daerah yang gelap, plat nomor mobil diganti lalu standby di jalan menunggu mobil sasaran/korban lewat.

8. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib atau setelah adzan magrib mobil sasaran yang membawa uang lewat lalu di kejar oleh mobil avanza warna silver disusul mobil avanza warna hitam yang Saksi tumpangi setelah berjalan dalam jarak 300 meter mobil avanza warna hitam menyalip mobil PT TAG lalu memotong jalan mobil sasaran sementara mobil warna silver terus memepet mobil tersebut, karena mendadak mobil warna hitam tertabrak oleh mobil sasaran pada saat mobil sasaran berhenti Saksi dan semua penumpang mobil turun melaksanakan tugasnya masing-masing, Saksi memecahkan kaca mobil dekat sopir menggunakan palu / martil yang sudah disiapkan sebelumnya bersamaan dengan pecahnya kaca Saksi mendengar dua kali letusan Senpi dari arah depan mobil sasaran, Saksi menoleh kedepan mobil dan yang Saksi lihat didepan ada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 , setelah kaca mobil pecah sopir mobil sasaran keluar lalu Saksi tarik dan digiring dan dimasukan ke mobil avanza warna silver

Hal.39 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah itu mobil sasaran (mobil milik PT TAG) dibawa Terdakwa-1 sekira 20 sampai dengan 30 meter mobil berhenti ditempat dekat kebun teh lalu seluruh penumpang mobil avanza warna hitam turun kecuali Sdr. Zenal tetap di mobil .

10. Bahwa setelah semuanya turun Saksi ikut turun dan ketika Saksi turun , saksi melihat mobil PT TAG yang membawa uang sudah dalam keadaan terbuka dan uang mulai diturunkan dan dipindahkan ke mobil avanza warna hitam,.

11. Bahwa ketika pelaksanaan perampokan cuaca sedang turun hujan dan gelap dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipindahkan dan setelah selesai memindahkan uang lalu Saksi dan yang lainnya pergi meninggalkan mobil sasaran sedangkan mobil avanza warna hitam sopirnya diambil alih oleh Terdakwa-1. kembali balik arah ke Subang dan sampai tugu nanas belok kiri dan keluar tol Buah Batu Bandung setelah keluar tol Buah Batu mobil dijemput oleh Kopka Agus Mawi (Saksi-7) dengan menggunakan mobil Suzuki Carry lalu menuju ke rumah Saksi-7 setelah sampai uang yang berada di mobil avanza warna hitam dimasukkan kedalam rumah Saksi-7 secara estafet. .

12. Bahwa setelah pelaku perampokan kumpul semua kemudian uang dibagi dibagi rata untuk 10 orang tanpa dihitung dan membaginya dengan, cara membaginya dibagi sepuluh oleh Terdakwa-1. setelah dibagi untuk sepuluh orang lalu masing-masing orang mengambil bagiannya dan dimasukkan kedalam kardus dan Saksi pun mengambil bagiannya dan dimasukkan kedalam ransel lalu Saksi pulang kerumah mertua tempat istri Saksi .

13. Bahwa Saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 528.200.000,- (lima aratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah),- oleh Saksi digunakan untuk :

- Diberikan kepada istri Saksi Rp.200.000.000,-
- Beli sepeda motor Ninja 250 R warna hitam baru Rp.69.200.000,-
- Beli sepeda motor Ninja RR 150 untuk suami kakak Saksi yang bernama Riswan Rp.19.500.000,-
- Beli sepeda motor untuk keponakan Saksi Suzuki satria FU Rp. 15.000.000,-
- Beli sepeda motor Honda Vario 150 Rp. 18.000.000,-
- Beli HP Samsung Galaxy S7 Rp.9.000.000,-
- Memberi uang ke saudara saudara sekitar Rp. 10.000.000,-
- Foya foya dan hiburan oleh Saksi di Pangandaran sekitar Rp.100.000.000,-
- Bayar utang ke Bank Mandiri Rp. 35.000.000,-
- Bayar utang ke koperasi harian Rp.2.500.000,-
- Masuk uang ke rekening ibu Saksi Rp.50.000.000,-

Jumlah keseluruhan sebesar Rp. 528.200.000,- kemudian Rp.80.000.000,- diberikan kepada Kopda Anton Maryanto dan Sdr. Rudi.

14. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 ketika Saksi sedang liburan di daerah Pangandara ditangkap oleh Kepolisian berikut uang sisa pembagian dari hasil perampokan.

15. Bahwa Yang saksi ketahui yang ikut dalam perampokan ada ada 3 orang oknum anggota TNI AD yang terlibat yaitu : Kopka Agus Mawi , Kopda Agus dadi Kusuma Atmaja (Terdakwa-1) dan Kopda Ahmad Idrus As"ari (Terdakwa-2)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi XII :

Nama lengkap : Rudi Candra Alias Koko
Pekerjaan : Swasta (mortir mobil)
Tempat, tgl lahir : Bangka Belitung, 23 Mei 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal.40 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Griya Permata Raya Blok C1 No 12 Rt.01 Rw.14 Desa Tanjung Mekar
Kec. Rancaekek Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tahun 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pertengahan bulan Agustus 2016 Saksi ditelepon oleh Kopda Anton Maryanto (Saksi-8) disuruh main kerumahnya " Saksi jawab "ya pak, kemudian Saksi berangkat ke rumah (saksi-8) " setibanya di rumah saksi-8 lalu ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan tersebut Saksi-8 mengatakan kepada Saksi "Ko ! ini ada job, kamu mau jadi sopir ngga?", Saksi jawab "mau pak" lalu saksi-8 mengatakan lagi "nanti untuk lebih jelasnya nanti kamu tunggu kabar dari saya".
3. Bahwa dua hari kemudian ketika Saksi pulang kerja, Saksi bertemu dengan Kopda Anton Maryanto (Saksi-8) dan Saksi-8 mengatakan "ko, habis maghrib kita bertemu di Pusdai Bandung ". Setelah maghrib Saksi berangkat ke Pusdai bersama saksi-8 dan setibanya di Pusdai bertemu dengan Sdr. Teguh (Saksi-9) Sdr. Oded, Sdr. Agus dan Kopka Agus Mawi (Saksi-7) . Pada pertemuan tersebut Saksi-9 menyampaikan tentang lokasi target perampokan uang, pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan setelah selesai selanjutnya Saksi dan Saksi-8 pulang kerumah masing-masing.
4. Bahwa seminggu kemudian menghadiri lagi pertemuan yang bertempat di TMP Cikutra, pertemuan tersebut dihadiri oleh Sdr. Teguh (saksi-9) , Sdr. Agus, Kopda Anton Maryanto (Saksi-8), Kopka Agus Mawi (Saksi-7), Terdakwa -1 dan Terdakwa -2, dalam pertemuan tersebut dibahas masalah target perampokan mobil pengiriman uang/mobil yang membawa uang dari Bank namun Saksi tidak mengetahui dari perusahaan apa.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib diadakan pertemuan ketiga bertempat di rumah kosong milik Kopka Agus Mawi (Saksi-7) di daerah Kiaracandong Komplek KPAD, pada pertemuan tersebut dibahas tentang pelaksanaan perampokan yang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 dengan sasaran mobil jasa pengiriman uang milik PT TAG .
6. Bahwa ketika pertemuan Kopka Agus Mawi (Saksi-7) menyampaikan "besok kita akan melakukan eksekusi /perampokan saya jalan duluan dengan Pa Teguh (Saksi—9) untuk sasaran di daerah Subang", setelah itu pembagian tugas masing-masing orang dimana tugas Saksi sebagai sopir, Saksi-7 mengatakan "siapa yang mau nginap silahkan dan siapa yang mau pulang silahkan , yang penting besok siang hadir".
7. Bahwa yang saksi ketahui tugas Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 menakut-nakuti korban dengan menembak mobil korban dengan menggunakan pistol supaya mobil yang dikuasai korban diserahkan, Sdr. Uci (Saksi-10) dan Sdr Oded bertugas mengawasi situasi, Sdr. Erik(Saksii-11) bertugas memecahkan jendela sebelah kanan, Sdr. Agus bertugas untuk mengamankan karyawan perusahaan pengangkut uang yang ada dalam kendaraan APV, membawa atau memasukkannya kedalam kendaraan lain yang sudah disiapkan serta mengambil alih kendaraan APV sedangkan Sdr. Teguh (Saksi-9) bersama Kopka Agus Mawi (Saksi-7) berperan sebagai pengatur lalu lintas, mengawasi dan memantau daerah sekitar.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Oded, Sdr. Agus, Tersangka-2 dan Saksi berangkat dari rumah kosong milik Kopka Agus Mawi menuju Subang dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam. Sekira pukul 13.30 Wib Saksi dan yang lainnya tiba di RM Padang di daerah Cikole dan ditempat tersebut sudah ada mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Jenallalu makan, sekira pukul 14.0 Wib Saksi dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju Subang dan tiba di Jln. Cagak Subang sekira pukul 15.00 wib, kemudian Saksi mampir ke Pom Bensin Jalan Cagak

Hal.41 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suamikan saksi bening jal Saksi dan yang lainnya istirahat di samping pom bensin sambil menunggu kabar dari Sdr. Teguh (Saksi-9) selanjutnya Sekira pukul 17.45 Wib Saksi mendengar Sdr. Teguh (Saksi-9) menelepon Terdakwa-1 dengan mengatakan " siap-siap terget sudah dekat" lalu Saksi jalan menuju Ciater (arah Bandung) waktu itu Terdakwa -1 pindah mobil ke mobil yang Saksi bawa (Avanza warna silver) sedangkan Terdakwa -2 pindah ke mobil Avanza warna hitam yang dibawa Sdr. Zenal (saksi-14) sehingga posisi saat itu Terdakwa-1 duduk disamping Saksi, Sdr Oded di jok tengah sebelah kanan dan Sdr Agus di jok tengah sebelah kiri, setibanya ditikungan tepatnya di areal kebun teh berhenti dan mengganti plat nomor mobil dengan yang palsu lalu kembali lagi ke tikungan arah jalan cagak dan memutar arah lagi ke arah Bandung lalu berhenti menunggu target perampokan.

9. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar Sdr.Teguh (Saksi-9) menelepon Terdakwa-1" dengan mengatakan siap-siap sasaran sudah mendekat " dan tidak lama kemudian mobil target sasaran yaitu jenis APV warna putih milik PT TAG melintas.

10. Bahwa melihat mobil sasaran melintas lalu Saksi dan yang lainnya mengikuti mobil tersebut dari belakang sedangkan mobil avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal (Saksi-14) berada dibelakang mobil Saksi, tiba-tiba mobil avanza warna hitam nyalib mobil Saksi dan mobil sasaran setelah itu mobil Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal (Saksi-14) langsung menghadang mobil APV milik PT. TAG, Saksi sempat kaget sehingga mobil yang Saksi kemudikan menabrak mobil sasaran PT TAG sehingga mobil APV berhenti selanjutnya Sdr. Agus, Sdr. Oded dan Terdakwa-1 turun dari mobil Avanza warna silver sedangkan Saksi tetap ada didalam mobil dan orang-orang yang ada didalam mobil avanza warna hitam juga ikut turun.

11. Bahwa tidak lama para pelaku yang ada di mobil avanza warna hitam dan avanza warna silver turun, Saksi mendengar beberapa kali suara letusan senjata api dan bunyi kaca mobil yang dipecahkan namun Saksi tidak mengetahui berapa kali bunyi letusannya karena saat itu cuaca agak gelap karena hujan lebat, selang beberapa menit Sdr. Oded membawa dua orang yang tidak Saksi kenal dengan kondisi mata dan tangannya diikat lakban warna hitam, lalu kedua orang tersebut dinaikan ke mobil Avanza warna silver yang Saksi kemudikan, lalu Sdr. Oded berkata "sudah jalan Ko" lalu Saksi menjalankan mobil menuju arah Bandung.

12. Bahwa setelah mobil yang dkendarai oleh saksi lewat di daerah Cikole arah Dago Bandung kemudian mobil berhenti lalu dua orang korban diturunkan dan setelah menurunkan kedua korban lalu pulang ke Bandung menuju kerumah Kopka Agus Mawi (Saksi-7) di daerah kiara condong.

13. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Saksi tiba dirumah Saksi-7 dan belum ada rekan yang lain, setengah jam kemudian baru datang Saksi-7 dan Saksi - 9 dengan menggunakan mobil Carry Futura warna hijau selanjutnya Saksi dengan yang lainnya istirahat sambil menunggu mobil avanza warna hitam karena uang hasil kejahatan tersebut dibawa oleh mobil avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Jenal (Saksi-14). Setelah itu . Satu jam kemudian avanza warna hitam yang membawa uang tiba selanjutnya uang hasil curian tersebut diturunkan dan diamankan ke dalam rumah milik Saksi-7 oleh Sdr. Agus dan Terdakwa -2.

14. Bahwa selanjutnya uang hasil rampokan dibagikan tanpa dihitung dulu dan setelah semua kebajikan termasuk Saksi, Saksi langsung pulang dengan menggunakan mobil avanza warna silver lewat jalan Cibiru Cileunyi dan Rancaekek) dan tiba dirumah sekira pukul 01.00 Wib lalu mobil Saksi parkirkan didepan rumah, sekira pukul 03.00 Wib uang hasil curian yang dibungkus sarung bantal coklat tersebut Saksi bawa dari mobil selanjutnya disimpan dirumah

15. Bahwa dari hasil perampokan tersebut Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000.000,- yang terdiri dari uang pecahan Rp.100.000,- dan pecahan Rp.50.000,-, pecahan Rp.20.000,- pecahan Rp.10.000,- dan Rp.5.000,- .Keesokan harinya uang hasil curian tersebut sebesar Rp.150.000.000,- dan ditabungkan di Bank Mandiri Kanca Rancaekek

Hal.42 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim Saksi Sdr. Lana Wijaya. dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 uang hasil curian tersebut Saksi tabungkan lagi di Bank Mandiri Kanca Rancaekek sebesar Rp.200.000.000,- atas nama istri Saksi Sdr. Lana Wijaya, sebesar Rp.65.000.000,- Saksi belikan mobil Ertiga tahun 2016 warna abu-abu tanpa BPKB/mobil leasing dari orang LSM temannya Kopka Agus Mawi, sebesar Rp.50.000.000,- Saksi berikan ke Kopka Agus Mawi, sebesar Rp.10.000.000,- Saksi berikan kepada Sdr. Teguh, sebesar Rp.75.000.000,- Saksi tabungkan di Bank Mandiri a.n Saksi dan sisanya sebesar Rp.250.000.000,- Saksi bawa pulang kampung (jalan Sisinga Mangaraja No 120 Sungai Liat Bangka Belitung) dan pada tanggal 22 September 2016 uang sebesar Rp.250.000.000,- Saksi gunakan untuk membayar utang kepada Sdr. Apo dan Sdr. Akuang dan Sdr. Adi sebesar Rp.85.000.000,, diberikan kepada ibu Saksi untuk bikin rumah Rp.100.000.000,-, selanjutnya pada tanggal 27 September 2016 Saksi kembali kerumah di Rancaekek Bandung karena ada keluarga yang meninggal di RS Boromeus Bandung.

16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dijemput oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh untuk pergi ke Lebak Banten untuk ziarah namun keesokan harinya Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wib ketika selesai ziarah didaerah Lebak Banten Saksi, Kopka Agus Mawi, Sdr. Teguh, Kopda Anton Maryanto, Terdakwa -1 dan Terdakwa-2 disergap / ditangkap oleh petugas kepolisian, kemudian dibawa ke Polda Jabar untuk dilakukan pemeriksaan dan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 Saksi dibawa ke Polres Subang dan selanjutnya ditahan/disel diruang tahanan Polres Subang.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami PT. TAG akibat dari perampokan tersebut namun sepengetahuan Saksi tidak ada korban jiwa.

18. Bahwa 1 unit mobil Ertiga yang dibeli dari uang hasil perampokan dan sisa uang sebesar Rp.290.000.000,- yang ada di ATM istri Saksi disita oleh kepolisian Polda Jabar untuk dijadikan barang bukti.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi XIII :

Nama lengkap : Riki Nurdia Alias Agus
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya, 27 Maret 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Tanjung Rt.01 Rw.01 Desa PesawahanKec. Tarogong Kaler

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2dan tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa Saksi ikut pertemuan dalam rangka perampokan mobil milik PT TAG sebanyak 3 (tiga) kali yang diikuti oleh, Kopda Anton Maryanto, Kopka Agus Mawi, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Teguh Mulyono, Sdr. Oded, Sdr. Erik dan Sdr. Uci dan pertemuan tersebut dipimpin oleh Sdr. Teguh Mulyono..
3. Bahwa Pertemuan terakhir / pertemuan ketiga pada tanggal 13 September 2016 yang dilaksanakan di rumah kosong milik Kopka Agus Mawididaerah Kiaradondong Bandung yang dihadiri oleh Saksi, Kopka Agus Mawi, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Kopda Anton Maryanto, Sdr. Teguh (Komandan), Sdr. Uci, Sdr. Erik, Sdr. Oded, Sdr. Zaenal, Sdr. Koko. Pertemuan tersebut dipimpin Sdr. Teguh Mulyono dibantu oleh Kopka Agus Mawi yang membicarakan tentang strategi aksi perampokan yang akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 September

Hal.43 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2016 di Jalan Raya Subang Bandung dengan sasaran perampokan kendaraan Suzuki APV warna putih milik PT.TAG yang membawa uang.

4. Bahwa dalam pertemuan terakhir tersebut dibagi tugas (Peran) untuk melakukan perampokan adalah sebagai berikut :

- Kopka Agus Mawidan Sdr. Teguh (Komandan) berperan memantau situasi saat melakukan perampokan dan menginformasikan kendaraan yang akan dirampok
- Terdakwa-2 berperan memaksa menurunkan orang yang ada didalam kendaraan Suzuki APV
- Sdr. Erik berperan memecahkan kaca kendaraan APV sebelah kanan dengan menggunakan martil (palu)
- Sdr. Uci berperan memecahkan kaca kendaraan APV sebelah kiri dengan menggunakan martil (palu).
- Sdr. Koko berperan sebagai pengemudi kendaraan avanza warna silver namun Nopol lupa dan palt nomor palsu karena sebelum beraksi mengganti dulu plat nomor kendaraan tersebut Sdr. Zaenal berperan sebagai pengemudi kendaraan avanza warna hitam nopol lupa dan yang digunakan plat nomor palsu karena sebelum beraksi mengganti dulu plat nomor kendaraan tersebut Sdr. Oded berperan sebagai pembawa pengemudi dan karyawan PT TAG serta menggiringnya dan mengikat keduanya kemudian membawanya ke kendaraan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko
- Saksi berperan menurunkan karyawan PT TAG dari kendaraan APV dan menurunkan uang yang ada dikendaraan Suzuki APV
- Terdakwa-1 berperan mengintruksikan pada saat akan melakukan perampokan di lokasi (TKP) dimana Kopda Dadi menyampaikan kendaraan yang mana yang ada kesempatan untuk menghadang itu langsung masuk untuk menghadang sedangkan kendaraan yang satunya lagi menutup dari belakang arah gerak kendaraan sasaran kemudian yang mengambil alih kendaraan target yaitu suzuki APV
- Sdr Uci berperan memecahkan kaca kendaraan APV sebelah kiri dengan menggunakan martil/palu.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 13.30 Wib dilaksanakan aksi perampokan diawali berangkat dari Rumah Kopka Agus Mawi di daerah Kiaracondong Bandung, dengan menggunakan 2 kendaraan Toyota Avanza warna hitam dan silver dan masing-masing kendaraan berisi 4 orang namun 1 kendaraan lagi Suzuki Carry yang dikendarai oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh tidak berangkat sama-sama dan Saksi tidak mengetahui kearah mana berangkatnya.

6. Bahwa route yang dilalui adalah Lembang menuju Jalan Cagak Subang dan selama diperjalanan memantau situasi yang dijadikan tempat penghadangan tepatnya di daerah perkebunan teh dan ketika istirahat di kebun teh Terdakwa-1 menyarankan tempat tersebut sebagai tempat penghadangan kendaraan pembawa uang dari PT. TAG dan setelah sepakat lalu Saksi dan yang lainnya standby ditempat tersebut dengan posisi kedua kendaraan dipisah dengan jarak kurang lebih 300 m.

7. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib i Kopka Agus Mawidan Sdr. Teguh menginformasikan kepada Terdakwa-1 dan diteruskan kepada Terdakwa-2 bahwa kendaraan pembawa uang dari PT TAG sudah melintas dan menuju kearah Bandung dengan ciri-ciri kendaraan Suzuki APV warna putih plat Nopol . B .

8. Bahwa setelah mendapat informasi dari Kopka Agus Mawi semua mobil stand by dan mesin dihidupkan, tidak lama mesin mobil dihidupkan muncul kendaraan target yaitu suzuki APV warna putih dengan plat B dan langsung diikuti oleh Avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko selanjutnya setelah kendaraan Suzuki APV melewati kendaraan avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zaenal selanjutnya kendaraan avanza warna hitam menyalip serta langsung menghadang suzuki APV warna putih dari depan sehingga mobil APV berhenti mendadak.

Hal.44 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah mobil suzuki APV warna putih berhenti Saksi dan yang lainnya keluar dari kendaraan, Sdr. Uci dan Kopda Idrus lari kesebelah kiri kendaraan Suzuki APV dan memecahkan kaca kendaraan APV sebelah kanan menggunakan martil dan Sdr. Uci memecahkan kaca APV sebelah kiri dengan menggunakan martil, setelah itu Sdr. Oded dibantu oleh Saksi membawa pengemudi suzuki APV warna putih dan menggiringnya menuju ke kendaraan avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr Koko,

10. Bahwa setelah kedua korban dimasukkan ke dalam mobil avanza warna silver Saksi kembali ke kendaraan Suzuki APV. dan mendengar letusan senjata sebanyak 1 kali namun siapa yang menembak Saksi tidak mengetahuinya.

11. Bahwa selanjutnya Saksi dengan didampingi Sdr. Oded dan membawa 2 orang dari PT. TAG sementara yang lainnya masih mengurus kendaraan Suzuki APV yang berisi uang, setelah itu Terdakwa langsung mengambil alih kendaraan suzuki APV warna putih sedangkan yang lainnya masuk dikendaraan Toyota Avanza warna hitam dan langsung berangkat karena situasi arus lalu lintas ramai., saat mobil APV mau berjalan ada satu orang penumpang mobil APV turun lalu lari namun dibiarkan saja karena situasi tidak memungkinkan untuk menjeranya .

12. Bahwa setelah mobil PT. TAG dikuasai dan dikemudikan oleh Terdakwa-1 kurang lebih 300 meter dari tempat kejadian dan masuk kedalam kebun teh, dan diikuti kendaraan Avanza warna hitam juga masuk di kebun teh selanjutnya setelah kedua kendaraan diparkir di kebun teh dengan posisi belakang kendaraan saling berhadapan, selanjutnya Saksi, Terdakwa-1, Sdr. Zaenal, Sdr. Erik, Sdr. Uci dan Terdakwa-2 turun dari kendaraan dan Terdakwa-1 langsung membuka kap belakang kendaraan suzuki APV warna putih tersebut lalu Saksi mencoba membuka brankas yang ada tas uang didalamnya memakai linggis tetapi tidak bisa kemudian oleh Sdr. Uci membantu untuk membukanya tetapi tidak bisa juga dan terakhir oleh Terdakwa-1 dibuka dan kuncinya terlepas kemudian Sdr. Uci melepas gemboknya dan membuka pintu brankas selanjutnya Saksi menurunkan uang sebanyak kurang lebih 6 tas/pulsak besar I hingga kendaraan avanza warna hitam sudah penuh sehingga saksi berhenti mengeluarkan tas berisi uang tersebut padahal didalam suzuki APV warna putih masih ada beberapa tas berisi uang namun Saksi tidak tahu berapa tas sisanya.

13. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sdr. Zaenal, Sdr. Erik, Sdr. Uci dan Saksi dengan menggunakan kendaraan avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 menuju arah Purwakarta dan masuk tol menuju arah Buah Batu Bandung dan langsung menuju rumah milik Kopka Agus Mawi di Kiaracondong Bandung dan ditempat tersebut sudah ada Kopka Agus Mawi, Sdr. Teguh Mulyono , Sdr. Oded dan Sdr. Koko ditambah Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2 , Sdr. Zaenal, Sdr. Erik dan Sdr. Uci jadi 10 orang .

14. Bahwa setelah di rumah Kopka Agus Mawi uang hasil rampokan dikeluarkan dari tas-tas dan digelar dipisahkan uang pecahan Rp.100.000,-, Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp.10.000,-, Rp.5.000,- dan Rp.2.000,- , lalu tanpa dihitung uang dibagikan dengan cara ditumpuk sepuluh bagian yang pertama uang Rp.100.000,- Rp.50.000,-, Rp.20.000,-, Rp.10.000,-, Rp.5.000,- dan Rp.2.000,- dibagi rata hingga 10 tumpuk.

15. Bahwa setelah selesai pembagian lalu dibahas masalah pembagian untuk Kopda Anton Maryanto yang tidak ikut dalam perampokan namun ikut dalam perencanaan dan sepakat untuk Kopda Anton Maryanto mendapat bagian sebesar Rp.250.000.000,- dengan mengambil dari tumpukan 10 bagian,. Selain Kopda Anton yang tidak ikut namun dapat bagian, Sdr. Rudi Putra yang juga tidak ikut juga mendapatkan bagian namun jumlahnya saksi tidak mengetahui.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa Senpi namun ketika di TKP Saksi mendengar ada suara letusan senpi dari arah depan kendaraan Suzuki APV dan di depan kendaraan APV yang ada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta dua orang sipil yaitu Sdr. Uci dan Sdr. Erik..

Hal.45 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa uang pembagian hasil perampokan yang Saksi dapat digunakan untuk DP membeli kendaraan Rp.16.000.000,-, terima gadai kendaraan dari Sdr. Iwan orang Bekasi Rp.60.000.000,-, membeli sepeda motor Yamaha NMAX dengan modif Rp.32.000.000,-, sepeda motor Kawasaki Ninja 4 tax dengan modif Rp.70.000.000,-, jaket dan tas kulit Rp.3.000.000,-, sewa hotel Rp.1.500.000,-, kontrak rumah di Cipanas Cianjur Rp.2.700.000,-, membeli perlengkapan rumah kontrakan Rp.60.000.000,-, kebutuhan Saksi selama dalam pelarian sekitar Rp.200.000.000,- dengan total sekitar Rp.445.200.000,- dan sisa Rp.200.000.000,-

18. Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib Saksi ditangkap polisi di Jln Raya Cimacan Cipanas Cianjur kemudian ditahan di Polres Subang dan uang yang tersisa sebesar Rp. 200.000.000,- telah disita oleh pihak kepolisian.

19. Bahwa Saksi dan rekan-rekan nekat melakukan perampokan karena masing-masing butuh uang untuk biaya hidup .

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi XIV :

Nama lengkap : Zenal Mustofa Bin Endang Sutisna
Pekerjaan : Sopir
Tempat, tgl lahir : Bandung, 30 Mei 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Bojong Awi Kaler Rt.002 Rw. 002 Kel.BinaharapanKec. Arcamanik Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Cagak Kampung Cisaat Desa Cisaat Kec. Ciater Kab. Subang Jawa Barat Saksi terlibat dalam perampokan mobil pengantar uang milik PT TAG.
3. Bahwa awal perampokan adalah ide dari Sdr Teguh Mulyono yang sebelumnya memberikan gambaran sasaran adalah kendaraan pengangkut uang milik PT. TAG jenis Suzuki APV warna putih Nopol B 9895 NCD, menurut Sdr. Teguh selaku perencana perampokan menjelaskan didalam mobil dipastikan berisi uang minimal 12 milyar dan yang berada didalam mobil tersebut adalah 1 (satu) orang sebagai sopir, 1 (satu) orang duduk di kursi depan samping sopir dan 1 (satu) orang duduk dikursi tengah.
4. Bahwa pada tanggal 12 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi sedang bekerja sebagai sopir angkot jurusan Cicaheum-Cileunyi di Kp. Bojong awi ketemu dengan Sdr. Uci yang naik angkot Saksi lalu selama perjalanan ngobrol dalam obrolan tersebut Saksi mengeluh banyak hutang lalu Sdr. Uci menawarkan Saksi pekerjaan namun tidak menyebutkan jenis pekerjaannya.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Uci menelepon Saksi dan Sdr. Uci yang meminta Saksi untuk menemuinya di terminal Cicaheum, setelah itu Saksi menemui Sdr. Uci di terminal Cicaheum dan setelah bertemu Sdr. Uci menelepon Sdr. Oded namun Sdr Oded minta dijemput di depan Mall Surapati Core Cimuncang, setelah itu Saksi dan Sdr. Uci naik angkot menemui Sdr. Oded dan setelah bertemu perjalanan dilanjutkan menuju kerumah dinas Kopka Agus Mawi di kompleks pindad Kiaracondong dengan menggunakan avanza warna hitam yang dikemudian oleh Sdr. Oded

Hal.46 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pertimbangan hakim Kopka Agus Mawilalu ngobrol diruang tamu , tidak lama kemudian datang Sdr. Koko, Terdakwa -1, Sdr. Agus (sipil), Terdakwa -2 , Sdr. Erik dan Kopral Anton , kemudian dibawah pimpinan Kopka Agus Mawi disusun rencana untuk melakukan perampokan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 .

6. Bahwa yang mengikuti rapat perencanaan perampokan tanggal 13 September 2016 adalah

- Saksi
- Kopka Agus Mawi
- Kopda Anton Maryanto
- Terdakwa-1
- Terdakwa-2
- Sdr. Teguh alias Komandan (sipil/pensiunan TNIAD)
- Sdr. Zenal Mustofa (sopir angkot)
- Sdr. Rudi Candra alias Koko (bengkel di Rancaekek Kab. Bandung)
- Sdr. Erik (pekerjaan tidak tahu)
- Sdr. Riki Nurdiat Ais alias Agus sipil (pekerjaan tidak tahu)
- Sdr. Hari Rusli alias Uci sipil (pekerjaan tidak tahu)
- Sdr. Oded sipil (pekerjaan tidak tahu),

7. Bahwa peran/tugas masing-masing orang dalam perampokan sudah dibagi antara lain :

- Kopka Agus Mawi bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- Terdakwa -1 bertugas menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata api .
- Terdakwa -2 bertugas menakuti-nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
- Sdr. Bambang alias Teguh alias Komandan bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- Sdr. Zenal Mustofa bertugas sebagai pengemudi kendaraan.
- Sdr. Rudi Candra alias Koko bertugas sebagai pengemudi .
- Sdr. Erik bertugas sebagai eksekutor pemecah kaca mobil korban menggunakan martil 5 Kg.
- Sdr. Riki Nurdiat Ais alias Agus (sipil) bertugas sebagai eksekutor yang membawa/membuang korban.
- Sdr. Oded bertugas sebagai eksekutor yang membuang korban
- Sdr. Hari Rusli alias Uci bertugas sebagai eksekutor yang membongkar kunci berangkas uang di mobil korban dan membantu memindahkan uang hasil curian dari mobil korban ke mobil yang sudah disiapkan.
- Kopda Anton Maryanto dalam perencanaan bertugas sebagai pengemudi mobil avanza warna silver yang disiapkan untuk membawa uang hasil curian, namun pada saat pelaksanaan tidak hadir , sehingga tugasnya digantikan oleh Sdr. Zenal
- Sdr. Rudi Putra dalam perencanaan bertugas sebagai eksekutor namun dalam pelaksanaannya tidak ikut.

8. Bahwa alat-latdan sarana yang digunakan melakukan perampokan adalah :

- 1 unit mobil Toyota Avanza warna hitam (Nopol asli dan Nopol palsu lupa) dikemudikan oleh saksi dengan penumpang Tersangka-2 di samping saksi, Sdr.Erik di kursi tengah sebelah kanan dan Sdr. Uci dikursi tengah sebelah kiri.
- 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver (Nopol asli dan Nopol palsu lupa).
- 1 buah martil/palu besar ukuran 5 Kg digunakan oleh Sdr .Erik, disiapkan oleh Kopka Agus Mawidan Sdr. Teguh.
- 1 buah martil/palu yang beratnya tidak diketahui, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
- 1 buah linggis untuk membuka kunci gembok brangkas mobil, yang digunakan oleh Sdr. Uci, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
- 1 pucuk senjata api rakitan jenis pitol CIS , digunakan oleh Terdakwa-1 .
- 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol FN, digunakan oleh Terdakwa-2 .

Hal.47 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa barang segekan hitam berisi ripet (alat pengikat) dan lakban warna kuning , untuk meringkus/mengikat korban, tugasnya Sdr. Oded dan Sdr. Agus (sipil) , disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.

- Sarung tangan karet warna krem untuk seluruh pelaku kecuali Saksi yang tidak menggunakannya, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.
- Kupluk, untuk seluruh pelaku namun Saksi tidak menggunakannya, disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh.

9. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 , Sdr. Teguh dan pelaku lain berkumpul di rumah Kopka Agus Mawidi kompleks Pindad Bandung kecuali Kopda Anton Maryanto dan sekira pukul 12.00 Wib berangkat ke Subang menggunakan 2 unit mobil avanza yaitu avanza warna hitam dikemudikan oleh Saksi dengan penumpang Terdakwa -2 , Sdr. Erik dan Sdr. Uci melalui route Dago - Cikole dan sempat berhenti untuk makan diwarung Nasi Padang Lembang dan saat itu juga bertemu dengan pelaku yang naik avanza warna silver yang dikemudikan Sdr .Koko dengan penumpang Terdakwa -1, Sdr Oded dan Sdr. Agus, sekira pukul 14.30 Wib tiba di pompa bensin jalan Cagak Subang menunggu kabar dari Sdr. Teguh lalu saksi mengganti plat nomor mobil avanza warna hitam dengan Nopol B 1077 AJD di Jalan Cagak dekat kebun teh sedangkan avanza warna silver menunggu depan Polsek Jalan Cagak untuk menunggu target /sasaran.

10. Bahwa sekira pukul 18.20 Wib Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 yang diangkat oleh Saksi, Terdakwa -1 memberitahukan target sudah ada menggunakan mobil APV warna putih, kemudian Saksi menunggu sambil berjalan pelan-pelan dan setelah target lewat saksi berusaha mengejar sementara avanza warna silver mengikuti mobil APV dari belakang dan setelah menyalip mobil APV beberapa meter jalan beriringan setelah melewati tempat sepi Saksi menghentikan mobil secara mendadak sehingga mobil APV pun ikut berhenti , setelah itu Terdakwa-2 turun melalui pintu depan sebelah kiri, Sdr. uci dan Sdr. Erik turun melalui pintu tengah kiri sementara Saksi tetap didalam mobil, tidak lama kemudian terdengar bunyi tembakan sebanyak 3 kali disusul suara kaca mobil pecah, supaya sopir dan penumpang APV keluar dari mobil tidak lama kemudian Saksi lihat dari kaca spion penumpang suzuki APV warna putih turun dari mobilnya dan disuruh masuk kedalam mobil avanza warna silver untuk dibuang

11. Bahwa setelah Terdakwa -1 dapat menguasai mobil targer/APV lalu membawanya bersama Sdr. Agus kemudian Terdakwa-2, Sdr. Uci dan Sdr. Erik turun dari mobil selanjutnya bersama-sama Terdakwa-1 dan Sdr. Agus memindahkan tas uang dari mobil APV ke kursi belakang mobil avansa warna hitam dan setelah kursi belakang mobil avanza penuh walaupun masih ada 3 tas di mobil APV Terdakwa-1 menyuruh Saksi pindah ke kursi belakang dan Terdakwa-1 mengemudi sedangkan Terdakwa-2 duduk disampingnya Sdr. Erik dan Sdr. Uci dan Sdr. Agus duduk dikursi tengah sementara Saksi duduk di kursi belakang dengan posisi tidur ditumpukan tas uang.

12. Bahwa sdetelah berhasil memindahkan uang hasil rampokan kedalam mobil avanza warna hitam , mobil berjalan menuju arah Subang lalu masuk pintu tol Wanayasa dan keluar pintu tol Buah Batu, dari pintu tol Buah Batu dikawal oleh Kopka Agus Mawi yang saat itu memakai seragam loreng menggunakan Suzuki Futura Nopol lupa pada saat itu Saksi dan Sdr. Agus pindah ikut ke mobil Kopka Agus Mawidikursi tengah, sekira pukul 22.00 Wib tiba di rumah Kopka Agus Mawidi kompleks Pindad Kiaracondong Bandung.

13. Bahwa ketika samapi di rumah Agus Mawi saksi melihat dirumah Agus Mawi sudah ada Sdr. Teguh, Sdr. Oded dan Sdr. Koko, lalu tas-tas berisi uang hasil rampokan diturunkan dari mobil avanza warna hitam dan dimasukan ke kamar depan setelah itu uang dibagi untuk 10 orang dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.900.000.000,-.

14. Bahwa meskipun tidak ikut dalam aksi perampokan namun ikut dalam perencanaan , Kopda Anton Maryanto mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000.000,-

Hal.48 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib Saksi ditangkap oleh petugas Polda Jabar di rumah Saksi di kampung Bojong Awi Kaler lalu diamankan di ruang tahanan Polres Subang bersama pelaku lainnya kecuali Sdr. Oded yang hingga saat ini belum tertangkap (buron).

16. Bahwa uang hasil pencurian dengan kekerasan tersebut oleh Saksi digunakan untuk :

- Beli angkot jurusan Cicaherum - Cileunyi (over kredit) Rp.23.000.000,-
- Beli sepeda motor Kawasaki Ninja Rp.24.000.000,-
- Bayar hutang Rp.20.000.000,-
- Diminta iuran oleh Kopka Agus Mawi untuk Sdr. Rudi Rp.80.000.000,-
- Untuk foya foya taruhan balapan di Gasibu Rp.100.000.000,-

Total yang telah digunakan sebesar Rp.247.000.000,- sehingga sisa sebesar Rp.653.000.000,-

17. Bahwa sisa uang sebesar Rp.653.000.000,- yang Saksi simpan dilemari di rumah sudah disita oleh penyidik Polres Subang namun jumlah pasti pada saat disita tidak tahu karena tidak ikut menyaksikan pada saat uang sitaan dihitung oleh penyidik Polres Subang .

18. Bahwa Saksi mengetahui yang membawa dan menggunakan senjata api ketika terjadi perampokan adalah Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 dengan tujuan untuk menakut nakuti korban sambil berdiri di depan mobil lalu menodongkan kemudian menembak kaca depan mobil APV .

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa senjata api yang digunakan oleh Terdakwa -1 dan Terdakwa-2 tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi XV :

Nama lengkap : Rudi Putra
Pekerjaan : Pedagang (eks anggota TNI)
Tempat, tgl lahir : Palembang, 3 Desember 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kp. Cicau Ds. Jaya Mekar Kec. Padalarang Barat Kab. Bandung Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Juli 2016 setelah hari Raya Idul Fitri tahun 2016 Kopka Agus Mawi menelepon Saksi melalui HP dengan perkataan "ada proyek dari Pa Teguh (Komandan)", lalu Saksi jawab "merapat saja bang ke Padalarang daerah Ciburuy tempat rekreasi". Kemudian Kopka Agus Mawi datang menemui Saksi di tempat rekreasi Ciburuy lalu ngobrol-ngobrol , dalam obrolannya Kopka Agus Mawi menawarkan kepada Saksi bahwa ada proyek untuk merampok kendaraan yang bermuatan uang , lalu Saksi bilang "saya pikir-pikir dulu bang" selanjutnya Kopka Agus Mawi berkata " kalau ada minat datang saja ke daerah Pastur dan untuk waktunya tunggu informasi dari saya" .

3. Bahwa sekitar kurang lebih 1 minggu setelah itu Kopka Agus Mawi menelepon Saksi dan berkata "merapat kesini di daerah Pasteur Bandung di warung makan Jayen", kemudian Saksi datang ketempat tersebut dan waktunya sekira pukul 19.30 Wib dan ditempat tersebut telah

Hal.49 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hadir Kopka Agus Mawi, Terdakwa -1, Kopda Anton Maryanto, Terdakwa -2, Sdr. Teguh (komandan) dan Sdr. Oded.

4. Bahwa sekira bulan Agustus 2016 dilakukan pertemuan kedua, Saksi ditelepon oleh Kopka Agus Mawi untuk merapat ke Masjid di MGI daerah Gasibu Bandung dan waktunya sekira pukul 19.30 Wib kemudian ditempat tersebut sudah hadir Kopka Agus Mawi, Terdakwa -1, Kopda Anton Maryanto, Terdakwa -2, Sdr. Teguh (komandan), Sdr. Oded dan Sdr. Koko, pertemuan tersebut dipimpin oleh Sdr. Teguh yang menyampaikan bahwa ada proyek untuk penghadangan terhadap kendaraan pembawa uang dan merampas uang tersebut dimana dalam kendaraan yang mau dihadang membawa uang sebanyak 10 milyar lebih dikawal oleh 1 orang pensiunan anggota TNI namun tidak membawa senjata api, dan saat itu semua yang ikut pertemuan setuju, namun waktunya belum dibahas, kemudian Sdr. Teguh dibantu oleh Kopka Agus Mawi menyusun strategi dalam penghadangan kendaraan pembawa uang namun belum ditunjuk tugas masing-masing hanya baru membahas strategi dalam penghadangan kendaraan pembawa uang tersebut, selesai pembicaraan lalu Saksi dan yang lainnya pulang kerumah masing-masing.
5. Bahwa sekira 2 hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Saksi pulang ke Palembang dan selama di Palembang Saksi tidak pernah ada yang menghubungi, selanjutnya setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tanggal 12 September 2016 dan Saksi kembali ke Bandung pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 dan tiba di Bandung pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 sekira pukul 10.00 Wib dan sekira pukul 11.00 Wib Saksi menonton TV di rumah dalam program patroli di TV Indosiar dan disiarkan berita tentang perampokan kendaraan pembawa uang sebesar 45 milyar di daerah Subang.
6. Bahwa pada sore harinya ada berita lagi di TV dalam topik yang sama, Saksi curiga bahwa ini adalah tindak lanjut dari perencanaan yang telah dilakukan pada saat Saksi hadir dengan Sdr. Teguh dan Kopka Agus Mawi serta yang lainnya kurang lebih 7 orang, setelah mengetahui berita tersebut Saksi langsung datang kerumah Kopka Agus Mawi di KPAD Pindad Bandung namun tidak ketemu dan menurut istrinya Kopka Agus Mawi sudah 2 hari tidak pulang, lalu Saksi menghubungi Kopka Agus Mawi melalui HP dan tersambung kemudian Saksi menanyakan posisi Kopka Agus Mawidan dijawab oleh Kopka Agus Mawi "kita ketemuan aja di Jln. Bypass Sukarno Hatta tepatnya diperempatan jalan menuju Buah Batu" setelah itu Saksi menemui Kopka Agus Mawi yang sedang mengemudikan truk dinas di tempat yang sudah disepakati lalu Saksi bertanya kepada Kopka Agus Mawi "bang dapat duit ya" Kopka Agus Mawi menjawab "diam jangan ribut, sudah kamu ikut saya dulu ada bagian untuk kamu"
7. Bahwa kemudian Saksi mendapat bagian uang dari hasil perampokan sebesar Rp.300.000.000,- sebagai uang tutup mulut dan, uang tersebut oleh Saksi telah digunakan untuk membayar hutang kepada Sdr. Heri sebesar Rp.150.000.000,-, untuk sedekah Rp.50.000.000,-, untuk biaya hidup sebesar Rp.50.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.50.000.000,- telah disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti.
8. Bahwa Saksi tidak ikut dalam aksi perampokan terhadap mobil pengangkut uang milik PT TAG, namun pernah ikut dalam perencanaannya dan Saksi juga tidak mengetahui peran Terdakwa -1 dan Terdakwa -2.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti ada berapa orang yang ikut dalam pencurian dengan kekerasan tersebut namun setelah Saksi ditangkap dan ditahan di Polres Subang Saksi mendapat informasi bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan ada 10 orang termasuk 4 orang anggota TNI namun dari keempat orang tersebut semuanya ikut dalam pencurian dengan kekerasan atau tidak Saksi tidak mengetahuinya.
10. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Saksi di Padalarang, Saksi diamankan oleh kepolisian dari Polda Jabar karena keterlibatan Saksi menerima uang hasil kejahatan /perampokan.

Hal.50 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi XVI :

Nama lengkap : Andi Kurniadi Eka Setya Budi, S T K
Pangkat, NRP : Ipda, 91100521
Jabatan : Kanit 1 Reskrim
Kesatuan : Polres Subang
Tempat, tgl lahir : Sengkang, 11 Oktober 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Soklat Jln Mayjen Sutoyo Subang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa -2, Saksi hanya pernah menangkapnya pada tanggal 1 Oktober 2016 dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kanit-1 Reskrim Polres Subang dengan tugas pokok diantaranya membantu pimpinan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana umum yang terjadi di wilayah hukum Polres Subang.
3. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 di Subang PT. T.A.G Bandung salah satu perusahaan jasa pengambilan/pengiriman uang melaporkan mobil milik PT. T.A.G jenis Suzuki APV warna putih Nopol B 9895 NCD yang dikemudikan oleh Sdr. Johan, 1 (satu) orang penumpang a.n. Sdr. Bayu dan 1 (satu) orang pengawal/security a.n. Rustam telah dirampok di daerah Jl. Cagak Subang.
4. Bahwa . Di dalam mobil milik PT. T.A.G jenis Suzuki APV warna putih Nopol B 9895 NCD yang dilaporkan tersebut terdapat 10 (sepuluh) tas yang berisi uang sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas miliar rupiah), 7 (tujuh) tas diantaranya berhasil diambil/dicuri oleh para pelaku dengan jumlah nominal kurang lebih Rp. 10.900.000.000,- (sepuluh miliar Sembilan ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Polisi yang dibuat di Polsek Jalancagak Polres Subang.
5. Bahwa setelah dilakukan penangkapan diketahui alat yang digunakan oleh para pelaku perampokan terhadap mobil PT TAG diantaranya 2 (dua) pucuk senjata api pistol jenis/merk belum diketahui.
6. Bahwa diduga yang menggunakan senjata api dalam perampokan tersebut adalah Terdakwa -1 dan Terdakwa -2, kemudian dan menurut pengakuan dari Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 ketika dilakukan penangkapan senjata api tersebut sudah dibuang di Sungai Citarum, adapun barang/alat yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan curas yang sudah disita penyidik Polres Subang diantaranya 2 (dua) buah martil, 1 (satu) buah linggis dan 2 (dua) unit mobil Avanza warna hitam dan silver .
7. Bahwa penyidik Polres Subang belum pernah melakukan upaya pencarian terhadap barang bukti senjata api jenis pistol yang digunakan oleh Terdakwa -1 dan Terdakwa -2, dengan pertimbangan tempat pasti dibuangnya belum jelas dan pertimbangan lain saat ini arus sungai Citarum cukup deras mengingat sedang musim hujan .
8. Bahwa setelah menerima limpahan Laporan Polisi dari Kapolsek Jalancagak terkait perkara tindak pidana perampokan yang terjadi tanggal 14 September 2016 di Jalancagak Ciater Subang,Polres Subang melakukan tindakan yaitu.

Hal.51 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 28 September 2016 sekira pukul 20.00 Wib penyidik gabungan Ditkrimum Polda Jabar dan Polres Subang berhasil menangkap pelaku sipil a.n. Sdr. Erik di daerah Banjar Ciamis, selanjutnya diamankan di ruang tahanan Polres Subang.

- Pada tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 14.00 Wib 6 (enam) orang Tim gabungan Ditrimum Polda Jabar dan Polres Subang dibawah pimpinan Saksi berhasil menangkap 6 (enam) orang pelaku a.n. Kopka Agus Mawi, Tersangka-1, Tersangka-2, Kopda Anton Maryanto, Sdr. Koko dan Sdr. Teguh di kawasan makam Kampung Kidair Desa Sajiramoka Kab. Lebak - Banten, karena adanya upaya perlawanan dan di khawatirkan para pelaku melukai warga yang ada dilokasi penangkapan sehingga anggota Tim menembak salah seorang pelaku a.n. Kopda Anton Maryanto dibagian kaki sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya Sdr. Koko dan Sdr. Teguh diamankan di ruang tahanan Polres Subang sementara pelaku dari oknum TNI a.n. Tersangka-1, Tersangka-2, Kopka Agus Mawi dan Kopda Anton Maryanto diserahkan ke Pomdam III/Slw.

- Pada tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 24.00 Wib Tim penyidik gabungan Ditrimum Polda Jabar dan Polres Subang berhasil menangkap pelaku sipil a.n. Sdr. Rudi Putra di Cimahi.

- Pada tanggal 3 Oktober 2016 Tim penyidik gabungan Ditrimum Polda Jabar dan Polres Subang berhasil menangkap pelaku sipil a.n. Sdr. Agus di Cipanas Cianjur selanjutnya diamankan di ruang tahanan Polres Subang.

- 1 (satu) orang pelaku sipil a.n. Sdr. Oded hingga saat ini masih buron dan dalam pencarian/pengejaran petugas.

- Mengajukan uji lab / identifikasi selongsong peluru yang didapatkan di TKP ke Puslabfor Mabes Polri.

- Melakukan penyitaan terhadap barang bukti baik alat yang digunakan oleh para pelaku maupun uang hasil pencurian dan barang-barang lainnya.

9. Barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik Polres Subang dari para pelaku sipil diantaranya :

- Sdr. Teguh 1 (satu) unit mobil Suzuki Grand Fitara warna silver.
- Sdr. Uci. 1 (satu) buah rumah di daerah Cinangka Desa Mekarwangi
- Kec. Cilengkrang Bandung dan 1 (satu) unit mobil Avanza silver.
- Sdr. Koko. 1 (satu) unit mobil Suzuki R3 warna abu-abu.
- Sdr. Agus. 1 (satu) unit mobil Toyota Jaguar warna silver; dan 1 (satu) unit SPM Kawasaki Ninja 4 tak dan 1 (satu) unit SPM Yamaha N Max.
- Sdr. Zenal 1 (satu) unit SPM Kawasaki Ninja RR.
- Sdr. Erik 1 (satu) unit SPM Kawasaki Ninja RR; dan 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria.

Sedangkan Barang bukti yang disita oleh penyidik Polres Subang dari pelaku oknum anggota TNI diantaranya:

- Kopka Agus 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz.
- Tersangka-1. 1 (satu) buah mobil Honda Mobilio warna abu-abu.
- Kopda Anton 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna orange dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Fxion warna merah.

10. Bahwa ketika melakukan perampokan, para pelaku diduga menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver.

11. Bahwa akibat kejadian perampokan yang dilakukan oleh para pelaku , PT. TAG mengalami kerugian uang sekitar Rp. 10.900.000.000,- (sepuluh miliar sembilan ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa barang bukti hasil curian yang berhasil disita oleh penyidik Polres Subang dari para pelaku secara keseluruhan sebesar Rp. 1.513.480.000,- (satu miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi XVII :

Nama lengkap : Cecep Setiawan
Pangkat, NRP : Serda, 31990131310579
Jabatan : Danru 2/II/Kiwal
Kesatuan : Denmadam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Bandung, 15 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Griya Persada No. 26 Rt. 06/10 Ciwastra Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di Denmadam III/Slw Bandung, dan tidak ada hubungan keluarga/ family.
2. Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian perampokan pada tanggal 14 September 2016 di daerah Subang dengan penyalahgunaan/kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 sekitar tanggal 3 Oktober 2016 dari informasi yang disampaikan Dankiwal Denmadam III/Slw a.n Kapten Inf Nurirwansyah pada saat apel pagi di lapangan Denmadam III/Slw Bandung.
3. Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa -1 menerangkan kepada penyidik bahwa senjata api rakitan jenis pistol FN dan Cis berikut munisinya yang digunakan untuk melakukan perampokan pada tanggal 14 September 2016 tersebut didapat dari Kopka Zeni (Alm) mantan anggota Kodim 0618/BS.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui transaksi jual-beli Senpi rakitan jenis pistol FN dan Cis dari Kopka Amsijani (Alm) kepada Terdakwa-1. Namun Kopka Amsijani pernah bercerita kalau Terdakwa-1 adalah litingnya dan waktu itu punya proyek galian tanah di Pasar baru bandung

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi XVIII :

Nama lengkap : Lilik Bahtiar
Pangkat, NRP : Peltu, 599378
Jabatan : Batipal
Kesatuan : Denmadam III/Slw
Tempat, tgl lahir : Madiun, 13 Juni 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Alamat Rt. 01 Rw. 11 Ds. Neglasari Kec Banjaran Kab. Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa -2 sekitar tahun 2014 di Denmadam III/Slw Bandung dan tidak mempunyai hubungan keluarga .

Hal.53 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi tahun 2008, Saksi menjabat sebagai Batipal Denmadam III/Slw, dengan tugas pokok membantu Dandenmadam III/Slw dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan Senpi maupun munisi inventaris satuan..

3. Bahwa jenis Senpi inventaris Satuan Denmadam III/Slw terdiri dari senapan SS1 V1: 277 pucuk, senapan AK 47 Kal 7.62: 1 pucuk, senapan LE MK III (crome) untuk pataka: 7 pucuk, senapan LE (crome) untuk pataka: 1 pucuk, senapan SKS (crome) untuk pataka: 8 pucuk, laras pendek / pistol jenis P1 Pindad Kal 9mm: 90 pucuk, P2 Pindad Kal 9 mm: 6 pucuk, Llama Kal 9 mm (short): 6 pucuk, Browning HPM 46 (FN 46) Kal 9 mm: 7 pucuk, Pistol US M1911 Kal .45: 8 pucuk, Pistol Sig Sauer Kal 9 mm; 18 pucuk, Pistol STI Kal 9 mm: 2 pucuk, Pistol Mitraliur P1 Pindad Kal 9mm: 5 pucuk.

4. Bahwa selama bulan September 2016 tidak pernah ada senjata inverntaris satuan yang dipinjam oleh Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 kecuali senjata laras panjang jenis SS1 V1 (tanpa munisi) untuk kelengkapan pasukan upacara bendera rutin hari Senin di satuan.

5. Bahwa menurut catatan yang ada di buku pinjam senjata Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 maupun Kopka Agus Mawidan Kopda Anton tidak pernah meminjam Senpi maupun munisi kepada Saksi baik untuk dinas maupun pribadi.

6. Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Kopka Agus Mawi, Kopda Anton Maryanto terlibat masalah perampokan pada tanggal 3 Oktober 2016 dan telah ditangkap oleh anggota polisi dari Polda Jabar dari informasi anggota Denmadam III/Slw.

7. Bahwa munisi inventaris Denmadam III/Slw yang ada dengan kode MUKAL 5,56MM (MU-5TJ) untuk senapan SS1 V1 dan kode MUKAL 9 MM (MU-1TJ) untuk pistol, sedangkan munisi dengan kode "PINDAD 90" dan "38 SPECIAL PP-YU" tidak dimiliki oleh Satuan Denmadam III/Slw.

8. Bahwa kunci gudang senjata Satuan Denmadam III/Slw terdiri dari 3 (tiga) buah gembok, adapun anak kuncinya dipegang oleh Dandenma, Dantonwat dan Bapiket Denma serta kunci duplikatnya tersimpan dalam bok diruang kerja Dandenma III/Slw.

9. Bahwa saksi tidak pernah meminjamkana senjata api kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang ada dalam catatan yang dipegang saksi ada peminjaman senjata 2 kali yaitu :

- Tanggal 13 September 2016, 1 (satu) pucuk pistol P1 Pindad No. 70.28723 berikut 10 (sepuluh) butir munisi kal 9 mm, untuk kelengkapan piket Denmadam III/Slw diserahkan kepada Letda Inf Nurmanto NRP 3930440781072, Danton Kiwal selaku Papiket Mako-1.

- Tanggal 13 September 2016, 1 (satu) pucuk pistol P1 Pindad No. 70.9276 berikut 10 (sepuluh) butir munisi kal 9 mm, untuk kelengkapan piket Skogartap II Bdg diserahkan kepada Serka Nurjaman NRP 21040092421183 Ba Infolahita selaku Bapiket Skogartap II Bdg, sesuai Surat perintah Nomor Sprin/193/IX/2016 tanggal 1 September 2016.

10. Bahwa saksi tidak mengetahui darimana para Terdaawka mendapatkan senjata api tersebut, dan menurut ketantuan yang berlaku bagi anggota yang memegang dan membawajenjata api harus dilengkapidengan suarat ijin memegang senjata api yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang: Bahwa dipersidangan majelis hakim menghadirkan Saksi tambahan yaitu Saksi XIX :

Nama lengkap : Andrean Wirjanata

Hal.54 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Klaim Asuransi Wahana Tata

Tempat, tgl lahir : Bandung , 22 September 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Katholik
Tempat tinggal : Summer Festival Grand Wisata Bekasi Blok AE6 Nomor 3
Kab. Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi bekerja di Asuransi PT wahana tata sejak tahun 2003.
2. Bahwa jabatan saksi di Asuransi PT Wahana tata adalah sebagai petugas yang menerima klaim dari nasabah.
3. Bahwa Saksi mengetahui PT TAG ikut sebagai nasabah Asuransi di PT wahana Tata.
4. Bahwa Saksi menegatahui PT TAG bergerak dalam usaha jasa pengambilan dan pengiriman uang.
5. Bahwa yang diasuransikan oleh PT TAG kepada PT Wahana tata adalah uang, yang dalam polisnya limitnya adalah Lima puluh Milyard.
6. Bahwa asuransi uang yang dijaminan oleh PT TAG dalam perjanjian dengan PT Wahana Tata routenya adalah wilayah bandiung (jabar dan sekitarnya).
7. Bahwa pada tanggal 15 September 2016 ada Informasi dari PT TAG uang yang dibawanya telah dirampok di wilayah Subang Jawa barat.
8. Bahwa setelah kejadian PT TAG mengajukan klaim ke PT Wahana Tata dengan total kerugian uang yang hilang (Dirampok) sebesar Rp. 10.956.650.000,-
9. Bahwa dengan adanya klaim dari PT TAG tersebut lalu Terdakwa dan team dari PT Wahana tata melakukan investigasi, dan dari hasil investigasi terjadi pelanggaran Prosedur yang dilakukan PT TAG., sehingga Klaim tidak bisa dibayarkan.
10. Bahwa Pelanggaran prosedur yang tidak sesuai dengan Polis yang diperjanjikan adalah tentang pengawalannya yaitu pengawalnya bukan dari petugas kepolisian dan tidak membawa senjata api yang dibawa pengawal adalah Air Sofgun sehingga Klaim ditolak.
11. Bahwa PT Wahana Tata tidak mengganti kerugian dari PT TAG karena telah melanggar Prosedur yang telah disepakati bersama dalam perjanjian di Polis Asuransi.
12. Bahwa PT TAG masih berupaya agar Klaimnya disetujui oleh PT Wahana Tata dan saksi tidak mengetahui kelanjutannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa, menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa -1

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa -1 (Kopda Dadi Kusuma Atm) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonkav 4 Serbu selanjutnya pada tahun 2005 sampai dengan diperiksa dalam perkara ini berdinan di Denmadam III/Slw dengan pangkat KopdaNRP 31990316870578.

Hal.55 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2016 sekira pukul 07.30 Wib selesai apel pagi Terdakwa -1 bertemu dengan Kopka Agus Mawi, lalu ngobrol-ngobrol di garasi Ton Ang Denmadam III/Slw dan dalam obrolan tersebut Terdakwa -1 menyampaikan keluhan tentang masalah ekonomiyaitu memiliki hutang sebesar Rp.280.000.000,-, dan uangnya habis karena bisnis galian/timbunan tanah yang ia jalani bangkrut.

3. Bahwa mendengar keluhan Terdakwa -1 tersebut Kopka Agus Mawimenawari pekerjaan sampingan agar Terdakwa -1 dapat melunasi hutang, kemudian Terdakwa -1 menanyakan apa jenis pekerjaannya dijawabnya "udah nanti aja saya ketemuan dengan Komandan". Lalu Terdakwa disuruh merapat ke TMP Cikutra Bandung.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-1 merapat ke Cikutra diadakan dan setelah sampai ditemapt tersebut sudah ada Kopka Agus Mawi dan dua orang temannya yang bernama Sdr. Teguh alias Bambang alias Komandan dan Sdr. Oded dalam pertemuan tersebut Terdakwa -1 diberitahu oleh Kopka Agus Mawidan Sdr. Teguh tentang rencana untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG.

5. Bahwa dalam pertemuan itu Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh menyampaikan untuk melakukan aksi perampokan mobil pengangkut uang milik PT TAG masih memerlukan beberapa orang lagi , kemudian Kopka Agus Mawi dan Sdr Teguh Mulyono mengajak Terdakwa-1 untuk ikut bergabung dalam perencanaan perampokan tersebut. , dan Terdakwa -1 jawab "nanti saya pikir pikir dulu", setelah itu Terdakwa-1 pulang kerumah di Margaasih Bandung.

6. Bahwa selanjutnya sekira dua minggu dalam bulan September 2016 diadakan pertemuan lagi (Pertemuan ke-2) bertempat di TMP Cikutra dan Terdakwa-1 ikut hadir dalam rapat yang dihadiri oleh Terdakwa -1, Kopka Agus Mawi, Sdr Teguh alias Bambang alias Komandan, Sdr. Oded dan Sdr. Uci, dalam pertemuan tersebut dibicarakan rencana merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG , pada saat itu Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh alias Bambang alias Komandan menyampaikan kurang orang dan saat itu juga Terdakwa-1 menyanggupi bergabung dengan mengatakan "saya mau ikut", sekira pukul 20.00 Wib pembicaraan selesai kemudian Terdakwa-1 pulang.

7. Bahwa keesokan harinya masih bulan Sepember 2016 Terdakwa -1 masuk kantor bertemu dengan Terdakwa -2 dalam pertemuannya dengan Terdakwa-2 tersebut , Terdakwa-2 menyampaikan keluhan sedang butuh uang untuk memperbaiki angkotnya yang harus turun mesin, pada saat itu Terdakwa -1 menyampaikan kepada Terdakwa -2 kalau mau dapat uang " apa mau ikut melakukan perampokan mobil pengangkut uang "kalau mau ikut nanti saya ketemuan dengan teman-teman saya", lalu Terdakwa -2 berkata "ya udah bang saya ikut, kapan waktunya?" Terdakwa -1 jawab "tunggu saja , kalau saya ditelepon nanti saya kasih tau kamu".

8. Bahwa 3 minggu setelah pertemuan kedua Terdakwa-1 di telepon oleh Agus Mawi untuk ikut pertemuan ke-3 untuk membahas rencana perampokan yang diadakan di TMP Cikutra, sekira pukul pukul 18.00 Wib Terdakwa -1 menelepon Terdakwa -2 mengajaknya untuk bertemu di TMP Cikutra Bandung, sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa -2 pergi ke TMP Cikutra dan Yang hadir dalam pertemuan ke-3 tersebut adalah Terdakwa -1, Kopka Agus Mawi, Sdr. Teguh alias Bambang alias Komandan, Sdr. Oded dan Sdr. Uci ditambah Terdakwa -2, Sdr. Erik, Sdr. Rudi Candra alias Koko dan Sdr. Riki Nurdinat Ais Alias Agus. Inti pembicaraan adalah rencana untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG dilaksanakan di jalan Subang-Bandung kemudian semua yang hadir sepakat untuk ikut bergabung. Dan sebelum pelaksanaan akan diadakan rapat terakhir yang akan dilaksankani pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 di rumah Kopka Agus Mawidi daerah Kiaracondong Bandung

9. Bahwa selanjutnya diadakan pertemuan ke-4 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah Kopka Agus Mawidi daerah Kiaracondong Bandung, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah : Terdakwa -1,

Hal.56 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa-2 Kopka Agus Mawi Teguh alias Komandan, Sdr. Hari Rusli alias Uci, Sdr. Erik, Sdr. Rudi Candra alias Koko, Sdr. Riki Nurdiah Ais alias Agus, Kopda Anton Maryanto dan Sdr. Zenal Mustofa. Inti pembicaraan rencana merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG di jalan Subang-Bandung, waktu pelaksanaan ditentukan hari Rabu 14 September 2016.

10. Bahwa dalam rapat tersebut juga dibagi tugas yang dipandu oleh Sdr. Teguh alias Komandan dan alat-alat yang diperlukan dalam melakukan perampokan yang akan disiapkan oleh Kopka Agus Mawi dan pada tanggal 14 September 2016 harus sudah kumpul di rumah Kopka Agus Mawi paling lambat sebelum dzuhur.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa -1 pergi menuju rumah Kopka Agus Mawidi Kiaracondong Bandung dan tiba di rumah Kopka Agus Mawi sekira pukul 11.00 Wib dan ditempat tersebut sudah ada Kopka Agus Mawi, Sdr. Oded, Sdr. Erik, Sdr. Riki Nurdiah alias Agus, Sdr. Uci, Sdr. Zaenal, Sdr. Rudi Andra alias Koko, kemudian datang Terdakwa-2 lalu ngobrol ngobrol sementara mobil Avanza warna hitam dan Avanza warna silver sudah terparkir di halaman rumah Kopka Agus Mawi.

12. Bahwa masih pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib para pelaku perampokan termasuk Terdakwa-1 berangkat dari rumah Kopka Agus Mawi, mobil Avanza warna hitam disopiri oleh Sdr. Zaenal dengan penumpang duduk dikursi depan samping sopir Sdr. Erik dan Sdr. Riki Nurdiah Alias Agung duduk dikursi tengah, Avanza warna silver disopiri oleh Sdr. Rudi Candra Alias Koko, Terdakwa -2 duduk disamping sopir Sdr. Uci dan Sdr. Oded duduk dikursi belakang karena kursi tengah di lepas, rencananya akan digunakan untuk mengangkut uang hasil curian sedangkan Kopka Agus Mawi tidak ikut bersama sama karena harus menjemput Sdr. Teguh menggunakan mobil Carry Futura warna hijau (nopol tidak tahu), dari Kiaracondong mobil berjalan beriringan dengan posisi Avanza warna hitam di depan namun setibanya di Dago berpisah dan bertemu lagi di rumah makan padang depan asrama Brimob Cikole selesai makan melanjutkan perjalanan menuju arah Subang selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib mobil berhenti sekitar 2 km dari pertigaan yang menuju ke arah Pamanukan lalu sekira pukul 16.30 Wib jalan lagi menuju arah Subang dan berhenti di Pom bensin Jln Cagak Subang selanjutnya Terdakwa -1 dan yang lainnya I menunggu informasi lebih lanjut dari Sdr. Teguh dan Kopka Agus Mawi.

13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Kopka Agus Mawi menelepon Terdakwa-1 memberitahukan "saya dan Sdr. Teguh Mulyono sudah di Subang", lalu sekira pukul 17.30 Wib Sdr. Teguh menelepon Terdakwa -1 memberitahukan "persiapan kargo sudah masuk BCA Subang" yang dimaksud kargo adalah mobil APV milik PT. TAG, setelah itu Terdakwa-1 dan yang lainnya pergi dari jalan raya Cagak menuju ke arah Bandung. lallu Terdakwa -1 pindah dari Avanza warna hitam ke avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko dengan posisi duduk disamping sopir, dikursi belakang Sdr. Agus dan Sdr. Oded sementara di Avanza warna hitam dikemudikan oleh Sdr. Zaenal dengan penumpang Terdakwa -2 duduk disamping sopir, dikursi tengah Sdr. Uci dan Sdr. Erik selanjutnya berhenti ditempat sepi sekitar 200 meter dari pertigaan Wanayasa stanby menunggu sasaran dengan posisi mesin mobil tetap dihidupkan sambil menempelkan plat nomor palsu pada Avanza warna hitam dan Avanza warna silver .

14. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Sdr. Teguh menelepon Terdakwa -1 memberitahukan , mobil sasaran yaitu mobil APV warna putih plat B", sudah meluncur lalu Terdakwa -1 menyampaikan kepada teman-teman yang ada di mobil Avanza warna silver dan Avanza warna hitam selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib dari arah Subang terlihat mobil APV warna putih datang , setelah berjalan melewati posisi Terdakwa -1, Terdakwa -1 menyuruh Sdr. Koko untuk jalan diikuti mobil Avanza warna hitam dan setelah berjalan sekitar 1 km karena Sdr. Koko tidak terlalu pandai dalam mengemudi/tidak dapat menyalib mobil APV warna putih sehingga mobil avanza warna hitam yang dikemudikan Sdr. Zaenal yang menyalib mobil APV warna putih dan berhenti mendadak di depan mobil APV sehingga mobil APV pun berhenti mendadak lalu mobil avanza warna silver menabraknya dari belakang.

Hal.57 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa setelah mobil gasan yaitu mobil APV warna putih berhenti, kemudian Terdakwa -2 turun dan berdiri di depan mobil APV sambil menodongkan pistol jenis FN warna hitam, Sdr. Erik memecahkan kaca samping kanan menggunakan martil dan Sdr. Uci berdiri disamping Sdr. Erik menunggu pintu mobil APV dibuka, lalu Terdakwa -1 menyusul berdiri didepan APV putih diikuti oleh Sdr. Oded dan Sdr. Riki alias Agus sambil menunggu pintu mobil APV terbuka sambil berteriak "buka pintu...buka pintu" tapi karena pintu mobil APV putih tidak juga terbuka lalu Terdakwa -1 menembak kaca depan bagian tengah sebanyak satu kali menggunakan pistol Cis 22 diikuti oleh Terdakwa -2 yang menembakan pistol FN ketempat yang sama (kaca depan bagian tengah) sebanyak 1 kali tidak lama kemudian pintu mobil APV putih terbuka, selanjutnya Sdr. Uci dan Sdr. Erik menarik keluar sopir mobil APV sedangkan Sdr. Riki Alias Agus dan Sdr. Oded menarik keluar penumpang yang duduk disamping sopir mobil APV setelah itu sopir dan temannya dibawa masuk kedalam avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko sementara itu Terdakwa -1 mengambil alih kemudi mobil APV, sebelum masuk kedalam mobil APV Terdakwa -1 melihat satu pengawal terlihat berusaha keluar dari mobil melalui pintu sebelah kanan kemudian Terdakwa -1 menodongkan pistol sambil berkata 'masuk kamu' setelah Terdakwa -1 duduk dikursi sopir mobil APV dan Sdr. Riki Alias Agus yang sudah lebih dulu duduk disamping kursi sopir memberitahu "bang itu pengawal kabur" Terdakwa-1 jawab "udah ngga apa apa biarkan saja" setelah itu Terdakwa -1 menghidupkan mesin APV dan menjalannya menuju kearah Bandung diikuti oleh Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal dengan penumpang Terdakwa-2, Sdr. Erik dan Sdr. Uci sementara Avanza warna silver dikemudikan oleh Sdr. Koko ditemani Sdr. Oded membawa korban untuk dibuang.

16. Bahwa selanjutnya mobil APV yang dikemudikan oleh Terdakwa -1 berjalan kurang lebih 1 km lalu belok memasuki jalan tanah di sekitar kebun teh dan dikuti mobil Avanza warna hitam sehingga posisi Avanza warna hitam dan mobil APV saling mmbelakangi, setelah itu semua turun dari mobil kecuali Sdr. Zaenal (sopir Avanza warna hitam lalu Sdr. Uci membongkar gembok brangkas menggunakan linggis dan memindahkan muatan berupa bag/tas berbentuk kotak bertuliskan TAG yang ada didalam mobil APV putih ke jok belakang mobil Avanza warna hitam, setelah kurang lebih 5 bag berhasil dipindahkan dan jok avanza warna hitam sudah penuh lalu Terdakwa-1 mengambil alih sopir mobil Avanza warna hitam dan menyuruh Sdr. Zaenal pindah ke kursi belakang kemudian Terdakwa -1 menjalankan avanza warna hitam menuju pertigaan jalan Raya Subang Bandung dengan posisi Terdakwa -2 duduk disamping Terdakwa -1, Sdr. Uci, Sdr. Riki Alias Agus, Sdr. Erik dan Sdr. Zaenal di kursi tengah, dari pertigaan mobil avanza warna hitam balik kanan menuju arah Subang, kemudian dipertigaan Wanayasa belok kiri menuju arah Purwakarta selanjutnya masuk pintu tol Sadang.

17. Bahwa sekira pukul 20.45 Wib mobil yang Terdakwa -1 kemudikan keluar melalui pintu tol Buah Batu Bandung, diluar pintu tol dijemput oleh Kopka Agus Mawi yang saat itu menggunakan Suzuki Carry warna hijau dan memakai seragam PDL loreng, karena penumpang mobil avanza warna hitam terlalu penuh akhirnya Sdr. Zaenal dan Sdr. Riki Alias Agus pindah ke Suzuki Carry warna hijau milik Kopka Agus Mawi, kemudian perjalanan dilanjutkan menuju rumah Kopka Agus Mawidi Kiaracondong Bandung dan sekira pukul 21.00 Wib tiba dirumah Kopka Agus Mawidi Kiaracondong Bandung saat itu Sdr. Teguh, Sdr. Oded dan Sdr. Koko sudah menunggu.

18. Bahwa setelah Avanza warna hitam parkir di halaman rumah lalu Bag/tas milik PT TAG yang berisi uang diturunkan di letakkan di dalam rumah agys Mawi setelah itu uang yang berada dalam bag dikeluarkan dari dalam bag dan uangnya dibagi rata 10 tumpukan untuk 10 orang sesuai perintah Sdr. Teguh adapun posisi saat pembagian uang Terdakwa -1, Terdakwa -2, Sdr. Riki Alias Agus, Sdr. Uci, Sdr. Erik, Sdr. Koko dan Sdr. Zaenal didalam kamar yang membagi uang, Sdr. Teguh dan Sdr. Oded berada diruang tengah sedangkan Kopka Agus Mawi di halaman rumah mengawasi sekitar takutnya ada orang datang.

19. Bahwa uang hasil curian Kemudian dibagi menjadi 10 tumpuk yang masing-masing mendapat satu tumpuk yang jumlahnya setiap tumpuk Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah),- dan Terdakwa-1 mengambil satu tumpuk yang terdiri dari 3 ikat nominal 100.000,-

Hal.58 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar Rp. 200.000.000,- dan sisanya kurang lebih Rp.600.000.000,- terdiri dari nominal Rp.50.000,- 20.000,- 5.000,- dan 2.000,- selanjutnya uang tersebut dimasukan ke dalam dus supermi dan tas gendong kecil warna hijau lalu Terdakwa-1 pulang.

20. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa -1 pulang kerumah di Margaasih Bandung setelah sampai di rumah , Terdakwa -1 memanggil istri dan bilang "mah jangan marah ya " terus Terdakwa -1 mengambil ambil dus supermie dan tas gendong lalu Terdakwa -1 buka diruang tengah sambil berkata "ini hasil merampok mobil yang ngirim uang di Subang" saat itu istri Terdakwa-1 menangis sambil berkata "bagaimana nanti anak-anak kalau papah ditangkap" Terdakwa -1 jawab "resiko biar papah saja yang tanggung" istri Terdakwa -1 bertanya lagi "memang berapa itu pah?" Terdakwa -1 jawab "setengah M lebih, nih ambil " istri Terdakwa -1 jawab "mamah ngga mau ambil, yang penting uang pijaman dari bank yang enam puluh sembilan juta jangan diganggu " karena istri Terdakwa -1 tidak mau terima sehingga uang hasil curian dimasukan dibawah tempat tidur selanjutnya Terdakwa -1 tidur .

21. Bahwa senjata apirakitan jenis pistol FN yang diserahkan kepada Terdakwa-2 pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib di pompa bensin (SPBU) Jalan Cagak Subang sesaat sebelum melakukan aksi Curas. Adalah milik Terdakwa-1 dan senjata api rakitan Cis serta 5 (lima) butir munisi yang ada dalam senjata api tersebut dan digunakan oleh Terdakwa -1 untuk melakukan perampokan adalah milik Terdakwa-1 dan senjata tersebut telah di buang oleh Terdakwa-1 kesungai Citarum setelah selesai melakukan aksi perampokan..

22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa -1 menelepon Terdakwa -2 menyampaikan niat untuk mencari ketenangan dengan berjiarah ke makam leluhur/makam keramat Syeh Ahmad Sidiq di Desa Sajira Lebak Banten dan Terdakwa 2 pun berniat yang sama, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 berangkat ke Banten menggunakan mobil Honda Mobilio Nopol D 1827 warna abu-abu milik Terdakwa -1, saat itu Terdakwa -1 membawa uang hasil curian didalam tas sebesar Rp.85.000.000,- dan sesuai pengakuannya Terdakwa-2 juga membawa uang sebesar Rp.200.000.000,- .

23. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Rabu tanggal 23 September 2016 Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 tiba di Lebak bandung lalu ikut bermalam dirumah kakak kandung Tersangka-1 a.n Sdr Danawangsa di Desa Guradog Kec Cipanas Lebak, sekira pukul 07.00 Wib setelah bangun pagi, Terdakwa -1 memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- kepada Sdr. Danawangsa untuk mencari orang pintar/dukun supaya bathin merasa tenang, kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa -1 bersama Terdakwa -2 dan Sdr. Danawangsa pergi kerumah Bapak Beni (kuncen makam Syeh Ahmad Sidiq) di Desa Sajira Lebak Banten setelah menyampaikan maksudnya dan tujuan kedatangan Terdakwa -1 dan Kopda Idrus, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 diantar ke Makam Syeh Ahmad Sidiq , sementara kakak Terdakwa -1 pulang kerumahnya namun sebelum pulang Terdakwa -1 sempat menitipkan tas yang isinya uang sebesar kurang lebih Rp.70.000.000,- , minta tolong transfer untuk bayar hutang armada kepada Sdr. Gugun di Cangkring Bandung Rp.5.000.000,- dan Rp.5.000.000,- untuk kuncen dan pegangan selama jiarah sebesar Rp.5.000.000,- hingga sisa uang sekitar Rp.60.000.000,- dan uang Terdakwa -2 yang ditiptkan kepada Sdr.Danawangsa sebesar sekitar Rp.180.000.000,- selanjutnya dan Terdakwa -2 bermalam di makam keramat Syeh Ahmad Sidiq Lebak Banten yang posisinya berada diatas bukit.

24. Bahwa pada tanggal 30 September 2016 Kopka Agus Mawi menanyakan posisi Terdakwa -1 dan Terdakwa -1 jawab sedang jiarah di Banten, kemudian Kopka Agus Mawi mengatakan akan menyusul dengan Sdr. Teguh berjiarah ke Banten, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Kopka Agus Mawi dan Sdr. Teguh datang menemui Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 di makam Syeh Ahmad Sidiq..

25. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib setelah selesai berjiarah lalu Kopka Agus Mawimengambil mobil diparkiran makam sementara Terdakwa -1 dan teman-teman menunggu di warung, tidak lama kemudian dari arah parkir

Hal.59 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa hanya menembak sebanyak 1 kali, Terdakwa -2 mengecek tapi tidak kembali, malah dari arah parkir terlihat ada beberapa orang lari menuju ketempat Terdakwa -1, karena sudah mengira itu anggota polisi maka Terdakwa -1 dan teman-teman lari mengikuti jalan desa mencari persembunyian dan dikejar sambil terus mengeluarkan tembakan, setelah 300 meter masuk ke semak-semak yang ada dipinggir jalan karena jalan dari arah depan sudah dihadang oleh warga dan Terdakwa -1 sekitar 30 menit bersembunyi akhirnya anggota Polisi dan warga sekitar menemukan persembunyian Terdakwa -1 kemudian tangan Terdakwa -1 diikat kebelakang menggunakan lakban lalu dibawa oleh 2 orang petugas polisi naik mobil avanza yang diparkir di halaman makam yang saat itu didalamnya sudah ada Sdr. Koko selanjutnya dibawa kerumah kuncen (bapak Beni) untuk mengambil mobil Mobilio milik Terdakwa -1, setelah itu Terdakwa -1 dibawa kerumah Sdr. Danawangsa lalu Terdakwa -1 dan Sdr. Koko dipindahkan ke Mobil Mobilio yang dikemudian oleh anggota Polisi a.n Aiptu Agus .--

26. Bahwa selanjutnya Terdakwa -1 dan teman-teman dibawa ke Polda Jabar, diperjalanan uang Terdakwa -1 dan uang Terdakwa -2 sempat dihitung oleh temannya Aiptu Agus, disebutkan uang didalam tas milik Terdakwa -1 kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,-, sekira pukul 23.00 Wib tiba di Ma Polda Jabar dan bertemu lagi dengan Kopka Agus Mawi, Terdakwa -2, Sdr. Teguh dan Kopda Anton Maryanto yang kena tembakan dikaki kirinya, selanjutnya Terdakwa -1 dan teman-teman menjalani pemeriksaan dan keesokan harinya Sabtu tanggal 2 Oktober 2016 Terdakwa -1 dan teman-teman diserahkan ke Pomdam III/Slw dan menjalani penahanan hingga sekarang, sedangkan teman-teman pelaku sipil ditahan di Polres Subang kecuali Sdr. Oded masih buron.

27. Bahwa uang milik Terdakwa-1 sebesar Rp.900.000.000,- hasil pembagian perampokan oleh Terdakwa -1 digunakan untuk :

- Tanggal 17 September 2016 bayar hutang kerugian proyek timbunan kepada rentenir a.n Sdr. Johan dibayar di rumah di Margaasih Bandung Rp.360.000.000,-
- Tanggal 19 September 2016 diminta oleh Sdr. Teguh untuk jatah Sdr. Rudi Rp. 80.000.000,-
- Tanggal 20 September 2016 beli mobil Honda Mobilio dari anggota LSM GNBI (namanya lupa) disita Polres Subang Rp. 70.000.000,-
- Biaya servis dan beli asesoris mobil Honda Mobilio Rp.10.000.000,-
- Tanggal 25 September 2016 bagi-bagi ketetangga di Kampung Desa Candi Kec. Maja Kab. Lebak Banten Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 1 September 2016 bayar utang kepada Sdr.Gugun melalui transfer oleh kakak Saksi a.n Danawangsa Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 1 September 2016 diambil oleh petugas Polda Jabar saat penangkapan di Lebak Banten dari tas yang ditiptkan kepada Sdr.Danawangsa Rp. 50.000.000,-
- Diambil oleh petugas Polda Jabar saat penangkapan dari tas kecil merk Eiger Rp. 3.500.000,-
- Untuk bayar 6 orang dukun di Lebak Rp. 50.000.000,-
- Beli 1 unit HP Samsung J1 di BEC Bandung, yang diambil oleh anggota Polda Jabar saat penangkapan di Lebak Rp.4.000.000,-
- Untuk berfoya foya / hiburan malam di beberapa tempat karaoke di Bandung sebelum tertangkap Rp.120.000.000,-
- Sisanya habis digunakan untuk keperluan sehari-hari (traktir makan teman-teman, beli rokok, beli bensin, pulsa dan lain-lain Rp. 47.500.000,-

28. Bahwa uang sebesar Rp.53.500.000,- yang diambil oleh petugas Polri (gabungan Polda Jabar dan Polres Subang) dari Terdakwa-1 tanpa dilengkap adanya surat penitaan / Berita Acara Penyitaan

29. Bahwa yang ikut perampokan pada tanggal 14 September 2016 di Jalan Cagak Kampung Cisaat Desa Cisaat Kec. Ciater Kab.Subang Jawa Barat terhadap mobil PT TAG yang membawa uang adalah : Terdakwa-1,Terdakwa-2,Kopka Agus Mawi,Sdr. Teguh,Sdr .Zenal Mustofa Sdr. Rudi Candra alias Koko Sdr. Erik, Sdr. Riki Nurdia Ais alias Agus sipil

Hal.60 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Hari Rusli alias Uci sipil dan Sdr. Oded sipil, sedangkan yang ikut perencanaan tetapi tidak ikut dalam aksi perampokan adalah Kopda Anton Maryanto dan Sdr Rudi Putra

30. Bahwa meskipun tidak ikut namun mereka dapat bagian yaitu Kopda Anton Maryanto mendapat bagian uang sebesar Rp.250.000.000,- dan Sdr. Rudi Putra (pecatan TNI AD mendapat bagian uang sebesar Rp.300.000.000,-

31. Bahwa dalam rencana perampokan tersebut dibagi pembagian tugas yaitu :

- Terdakwa-1 bertugas menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
- Terdakwa-2 bertugas menakuti-nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
- Kopka Agus Mawi bertugas sebagai perencanaan, perekrut anggota, pengintai sasaran, pengendali dan pengamanan belakang.
- Sdr. Teguh bertugas sebagai perencanaan, perekrut anggota, pengintai sasaran, pengendali dan pengamanan belakang.
- Sdr. Zenal Mustofa bertugas sebagai pengemudi kendaraan.
- Sdr Rudi Candra alias Koko bertugas sebagai pengemudi menggantikan peran Tersangka.
- Sdr. Erik bertugas sebagai eksekutor pemecah kaca mobil korban menggunakan martil 5 Kg.
- Sdr. Riki Nuridiat Ais alias Agus (sipil) bertugas sebagai eksekutor yang membawa/membuang korban.
- Sdr. Oded bertugas sebagai eksekutor yang membuang korban
- Sdr. Hari Rusli alias Uci bertugas sebagai eksekutor yang membongkar kunci berangkas uang di mobil korban dan membantu memindahkan uang hasil curian dari mobil korban ke mobil yang sudah disiapkan.
- Kopda Anton Maryanto dalam perencanaan bertugas sebagai pengemudi mobil avanza warna silver yang disiapkan untuk membawa uang hasil curian.
- Sdr. Rudi Putra dalam perencanaan bertugas sebagai eksekutor.

Sedangkan alat-alat dan sarana yang disiapkan antara lain:

- 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza
- 1 buah martil/palu besar ukuran 5 Kg
- 1 buah martil/palu yang beratnya tidak diketahui
- 1 buah linggis untuk membuka kunci gembok brangkas mobil.
- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan yaitu jenis pitol CIS dan jenis pistol FN,
- 1 buah keresek warna hitam berisi ripet (alat pengikat) dan lakban warna kuning.
- Sarung tangan karet warna krem dan
- Kupluk (untuk penutup wajah,

32. Bahwa 2 (dua) pucuk senjata api yang digunakan untuk melakukan perampokan adalah milik Terdakwa-1, dan Terdakwa -1 mendapatkan pistol jenis FN pada bulan September 2014 pada saat ikut dalam pengerjaan proyek galian basement Pasar Baru Square Bandung dibeli dengan harga Rp.3.000.000- dengan kelengkapan 1 buah magazen dan 5 butir munisi tajam kal 9 mm., sedangkan Pistol jenis CIS didapat didapat pada bulan Desember 2014 dengan cara membeli pada saat pengerjaan proyek galian Basement Pasar Baru Square Bandung dengan harga Rp. 3.000.000,- dengan kelengkapan 1 buah magazen dan 4 butir munisi tajam kal 22 mm .

33. Bahwa kedua Senpi jenis FN dan CIS Terdakwa -1 beli dari Kopka Amsijani nama panggilan Jani mantan anggota Provost RS Dustira Cimahi Kesdam III/Slw bukan Kopka Zeni mantan anggota Koramil Ciwastra (Koramil 1809/Buah Batu Kodim 0618/BS Dam III/Slw).

34. Bahwa di rumah Terdakwa juga menyimpan Munisi sebanyak 6 butir munisi yang terdiri dari dua butir munisi bertuliskan PINDAD 90 dan 4 butir yang bertuliskan 38 SPECIAL PP-YU dan telah disita oleh petugas dari Denpom Bandung ketika dilakukan pengegedahan di rumah Terdakwa-1.

Hal.61 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Bahwa Terdakwa-1 tidak memiliki dokumen/surat-surat yang resmi dari pihak kepolisian putusan.mahkamahagung.go.id terkait kepemilikan senjata api jenis pistol FN dan pistol Cis serta munisi.

36. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau sehari setelah melakukan aksi Curas senpi jenis FN dan Cis warna hitam berikut magazen dan 4 butir peluru kal 9 mm dan tiga butir munisi Cis dibuang kesungari Citarum tepatnya ditengah jembatan kedua daerah Dayeuh Kolot Bandung .

37. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa-1 pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun tahun 11 bulan 20 hari dalam perkara penadahan dan pidana tersebut sudah dijalani oleh Terdakwa-1.

Terdakwa-2

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa -2 (Kopda Ahmad Idrus As'ari) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tersangka-2 berdinasi aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat KopdaNRP 31030560930784.

2. BahwaTerdakwa -2 sekitar awal bulan September 2016 bertemu dengan Terdakwa -1 di Mess Denmadam III/Slw Bandung ketika bertemuTerdakwa -2 menyampaikan keluhan kepada Terdakwa -1 pusing punya hutang yang belum bisa dilunasi kemudian Terdakwa -1 menawarkan pekerjaan dan mengajak Terdakwa -2 untuk ketemu dengan teman-temannya dan Terdakwamenyanggupi.

3. Bahwa satu minggu setelah ketemu dengan Terdakwa-1 , sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa -2 ditelepon oleh Terdakwa -1 diajak untuk bertemu di depan TMP Cikutra Bandung, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa -2datang ke TMP Cikutra dan bertemu Terdakwa-1 dan ditempat tersebut juga ada Kopka Agus Mawi dan teman-temannya antara lain Sdr. Teguh alias Komandan, Sdr. Oded dan Sdr. Uci, Sdr. Erik, Sdr. Koko dan Sdr. Riki lalu ngobrol dan dalam obrolan tersebut Sdr. Teguh alias Komandan menyampaikan rencana untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT.TAG dijalan Subang - Bandung, Sdr. Teguh menjelaskan ia sudah tahu sasaran yang akan dirampok karena dulu pernah bekerja sebagai pengawal di perusahaan tersebut, adapun waktu pelaksanaan ditentukan setelah lebaran Idul Adha tahun 2016, dan untuk mematangkan rencana disepakati kumpul kembali setelah lebaran dirumah Kopka Agus Mawidi daerah Kiaracondong Bandung.

4. Bahwa pada tanggal 13 September 2016 ketika Terdakwa -2 sedang piket di Denmadam III/Slw, sekira pukul 18.30 Wib ditelepon oleh Terdakwa -1 danmenyuruh Terdakwa -2 datang ke rumah Kopka Agus Mawi katanya yang lain sudah kumpul, setelah itu Terdakwa -2 pergi menggunakan SPM Honda Vario sambil berpakaian dinas PDL loreng menuju kerumah Kopka Agus Mawi, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa -2 tiba dirumah Kopka Agus Mawi di tempat tersebut sudah kumpul semua orang yang akan mengikuti perampokan termasuk Terdakwa-1 kemudian Sdr teguh menyampaikan kepada yang hadir "Sudah atur-atur saja" disambut oleh Terdakwa -1 "tugasmu sama dengan saya Drus, cuma nakut-nakutin saja", dijawab oleh Terdakwa -2 "Siap bang", setelah pembicaraan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa -2 kembali ke Denma untuk melanjutkan piket, dan ketika Terdakwa -2 mau pulang bertemu dengan Kopda Anton yang baru datang.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 setelah turun piket sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa -2 pergi ke rumah Kopka Agus Mawi di daerah Kiaracondong Bandung dengan menggunakan SPM Honda Vario hitam dan tiba sekira pukul 12.00 Wib dan bertemu Kopka Agus Mawi, Terdakwa -1, Sdr. Oded, Sdr. Erik, Sdr. Riki alias Agus, Sdr. Uci, Sdr. Koko dan Sdr. Zena.

Hal.62 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa masih lagi pada tanggal 14 September 2016, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa -2 bersama Sdr. Koko, kemudian Sdr. Uci dan Sdr. Oded duduk dikursi jok/belakang karena jok tengah sudah dilepas berangkat dengan menggunakan mobil Avanza warna silver, sedangkan mobil Avanza Hitam dikemudikan oleh Sdr. Zenal dengan penumpangnya Terdakwa -1, Sdr. Erik dan Sdr. Riki alias Agus dengan cara beriringan menuju Subang, sementara Kopka Agus Mawi menggunakan mobil Carry Futura warna hijau menjemput Sdr. Teguh alias Komandan dirumahnya.

7. Bahwa setelah mobil beriringan di jalan Dago Bandung kemudian mobil yang Terdakwa -2 tumpangi dengan mobil avanza warna hitam berpisah dan bertemu lagi di rumah makan Padang depan Asrama Brimob Cikole, selesai makan melanjutkan perjalanan menuju Subang, sekira pukul 16.00 Wib berhenti didekat pertigaan yang menuju ke arah Pamanukan, sekira pukul 16.30 Wib jalan lagi ke arah Subang dan berhenti di Pompa Bensin (SPBU) Jalancagak Subang.

8. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib ketika mobil berhenti di Poim Bensin Jl Raya Cagak, Terdakwa -1 menyerahkan 1 (satu) pucuk Senpi rakitan jenis pistol FN kepada Terdakwa -2 beserta munisi, kemudian Senpi rakitan jenis pistol FN tersebut oleh Terdakwa-2 dimasukan kedalam tas gendong, selanjutnya pergi dari SPBU Jalancagak menuju ke arah Bandung, saat itu Terdakwa -2 pindah ke mobil Avanza hitam yang dikemudikan Sdr. Zenal, Terdakwa -2 duduk disamping Sdr. Zenal, Sdr. Uci dan Sdr. Erik duduk di jok tengah, sedangkan Terdakwa -1 pindah ke mobil Avanza Silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko, dengan penumpangnya Sdr. Agus dan Sdr. Oded.

9. Bahwa ketika mobil berhenti di dekat pertigaan Wanayasa Terdakwa-2 melihat plat nomor mobil diganti plat nopol palsu dan sekira pukul 18.15 Wib mobil PT. TAG jenis Suzuki APV warna putih muncul dari arah Subang, setelah melewati mobil Avanzakemudian diikuti oleh mobil Avanza Silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko, diikuti dari belakang oleh mobil Avanza Hitam yang dikemudikan Sdr. Zenal, saat itu Terdakwa -2 mengambil pistol FN yang disimpan dipinggang lalu dikokang, setelah berjalan kurang lebih satu kilometer mobil Avanza Hitam menyalipl mobil Avanza Silver dan mobil Suzuki APV putih setelah berhasil menyalipl kemudian mobil Avanza Hitam posisinya berada di depan mobil Suzuki APV warna putih mengerem mendadak sehingga menghalangi laju mobil Suzuki APV sehingga akhirnya mobil Suzuki APV putih berhenti mendadak

10. Bahwa setelah mobil APV warna putih berhenti semua turun sesuai dengan tugasnya dan Terdakwa -2 juga turun terus berjalan sambil menenteng pistol FN kemudian menghampiri mobil Suzuki APV putih lalu berdiri didepan mobil APV sambil menodongkan pistol FN diikuti oleh Terdakwa -1, selanjutnya menyuruh para korban yang ada dimobil Suzuki APV putih untuk membuka pintu dan turun dari mobil namun perintah tersebut tidak dindahkan akhirnya Sdr. Erik memecahkan kaca pintu sopir Suzuki APV putih, Terdakwa -1 menembakan senjatanya ke kaca depan mobil APV dibagian bawah-tengah diikuti oleh Terdakwa -2 yang masing-masing mengeluarkan satu kali tembakan korban karena takut orang yang adadalam mobil APV membuka pintu setelah itu disuruh turun dan dibawa ke mobil Avanza silver. setelah sasaran (mobil APV warna putih) terkuasai, Terdakwa -2 kembali masuk ke dalam mobil Avanza Hitam, kemudian mobil APV dibawa pergi oleh Terdakwa -1 diikuti Avanza Hitam.

11. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 1 (satu) Km kemudian kedua mobil belok kiri masuk ke pertigaan dan setelah sekitar 200 meter dari pertigaan mobil berhenti, kemudian Sdr. Zenal memutar arah mobil Avanza Hitam sehingga posisinya dengan mobil Suzuki APV putih saling membelakangi, setelah itu kunci brangkas yang ada didalam mobil Suzuki APV putih dibongkar menggunakan linggis oleh Sdr. Uci, setelah brangkas terbuka bag/tas TAG dipindah ke mobil Avanza Hitam oleh Terdakwa -2, Terdakwa-1, Sdr. Uci, Sdr. Riki, dan Sdr. Erik.

12. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) bag/tas TAG berhasil dipindahkan ke jok belakang mobil Avanza warna hitam, selanjutnya Terdakwa -2 bersama yang lainnya naik lagi ke mobil, Terdakwa -1 sebagai sopir/pengemudi sedangkan Terdakwa -2 duduk didepan samping sopir,

Hal.63 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Hji. Sdr. Riki alias Agus, Sdr. Erik dan Sdr. Zenal duduk di jok tengah/belakang, kemudian mobil berjalan, dari pertigaan belok kanan menuju ke arah Subang, kemudian dipertigaan Wanayasa belok kiri menuju arah Purwakarta, selanjutnya masuk pintu tol Sadang, sekira pukul 21.00 Wib keluar melalui pintu tol Buah Batu Bandung.

13. Bahwa setelah mobil keluar dari pintu tol buah batu dijemput oleh Kopka Agus Mawi yang saat itu menggunakan mobil Suzuki Carry warna hijau dan memakai seragam PDL loreng, karena penumpang mobil Avanza Hitam terlalu penuh/sesak akhirnya Sdr. Zenal dan Sdr. Riki alias Agus pindah ke mobil Carry milik Kopka Agus Mawi, kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah Kopka Agus Mawi di daerah Kiaracondong Bandung .

14. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib mobil Avanza warna hitam tiba di rumah Kopka Agus Mawi di daerah Kiaracondong Bandung selanjutnya Terdakwa -2 masuk dan duduk di ruang tengah bersama Terdakwa -1, sementara yang lain menurunkan bag/tas TAG dari mobil Avanza hitam ke kamar depan, setelah uang dikeluarkan dari dalam Bag/Tas TAG, tasnya disimpan di ruang tamu dan uang hasil curian kemudian dibagi rata menjadi 10 (sepuluh) tumpukan untuk 10 (sepuluh) orang .

15. Bahwa dari hasil perampokan tersebut Terdakwa-2 mendapat bagian satu tumpukan yang jumlahnya sekitar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah). Lalu uang bagian Terdakwa -2 lalu dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam dan sebagian dimasukkan ke dalam baju yang dilapisi jas hujan, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa -2 pulang ke mess kemudian tas berisi uang oleh Terdakwa -2 disimpan di kamar dekat meja TV. .

16. Bahwa uang hasil rampokan tersebut oleh terdakwa telah digunakan untuk :

- Membeli 1 unit Honda Jazz dari dealer Bandung , ketika Tersangka-2 berangkat ke Lebak mobil itu sudah dibayar tapi belum bisa diambil karena harus menunggu pembuatan surat/faktur pembeliannya sehingga Tersangka-2 minta tolong Sdr. Delia untuk mengambil jika sudah selesai dan saat ini sudah diamankan penyidik Pomdam III/Slw sebesar Rp.268.000.000,-,
- Membeli 1 unit rumah bersertifikat di komplek Griya Permata Asri buah batu Bandung dari Serka Joko Susilo Ba Soddam III/Slw, kunci dan sertifikat Tersangka-2 titipkan kepada Sdr. Delia Rp.300.000.000,-
- Bayar hutang bekas berobat anak kepada Sdr. Supri Rp.38.000.000,-
- Patungan untuk Sdr. Rudi Putra uangnya Tersangka-2 serahkan kepada Sdr. Teguh di rumah Tersangka-1 di Margaasih Bandung Rp.80.000.000,-
- Diambil oleh tim gabungan Polda Jawab dan Polres Subang saat penangkapan di daerah Lebak Banteng tanggal 1 Oktober 2016 dari tas gendong hitam Rp.180.000.000,-
- Diambil oleh tim gabungan Polda Jabar dan Polres Subang saat penangkapan di daerah Lebak Banteng tanggal 1 Oktober 2016 dari tas selempang warna coklat Rp.12.000.000,- bayar paranormal.
- Biaya kebutuhan sehari-hari, hiburan malam/karaoke memberi sumbangan untuk panti asuhan dan fakir miskin Rp.22.000.000,-

17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa -2 ditelepon oleh Terdakwa -1 diajak ziarah ke Banten, sekira pukul 21.00 Wib dan Terdakwa-2 setuju , selanjutnya Terdakwa -2 bersama Terdakwa -1 berangkat menuju Lebak Banten menggunakan mobil Honda Mobilo warna abu-abu milik Terdakwa-1, saat itu Terdakwa -2 membawa 1 (satu) tas gendong warna hitam berisi uang sebanyak Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan 1 (satu) tas selempang kecil berisi uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), untuk jaga-jaga siapa tahu diperlukan untuk membayar jasa paranormal, sekira pukul 09.00 Wib pergi ke rumah kuncen makam Syeh Ahmad Sidiq di desa Sajira Lebak Banten diantar oleh kakak kandung Terdakwa -1, uang yang ada di tas gendong dititipkan kepada kakaknya Terdakwa -1 termasuk uang di tas pinggang setelah diambil Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan selama jiarah, selanjutnya Terdakwa -2 bersama Terdakwa 1 bermalam di makam Syeh Ahmad Sidiq Lebak - Banten yang posisinya berada di atas bukit.

Hal.64 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tanggal 30 September 2016 pukul 22.00 Wib Kopka Agus Mawi, Kopda Anton, Sdr. Teguh alias Komandan dan Sdr. Koko datang dan bergabung bersama-sama ikut berziarah.

18. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di tempat parkir mobil di area makam syeh Ahmad Sidiq di banten Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 serta, Kopka Agus Mawi, Kopda Anton, Sdr. Teguh dan Sdr. Koko, ditangkap oleh Polisi kemudian dibawa ke Ma Polda Jabar dan tiba di Ma Polda Jabar sekira pukul 23.00 Wib setelah tiba di Mapolda Jabar dilakukan pemeriksaan tentang keterkaitan dalam kasus perampokan tanggal 14 September 2016 di Subang..

19. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut uang yang semula Terdakwa -2 titipkan kepada kakak kandung Terdakwa -1 sudah disita dan diamankan petugas Tim Gabungan Polda Jabar dan Polres Subang, keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2016 Terdakwa-2 , Terdakwa-1 , Kopka Agus Mawi dan Kopda Anton diserahkan ke Pomdam III/Slw .

20. Bahwa uang bagian Terdakwa -2 sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah),- dipotong sebesar Rp.80.000.000,- untuk dibagikan kepada yang tidak ikut perampokan yaitu Sdri rudi Putra dan Kopda Anton Maryanto.,-

21. Bahwa alasan Terdakwa -2 mau melakukan aksi perampokan karena Terdakwa -2 tidak punya uang untuk membayar hutang sehingga mengambil jalan pintas ikut merampok.-----

22. Bahwa Senpi rakitan jenis pistol FN beserta munisinya yang dibawa dan telah digunakan oleh Terdakwa-2 untuk menakut-nakuti korban dengan menembakkan ke arah kaca depan mobil APV milik PT TAG adalah bukan milik Terdakwa-2 melainkan milik Terdakwa-1 dan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah untuk memegang senjata api dari pejabat yang berwenang.

23 Bahwa Terdakwa -2tidak mengetahui darimana Terdakwa -1 mendapatkan kedua pucuk senpi tersebut , dan menurut Terdakwa -1 kedua senpi berikut munisi telah dibuang oleh Terdakwa -1 ke Sungai Citarum di Daerah Dayeuh Kolot Bandung karena takut ketahuan.

Menimbang: Bahwa sehubungan dengan sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Kurniawasyah (Saksi-1) yang menyatakan bahwa yang diambil hanya 5 (lima) bag bukan 6 (enam) bag

Terhadap sangkalan para Terdakwa atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, berdasarkan keterangan Sdr. Kurniawasyah (Saksi-1) yang menyatakan bahwa setelah mobil ditemukan dan dilakukan penghitungan uang yang hilang adalah 6 (enam) bag , bahwa berdasarkan keterangan saksi-7 (Kopka Agius Mawi), Saksi-8 (Kopda anton Maryanto) , Saksi-9 (Teguh Mulyono) uangnya yang diambil adalah hanya 5 (lima) Bag.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan para Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga harus dinyatakan dapat diterima Sedangkan terhadap sangkalan Terdakwa terhadap saksi saksi-7 dapat diterima karena dibenarkan oleh saksi-7 .

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

Barang-Barang :

- 4 (empat) butir munisi dengan kode 38 SPECIAL PP-YU.
- 2 (dua) butir munisi dengan kode PINDAD 90.

Hal.65 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mobilio Nopol B 1164 GCV warna abu-abu.

d. 1(satu) unit mobil Honda Jazz RS Nopol sementara D 1430 QXX warna putih berikut kelengkapannya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27 September 2016.
- 1 (satu) lembar Bukti penyerahan kendaraan.
- 1 (satu) lembar Tanda bukti penyerahan kendaraan baru.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti STNK Nomor : Sket / 429 / IX / 2016 / Ditlantas tanggal 28 September 2016.

e. 1 (satu) unit rumah di Komplek Griya Permata Asri Blok D-2 No. 18 Rt. 004 Rw. 015 Desa Lengkok Kecamatan Bojongsong Bandung, berikut surat-surat kelengkapan :

- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1453.
- 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 18/2012 tanggal 30 Agustus 2012.

Surat - surat :

- 8 (delapan) lembar foto-foto barang bukti.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Para Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa maupun para Saksi, sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dakwaan Oditur Militer, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa -1 (Kopda Dadi Kusuma Atm) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonkav 4 Serbu selanjutnya pada tahun 2005 sampai dengan diperiksa dalam perkara ini berdinis di Denmadam III/Slw dengan pangkat KopdaNRP 31990316870578.

2. Bahwa benar Terdakwa -2 (Kopda Ahmad Idrus As'ari) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tersangka-2 berdinis aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat KopdaNRP 31030560930784.

3. Bahwa benar Kopka Agus mawi (Saksi -7)kenal dengan Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9) sejak tahun 1985 seorang pensiunan TNI di kantor BKD (Badan Kantor Kepegawaian Daerah) Jln. Ternate Bandung.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-9 sering melakukan pertemuan dan dalam setiap pertemuan sering membicarakan masalah kesulitan ekonomi keluarga masing-masing dikarenakan uang gaji Saksi-7 sudah habis begitu juga Saksi-9 sama-sama sedang mempunyai masalah keuangan.

5. Bahwa benar karena sama-sama mempunyai masalah ekonomi kemudian Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9) mengajak Kopka Agus Mawi (Saksi-7) untuk melakukan perampokan terhadap kendaraan jasa pengantaran pengambilan uang PT. T.A.G (Tunas Artha Gardatama) dan atas ajakan Saksi-9 tersebut Saksi-7 menyetujuinya dan sejak itu setiap kali bertemu hanya satu yang selalu dibicarakan oleh Saksi-7 dan Saksi-9 yaitu tentang rencana aksi Perampokan.

Hal.66 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah Saksi-7 dan Saksi-9 merencanakan aksi perampokan terhadap kendaraan milik PT. T.A.G (Tunas Artha Gardatama) kemudian Saksi-9 mengajak Saksi-7 untuk survey ke kantor PT. T.A.G di Jln. Pelajar Pejuang 45 Bandung tujuan Saksi-7 ingin melihat kendaraan yang digunakan oleh PT. T.A.G.

7. Bahwa benar ketika melakukan survey diketahui kendaraan yang dipakai PT TAG mengambil dan mengantar uang adalah ada 2 Jenis yaitu jenis APV dan Daihatsu Grand Max, setelah survey tersebut Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9) menyuruh Saksi-7 untuk mencari orang yang bisa diajak melakukan perampokan jumlahnya sebanyak 12 orang dengan alasan petugas yang ada di kendaraan APV milik PTP TAG jumlahnya ada 3 orang sehingga bisa dilumpuhkan oleh eksekutor (pelaku) dilapangan hanya oleh 6 orang dengan perbandingan satu petugas PT.T.A.G bisa dilumpuhkan oleh 2 eksekutor (pelaku).

8. Bahwa benar saksi-7 menyetujui / sepakat tentang usulan saksi-9 untuk mencari para pelaku lain untuk melakukan perampokan, kemudian sekira dibulan Juli 2016 Saksi menghubungi teman Saksi pecatan TNI dari Yonkav-4 a.n Sdr. Rudi (Saksi-15) di Padalarang, setelah bertemu dengan Saksi-15 (Sdr. Rudi) Saksi mengajak Saksi-15 untuk ikut melakukan perampokan dan meminta kalau ada temannya supaya diajak.

9. Bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus 2016 sekira pukul 07.30 Wib selesai apel pagi Terdakwa -1 bertemu dengan Kopka Agus Mawi (Saksi-7), di garasi Ton Ang Denmadam III/Slw lalu ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan tersebut Terdakwa -1 Curhat kepada saksi-7 masalah ada kersulitan ekonomi dalam rumah tangganya dikarenakan Terdakwa-1 memiliki hutang sebesar Rp.280.000.000,-, dan uangnya telah habis digunakan untuk bisnis galian/timbunan tanah yang ia jalani bangkrut.

10. Bahwa benar mendengar keluhan Terdakwa -1 tersebut, Saksi-7 (Kopka Agus Mawi) menawarkan pekerjaan sampingan agar Terdakwa -1 dapat melunasi hutang, kemudian Terdakwa -1 menanyakan apa jenis pekerjaannya dijawabnya "udah nanti aja saya ketemuan dengan Komandan". Lalu Terdakwa disuruh merapat ke TMP Cikutra Bandung.

11. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-1 merapat ke Cikutra setelah sampai di TMP Cikutra bertemu dengan Kopka Agus Mawi dan dua orang temannya yang bernama Sdr. Teguh Mulyono alias Komandan (Saksi-9) dan Sdr. Oded dalam pertemuan tersebut Terdakwa -1 diberitahu oleh saksi-7 dan Saksi-9 tentang rencana untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG. Dan dalam melakukan aksi perampokan tersebut masih memerlukan beberapa orang lagi, kemudian Saksi-7 dan Saksi-9 mengajak Terdakwa-1 untuk ikut bergabung dalam perencanaan perampokan tersebut, dan Terdakwa -1 jawab "nanti saya pikir pikir dulu", setelah itu Terdakwa-1 pulang kerumah di Margaasih Bandung.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira dua minggu yaitu bulan September 2016 diadakan pertemuan lagi (Pertemuan ke-2) bertempat di TMP Cikutra dan Terdakwa-1 ikut hadir dalam rapat yang dihadiri oleh Terdakwa -1, saksi-7 (Kopka Agus Mawi), Sdr Teguh Mulyono (Saksi-9) Sdr. Oded (Masih buron) dan Sdr. Hari Rusli Alias Uci (Saksi-10), dalam pertemuan tersebut dibicarakan rencana merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG, pada saat itu Saksi-7 dan Saksi-9 menyampaikan kurang orang dan saat itu juga Terdakwa- 1 menyanggapi bergabung dengan mengatakan "saya mau ikut", sekira pukul 20.00 Wib pembicaraan selesai kemudian Terdakwa-1 pulang.

13. Bahwa benar keesokan harinya masih bulan Sepember 2016 Terdakwa -1 masuk kantor bertemu dengan Terdakwa -2 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa-2 mengeluh sedang butuh uang untuk memperbaiki angkotnya yang harus turun mesin, mendengar keluhan Terdakwa-2 tersebut Terdakwa -1 menyampaikan kepada Terdakwa -2 kalau mau dapat uang apa mau ikut melakukan perampokan mobil pengangkut uang "kalau mau ikut nanti saya ketemuan dengan teman-teman saya", lalu Terdakwa -2 berkata "ya udah bang

Hal.67 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
saya ingin kapan waktunya? Terdakwa -1 jawab "tunggu saja , kalau saya ditelepon nanti saya kasih tau kamu".(Terdakwa-2).

14. Bahwa benar satu minggu setelah ketemu dengan Terdakwa-1 , sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa -2 ditelepon oleh Terdakwa -1 diajak untuk bertemu di depan TMP Cikutra Bandung, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa -2 datang ke TMP Cikutra dan bertemu Terdakwa-1 , Saksi-7 (Kopka Agus Mawi) dan teman-temannya antara lain Sdr. Teguh Mulyono (saksi-9) , Sdr. Oded dan Sdr. Uci, (Saksi-10) Sdr. Erik (Saksi-11) , Sdr. Koko (Saksi-12) dan Sdr. Riki (Saksi-13) lalu ngobrol dan dalam obrolan tersebut Saksi-9 menyampaikan rencana untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT.TAG di jalan Subang - Bandung, dan Saksi-9 menjelaskan ia sudah tahu sasaran yang akan dirampok karena dulu pernah bekerja sebagai pengawal di perusahaan tersebut, adapun waktu pelaksanaan ditentukan setelah lebaran Idul Adha tahun 2016, dan untuk mematangkan rencana disepakati kumpul kembali setelah lebaran di rumah Saksi-7 (Kopka Agus Mawi) di daerah Kiaracondong Bandung.

15. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib diadakan pertemuan ke-4 bertempat di rumah Kopka Agus Mawi (Saksi-7) di daerah Kiaracondong Bandung yang dihadiri oleh : Terdakwa -1, Terdakwa -2, Kopka Agus Mawi (Saksi-7) , Teguh Mulyono (Saksi-9) , Sdr. Hari Rusli alias Uci (Saksi-10), Sdr. Erik (Saksi-11) , Sdr. Rudi Candra alias Koko (Saksi-12) , Sdr. Riki Nurdiat (Saksi-13) , Kopda Anton Maryanto (Saksi-8) dan Sdr. Zenal Mustofa. (Saksi-14) dan inti pertemuan tersebut adalah mematangkan rencana merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG di jalan Subang-Bandung yang waktu pelaksanaan ditentukan hari Rabu 14 September 2016 dan semuanya setuju.

16. Bahwa benar dalam rapat tersebut selain menentukan hari pelaksanaan perampokan juga dibagi tugas kepada masing-masing orang apa perannya dalam perampokan tersebut dan juga alat-alat yang akan digunakan.

17. Bahwa tugas masing-masing orang adalah sebagai berikut :

- Terdakwa-1 bertugas menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata api .
- Terdakwa-2 bertugas menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
- Kopka Agus Mawi (Saksi-7) bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9) bertugas sebagai perencana, perekrut anggota, pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- Sdr. Zenal Mustofa (Saksi-14) bertugas sebagai pengemudi kendaraan.
- Sdr Rudi Candra alias Koko (Saksi-12) bertugas sebagai pengemudi .
- Sdr. Erik (Saksi-11) bertugas sebagai eksekutor pemecah kaca mobil korban menggunakan martil 5 Kg.
- Sdr. Riki Nurdiat ((Saksi-13) bertugas sebagai eksekutor yang membawa/membuang korban.
- Sdr. Oded bertugas sebagai eksekutor yang membuang korban
- Sdr. Hari Rusli alias Uci (Saksi-10) bertugas sebagai eksekutor yang membongkar kunci berangkas uang di mobil korban dan membantu memindahkan uang hasil curian dari mobil korban ke mobil yang sudah disiapkan.
- Kopda Anton Maryanto (Saksi-8) dalam perencanaan bertugas sebagai pengemudi mobil avanza warna silver .
- Sdr. Rudi Putra dalam perencanaan bertugas sebagai eksekutor.

Sedangkan alat-alat dan sarana yang disiapkan antara lain:

- 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza
- 1 buah martil/palu besar ukurang 5 Kg
- 1 buah martil/palu yang beratnya tidak diketahui
- 1 buah linggis untuk membuka kunci gembok brangkas mobil.
- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan yaitu jenis pitol CIS .dan jenis pistol FN,
- 1 buah keresek warna hitam berisi ripet (alat pengikat) dan lakban warna kuning.

Hal.68 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saung dengan corak warna krem dan
- Kupluk (untuk penutup wajah, dan
- 2 (dua) pucuk senjata api yang disiapkan oleh Terdakwa-2.

18. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa -1 pergi menuju rumah Kopka Agus Mawi(Saksi-7) di Kiaracondong Bandung dan tiba di rumah Saksi-7 sekira pukul 11.00 Wib dan ditempat tersebut sudah ada Saksi-7 Sdr. Oded, Saksi-11, Saksi 13, Sdr. Uci (Saksi-10), Saks-14 , Saksi-12, kemudian datang Terdakwa-2 lalu ngobrol ngobrol sementara mobil Avanza warna hitam dan Avanza warna silver sudah terparkir di halaman rumah Kopka Agus Mawi.

19. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib para pelaku perampokan termasuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat dari rumah Saksi-7 (Kopka Agus Mawi) dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam disopiri oleh Sdr. Zaenal dengan penumpang duduk dikursi depan samping sopir Sdr. Erik dan Sdr. Riki Nurdiat Alias Agung duduk dikursi tengah, dan mobil Avanza warna silver disopiri oleh Sdr. Rudi Candra Alias Koko, Terdakwa -2 duduk disamping sopir Sdr. Uci dan Sdr. Oded duduk dikursi belakang karena kursi tengah di lepas, rencananya akan digunakan untuk mengangkut uang hasil curian .

20. Bahwa benar Saksi-7 tidak ikut bersama sama dalam mobil Avanza tetapi menggunakan mobil carry futura untuk menjemput Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9).Selanjutnya semua kendaraan berangkat dari rumah saksi-7 di Kiaracondong secara beriringan dengan posisi Avanza warna hitam di depan dan Avanza silver di belakangnya , namun setibanya di Dago berpisah dan bertemu lagi di rumah makan padang depan asrama Brimob Cikole selesai makan melanjutkan perjalanan menuju arah Subang selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib mobil berhenti sekitar 2 km dari pertigaan yang menuju ke arah Pamanukan lalu sekira pukul 16.30 Wib jalan lagi menuju arah Subang dan berhenti di Pom bensin Jln Cagak Subang selanjutnya Terdakwa -1 dan yang lainnya menunggu informasi lebih lanjut dari Saksi-9 dan Saksi-7.

21. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Kopka Agus Mawi(Saksi-7) menelepon Terdakwa-1 memberitahukan kalau Saksi-7 dan saksi-9 sudah sampai di Subang", lalu sekira pukul 17.30 Wib Saksi-9 menelepon Terdakwa -1 memberitahukan "persiapan kargo sudah masuk BCA Subang" yang dimaksud kargo adalah mobil APV Warna putih Nopol B 9895 NCD milik PT. TAG, setelah itu Terdakwa-1 dan yang lainnya berangkat dari jalan raya Cagak menuju ke arah Bandung. Dan sebelumnya Terdakwa -1 pindah dari Avanza warna hitam ke avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko (Saksi-12) dengan posisi duduk disamping sopir, dikursi belakang Sdr. Agus dan Sdr. Oded sementara di Avanza warna hitam dikemudikan oleh Sdr. Zaenal (saksi-14) dengan penumpang Terdakwa -2 duduk disamping sopir, dikursi tengah Sdr. Uci (saksi-10) dan Sdr. Erik (saksi-11) selanjutnya berhenti ditempat sepi sekitar 200 meter dari pertigaan Wanayasa standby menunggu sasaran dengan posisi mesin mobil tetap dihidupkan sambil mengganti plat nomor palsu pada Avanza warna hitam dan Avanza warna silver .

22. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Saksi-9 menelepon Terdakwa -1 memberitahukan , mobil sasaran yaitu mobil APV warna putih plat B 9895 NCD ", sudah meluncur lalu Terdakwa -1 menyampaikan kepada teman-teman yang ada di mobil Avanza warna silver dan Avanza warna hitam untuk siap-siap , selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib dari arah Subang terlihat mobil APV warna putih datang melewati posisi tempat mobil yang ditumpangi Terdakwa-1. setelah mobil sasaran melewati lalu Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Koko (Saksi-12) untuk jalan mengikuti mobil Avanza warna hitam dan setelah berjalan sekitar 1 km karena Sdr. Koko (Saksi-12) tidak terlalu pandai dalam mengemudi/tidak dapat menyalib mobil APV warna putih sehingga mobil avanza warna hitam yang dikemudikan Sdr. Zenal (Saksi-14) yang menyalib mobil APV warna putih kemudian berhenti mendadak di depan mobil APV sehingga mobil APV pun berhenti mendadak lalu mobil avanza warna silver berhenti di belakangnya mobil APV..

23. Bahwa benar setelah mobil sasaran yaitu mobil APV warna putih Nopol B. 9895 NCD berhenti ,kemudian Terdakwa -2 turun dan berdiri di depan mobil APV sambil menodongkan

Hal.69 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017
Sdr. Erik memecahkan kaca samping kanan menggunakan martil dan Sdr. Uci berdiri disamping Sdr. Erik (saksi-11) menunggu pintu mobil APV dibuka, lalu Terdakwa -1 menyusul berdiri didepan APV putih diikuti oleh Sdr. Oded dan Sdr. Riki (Saksi-13) langsung memecahkan kaca dengan martil sambil menunggu pintu mobil APV terbuka sambil berteriak "buka pintu...buka pintu" tapi karena pintu mobil APV tidak juga terbuka lalu Terdakwa -1 menembak kaca depan bagian tengah sebanyak satu kali menggunakan pistol Cis 22 diikuti oleh Terdakwa -2 juga menembak ke arah yang sama yaitu kaca bagian depan dengan menggunakan pistol FN rakitan sebanyak 1 kali untuk menakut-nakuti , karena ketakutan kemudian Saksi-2 (Sdr Johan Alamsyah) dan Saksi-3 (Sdr Bayu Sukmayadi) membuka pintu mobil APV setelah pintu terbuka lalu Sdr. Riki (Saksi-13) dan Sdr. Oded menarik keluar saksi-2 dan Saksi-3 dan dibawa masuk ke dalam mobil avanza warna silver setelah berada di dalam mobil disuruh tiarap lalu tangan saksi-2 dan saksi-3 diikat pakai tali ripet selanjutnya tangan Saksi-2 dan Saksi-3 serta mata dan mulutnya di Lakban. Setelah itu dibawa Saksi-2 dan Saksi-3 di buang di daerah Lembang. .

24. Bahwa benar setelah berhasil melumpuhkan sopir dan penumpang yang ada di mobil APV selanjutnya Terdakwa -1 mengambil alih kemudi mobil APV, sebelum masuk kedalam mobil APV Terdakwa -1 melihat satu pengawal yaitu Sdr Rustam Efendi (Saksi-4) terlihat berusaha keluar dari mobil melalui pintu sebelah kanan lalu Saksi-13 yang sudah lebih dulu duduk disamping kursi sopir memberitahu "bang (Terdakwa-1) itu pengawal kabur" Terdakwa-1 jawab "udah ngga apa apa biarkan saja " setelah itu Terdakwa -1 menghidupkan mesin APV dan menjalannya menuju kearah Bandung diikuti oleh Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal (Saksi-14) dengan penumpang Terdakwa-2, Saksi-11 dan Saksi-10 sementara Avanza warna silver dikemudikan oleh Saksi-12 ditemani Sdr. Oded membawa korban untuk dibuang ke daerah Lembang.

25. Bahwa benar selanjutnya mobil APV yang dikemudikan oleh Terdakwa -1 berjalan kurang lebih 1 kml lalu belok memasuki jalan di sekitar kebun teh dan diikuti mobil Avanza warna hitam lalu mobil avanza warna hitam putar balik sehingga posisi Avanza warna hitam dan mobil APV saling mmbelakangi, setelah itu semua penumpang turun dari mobil kecuali Saksi-14 (sopir Avanza warna hitam) selanjutnya Saksi 10 membongkar gembok brangkas menggunakan linggis dan memindahkan muatan berupa bag/tas berbentuk kotak bertuliskan TAG yang ada didalam mobil APV putih ke jok belakang mobil Avanza warna hitam, setelah kurang lebih 5 bag berhasil dipindahkan dan jok avanza warna hitam sudah penuh lalu Terdakwa-1 mengambil alih sopir mobil Avanza warna hitam dan menyuruh Saksi-14 pindah ke kursi belakang kemudian Terdakwa -1 menjalankan avanza warna hitam menuju pertigaan jalan Raya Subang Bandung dengan posisi Terdakwa -2 duduk disamping Terdakwa -1, Saksi-10, Saksi-13, Saksi-11 dan Saksi-14 di kursi tengah, lalu mobil avanza warna hitam balik kanan menuju arah Subang, kemudian dipertigaan Wanayasa belok kiri menuju arah Purwakarta selanjutnya masuk pintu tol Sadang menuju tol buah batu. .

26. Bahwa benar setelah mobil keluar dari pintu tol buah batu dijemput oleh Kopka Agus Mawi(Saksi-7) yang saat itu menggunakan mobil Suzuki Carry warna hijau dan memakai seragam PDL loreng, karena penumpang mobil Avanza Hitam terlalu penuh/sesak akhirnya Saksi-14 dan Saksi-13 pindah ke mobil Carry milik Saksi-7, kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi-7 di daerah Kiaracondong Bandung .

27. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib mobil Avanza warna hitam tiba di rumah Saksi-7 di daerah Kiaracondong Bandung selanjutnya Terdakwa -2 masuk dan duduk di ruang tengah bersama Terdakwa -1, sementara yang lain menurunkan bag/tas TAG dari mobil Avanza hitam ke kamar depan, setelah uang dikeluarkan dari dalam Bag/Tas TAG, tasnya disimpan di ruang tamu dan uang hasil curian kemudian dibagi rata menjadi 10 (sepuluh) tumpukan untuk 10 (sepuluh) orang

28. Bahwa benar dari hasil perampokan tersebut Terdakwa-1 dan Terdakwa -2 mendapat bagian satu tumpuk yang jumlahnya sekitar Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah). lalu uang bagian tersebut digunakan oleh :

Hal.70 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 September 2016 bayar hutang kerugian proyek timbunan kepada rentenir a.n Sdr. Johan dibayar dirumah di Margaasih Bandung Rp.360.000.000,-
- Tanggal 19 September 2016 diminta oleh Sdr. Teguh untuk jatah Sdr. Rudi Rp. 80.000.000,-
- Tanggal 20 September 2016 beli mobil Honda Mobilio dari anggota LSM GNBI (namanya lupa) disita Polres Subang Rp. 70.000.000,-
- Biaya servis dan beli asesoris mobil Honda Mobilio Rp.10.000.000,-
- Tanggal 25 September 2016 bagi-bagi ketetangga di Kampung Desa Candi Kec. Maja Kab. Lebak Banten Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 1 September 2016 bayar utang kepada Sdr.Gugun melalui transfer oleh kakak Saksi a.n Danawangsa Rp. 5.000.000,-
- Tanggal 1 September 2016 diambil oleh petugas Polda Jabar saat penangkapan di Lebak Banten dari tas yang dititipkan kepada Sdr.Danawangsa Rp. 50.000.000,-
- Diambil oleh petugas Polda Jabar saat penangkapan dari tas kecil merk Eiger Rp. 3.500.000,-
- Untuk bayar 6 orang dukun di Lebak Rp. 50.000.000,-
- Beli 1 unit HP Samsung J1 di BEC Bandung, yang diambil oleh anggota Polda Jabar saat penangkapan di Lebak Rp.4.000.000,-
- Untuk berfoya foya / hiburan malam di beberapa tempat karaoke di Bandung sebelum tertangkap Rp.120.000.000,-
- Sisanya habis digunakan untuk keperluan sehari-hari (traktir makan teman-teman, beli rokok, beli bensin, pulsa dan lain-lain Rp. 47.500.000,-

b. Terdakwa 2 untuk :

- Membeli 1 unit Honda Jazz dari dealer Bandung , ketika Tersangka-2 berangkat ke Lebak mobil itu sudah dibayar tapi belum bisa diambil karena harus menunggu pembuatan surat/faktur pembeliannya sehingga Tersangka-2 minta tolong Sdr. Delia untuk mengambil jika sudah selesai dan saat ini sudah diamankan penyidik Pomdam III/Slw sebesar Rp.268.000.000,-
- Membeli 1 unit rumah bersertifikat di komplek Griya Permata Asri buah batu Bandung dari Serka Joko Susilo Ba Sopdam III/Slw, kunci dan sertifikat Tersangka-2 titipkan kepada Sdr. Delia Rp.300.000.000,-
- Bayar hutang bekas berobat anak kepada Sdr. Supri Rp.38.000.000,-
- Patungan untuk Sdr. Rudi Putra uangnya Tersangka-2 serahkan kepada Sdr. Teguh dirumah Tersangka-1 di Margaasih Bandung Rp.80.000.000,-
- Diambil oleh tim gabungan Polda Jawab dan Polres Subang saat penangkapan di daerah Lebak Banteng tanggal 1 Oktober 2016 dari tas gendong hitam Rp.180.000.000,-
- Diambil oleh tim gabungan Polda Jabar dan Polres Subang saat penangkapan di daerah Lebak Banteng tanggal 1 Oktober 2016 dari tas selempang warna coklat Rp.12.000.000,- bayar paranormal.
- Biaya kebutuhan sehari-hari, hiburan malam/karaoke memberi sumbangan untuk panti asuhan dan fakir miskin Rp.22.000.000,-

29. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 setelah selesai berjarah di makam syeh Ahmad Sidiq di Banten Terdakwa -1, Terdakwa -2, dan Kopka Agus Mawi (saksi-7) Kopda Anton Maryanto (Saksi-8) , Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9) dan Sdr.Koko (Saksi-12) ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polda Jabar, untuk dilakukan pemeriksaan , selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa -2 diserahkan ke Pomdam III/Slw untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

30. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa -2 serta kawan-kawan menurut keterangan Sdr Cahaya Kurniawasyah (Saksi-2) bagian supervisor CIT PT TAG Bandung) , PT TAG mengalami kerugian sebesar Rp.10.956.650.000,- (Sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),-

Hal.71 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar 2 (dua) pucuk senjata api yang dibawa dan telah digunakan oleh Terdakwa -1 dan Terdakwa-2 menembak kaca untuk memudahkan perampokan adalah senjata api rakitan jenis pistol FN dan jenis Pistol CIS milik Terdakwa-1.

32. Bahwa benar 2 (dua) pucuk senjata api rakitan tersebut dimiliki oleh Terdakwa dengan cara membelinya yaitu untuk pistol jenis FN dibelinya pada bulan September 2014 pada saat ikut dalam pengerjaan proyek galian basement Pasar Baru Square Bandung dibeli dengan harga Rp.3.000.000,- dengan kelengkapan 1 buah magazen dan 5 butir munisi tajam kal 9 mm., sedangkan Pistol jenis CIS dibelinya pada bulan Desember 2014 ketika sedang mengerjakan proyek galian Basement Pasar Baru Square Bandung dengan harga Rp. 3.000.000,- dengan kelengkapan 1 buah magazen dan 4 butir munisi tajam kal 22 mm.

33. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau sehari setelah melakukan aksi Curas senpi jenis FN dan Cis warna hitam berikut magazen dan 4 butir peluru kal 9 mm dan tiga butir munisi Cis dibuang kesungari Citarum tepatnya ditengah jembatan kedua daerah Dayeuh Kolot Bandung .

34. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 ditangkap oleh Polisi kemudian diserahkan ke Pomdam III/Slw rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Pomdam III/Slw dan di rumah Terdakwa ditemukan Munisi sebanyak 6 butir munisi yang terdiri dari dua butir munisi bertuliskan PINDAD 90 dan 4 butir yang bertuliskan 38 SPECIAL PP-YU

35. Bahwa benar Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 tidak memiliki dokumen/surat-surat yang resmi dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan dan membawa serta menggunakan senjata senjata api jenis pistol FN dan pistol Cis serta munisi.

36. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan paraTerdakwa, aksi perampokan tersebut dilakukan pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib waktu setempat dan sudah gelap, menurut ketentuan undang-undang waktu tersebut dikategorikan sebagai malam hari, tempat kejadian adalah desa Cisaat-Ciater yang terletak di jalan raya Jalan Cagak-Lembang yang merupakan jalan umum, sedangkan untuk mengambil hasil kejahatan/rampokan dilakukan dengan cara merusak dan membongkar brankas yang terdapat dalam kendaraan mobil APV warna putih Nopol B 9895 NCD milik PT TAG.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yangdidakwakansebagaimanadiuraikan dalamTuntutannya, sedangkan terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkanMajelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan dan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatifi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

Unsur kesatu : Pencurian

Unsur kedua :Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Unsur ketiga: Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicurinya

Unsur keempat: Pada malam hari yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dakwaan Kedua

Hal.72 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke dua : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kumulatif tersebut sesuai dengan tertib hukum acara Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya dimulai dari dakwaan ke satu sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu

Unsur kesatu “Pencurian”

- Bahwa yang dimaksud dengan “Pencurian” dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 2 KUHP tidak disebutkan pengertiannya, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian di sini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

Unsur ke satu a : “Barang siapa”

Unsur ke satu b : “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Unsur ke satu c : “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang: Bahwa terhadap unsur-unsur ke satu tersebut diuraikan sebagai berikut :

Unsur ke satu a : “Barang siapa”

Bahwa hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan yang harus dilakukan oleh manusia.

Penjabaran dari larangan dan keharusan yang dilakukan oleh manusia itu dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang di dalamnya dilengkapi dengan adanya sanksi. Pihak yang dapat melakukan pelanggaran hukum atau biasa disebut dengan subyek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana pada awalnya hanyalah manusia, namun dalam perkembangannya badan hukum juga dapat menjadi subyek hukum, walaupun dalam hal subyek hukum adalah badan hukum tetapi yang mewakili kepentingan badan hukum adalah tetap manusia juga.

Mr.R.Tresna Azas-azas Hukum Pidana, PT.Tiara, Jakarta,1959. hal.30. pada umumnya yang dapat dijadikan subjek dari hukum pidana, hanyalah manusia. Dengan lain perkataan hanya perbuatan manusialah yang dapat mewujudkan peristiwa pidana. Hewan tidak dapat berbuat melanggar hukum, sehingga hukum pidana SR. Sianturi dalam buku Azas-azas tidak dapat juga diperlakukan terhadap hewan.

Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Babinkum TNI, Jakarta, 2012. hal.215. yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia(naturlijke-personen), sedangkan hewan dan badan-badan hukum(rechts-personen) tidak dianggap sebagai subjek. Dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya bukan hanya manusia yang dianggap sebagai subjek, tetapi juga badan hukum terutama dalam hal yang menyangkut : sumber keuangan Negara, Pengaturan perekonomian, pengaturan keamanan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan subjek hukum adalah manusia atau badan hukum. Apabila subjek hukum adalah manusia dalam KUHP disebut dengan “Barangsiapa”.

Hal.73 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam hal ini adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa -1 (Kopda Dadi Kusuma Atm) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonkav 4 Serbu selanjutnya pada tahun 2005 sampai dengan diperiksa dalam perkara ini berdinis di Denmadam III/Slw dengan pangkat KopdaNRP 31990316870578.

2. Bahwa benar Terdakwa -2 (Kopda Ahmad Idrus As'ari) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tersangka-2 berdinis aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat KopdaNRP 31030560930784.

3. Bahwa benar para Terdakwa diajukan ke persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera nomor : Kep / 374 / III / 2017 tanggal 27 Maret 2017

4. Bahwa benar para Terdakwa dalam persidangan ketika ditanya tentang identitasnya dapat menjawab dengan benar bahwa identitas Terdakwa adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertera pada surat dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/32/K/AD/ II-09 / IV /2017 tanggal 19 April 2017.

5. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh WNI termasuk anggota TNI AD yang masih berdinis aktif yaitu bagi diri para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu a "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke satu b : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Yang dimaksud dengan "Mengambil" ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu:

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain .
- Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau isyarat bahwa barang itu adalah kepunyaannya.

Yang dimaksud dengan "Barang" adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik orang lain dan Terdakwa tidak mempunyai dasar kepemilikan atas barang tersebut baik sebagian atau secara keseluruhan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopka Agus mawi (Saksi -7) kenal dengan Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9) sejak tahun 1985 seorang pensiunan TNI di kantor BKD (Badan Kantor Kpegawain Daerah) Jln. Ternate Bandung. selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-9 sering melakukan pertemuan dan dalam setiap pertemuan sering membicarakan masalah kesulitan ekonomi di keluarganya

Hal.74 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar karena mempunyai kesamaan masalah ekonomi kemudian Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9) mengajak Kopka Agus Mawi (Saksi-7) untuk melakukan perampokan terhadap kendaraan jasa pengantaran pengambilan uang PT. T.A.G (Tunas Artha Gardatama) dan atas ajakan Saksi-9 tersebut Saksi-7 menyetujuinya dan sejak itu setiap kali bertemu hanya satu yang selalu dibicarakan oleh Saksi-7 dan Saksi-9 yaitu tentang rencana aksi Perampokan., kemudian Saksi-9 mengajak Saksi – 7 untuk survey ke kantor PT. T.A.G di Jln. Pelajar Pejuang 45 Bandung tujuan Saksi-7 ingin melihat kendaraan yang digunakan oleh PT. T.A.G .

3. Bahwa benar ketika melakukan survey diketahui kendaraan yang dipakai PT TAG mengambil dan mengantar uang adalah ada 2 Jenis yaitu jenis APV dan Daihatsu Grand Max, setelah survey tersebut Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9) menyuruh Saksi untuk mencari orang yang bisa diajak melakukan perampokan jumlahnya sebanyak 12 orang dengan alasan petugas yang ada di kendaraan APV milik PTP TAG jumlahnya ada 3 orang sehingga bisa dilumpuhkan oleh eksekutor (pelaku) dilapangan hanya oleh 6 orang dengan perbandingan satu petugas PT.T.A.G bisa dilumpuhkan oleh 2 eksekutor (pelaku). Dan saksi-7 menyetujui usulan Saksi-9 untuk mencari tambahan pelaku perampokan.

4. Bahwa benar kemudian sekira bulan Juli 2016 Saksi-7 menghubungi teman Saksi pecatan TNI dari Yonkav-4 a.n Sdr. Rudi (Saksi-15) di Padalarang, setelah bertemu dengan Saksi-15 (Sdr. Rudi) Saksi mengajak Saksi-15 untuk ikut melakukan perampokan dan meminta kalau ada temannya supaya diajak.

5. Bahwa benar pada pertengahan bulan Agustus 2016 sekira pukul 07.30 Wib selesai apel pagi Terdakwa -1 bertemu dengan Kopka Agus Mawi (Saksi-7) , di garasi Ton Ang Denmadam III/Slw lalu ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan tersebut Terdakwa -1 Curhat kepada saksi-7 kalau Terdakwa-1 ada kesusulitan ekonomi dalam rumah tangganya yaitu memiliki hutang sebesar Rp.280.000.000,-, dan uangnya telah habis digunakan untuk bisnis galian/timbunan tanah yang ia jalani bangkrut.

6. Bahwa benar mendengar keluhan Terdakwa -1 tersebut , Saksi-7 (Kopka Agus Mawi) menawarkan pekerjaan sampingan agar Terdakwa -1 dapat melunasi hutang, kemudian Terdakwa -1 menanyakan apa jenis pekerjaannya dijawabnya "udah nanti aja saya ketemuan dengan Komandan". Lalu Terdakwa disuruh merapat ke TMP Cikutra Bandung.

7. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-1 merapat ke Cikutra setelah sampai di TMP Cikutra bertemu dengan Kopka Agus Mawi dan dua orang temannya yang bernama Sdr. Teguh Mulyono alias Komandan (Saksi-9) dan Sdr. Oded dalam pertemuan tersebut Terdakwa -1 diberitahu oleh saksi-7 dan Saksi-9 tentang rencana untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG. Dan dalam melakukan aksi perampokan tersebut masih memerlukan beberapa orang lagi , kemudian Saksi-7 dan Saksi-9 mengajak Terdakwa-1 untuk ikut bergabung dalam perencanaan perampokan tersebut terdakwa-1 menyatakan piki-pikir dulu.

8. Bahwa benar selanjutnya pada bulan September 2016 diadakan pertemuan lagi (Pertemuan ke-2) bertempat di TMP Cikutra dan Terdakwa-1 ikut hadir dalam rapat yang dihadiri oleh Terdakwa -1, saksi-7 (Kopka Agus Mawi), Sdr Teguh Mulyono (Saksi-9) Sdr. Oded (Masih buron) dan Sdr. Hari Rusli Alias Uci (Saksi-10) , dalam pertemuan tersebut dibicarakan rencana merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG , pada saat itu Saksi-7 dan Saksi-9 menyampaikan kurang orang dan saat itu juga Terdakwa – 1 i bergabung dengan mengatakan "saya mau ikut", sekira pukul 20.00 Wib pembicaraan selesai kemudian Terdakwa-1 pulang.

9. Bahwa benar keesokan harinya masih bulan Sepember 2016 Terdakwa -1 masuk kantor bertemu dengan Terdakwa -2 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa-2 mengeluh sedang butuh uang untuk memperbaiki angkotnya yang harus turun mesin, mendengar keluhan Terdakwa-2 tersebut Terdakwa -1 menyampaikan kepada Terdakwa -2 kalau mau dapat uang

Hal.75 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perampokan mobil pengangkut uang

apa mau ikut melakukan perampokan mobil pengangkut uang "kalau mau ikut nanti saya ketemuan dengan teman-teman saya", lalu Terdakwa -2 berkata "ya udah bang saya ikut, kapan waktunya?" Terdakwa -1 jawab "tunggu saja , kalau saya ditelepon nanti saya kasih tau kamu".(Terdakwa-2).

10. Bahwa benar satu minggu setelah ketemu dengan Terdakwa-1 , sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa -2 ditelepon oleh Terdakwa -1 diajak untuk bertemu di depan TMP Cikutra Bandung, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa -2 datang ke TMP Cikutra dan bertemu Terdakwa -1 , Saksi-7 (Kopka Agus Mawi) dan teman-temannya antara lain Sdr. Teguh Mulyono (saksi-9) , Sdr. Oded dan Sdr. Uci, (Saksi-10) Sdr. Erik (Saksi-11) , Sdr. Koko (Saksi-12) dan Sdr. Riki (Saksi-13) lalu ngobrol dan dalam obrolan tersebut Saksi-9 menyampaikan rencana untuk merampok mobil pengangkut uang milik PT.TAG di jalan Subang - Bandung, dan Saksi-9 menjelaskan ia sudah tahu sasaran yang akan dirampok karena dulu pernah bekerja sebagai pengawal di perusahaan tersebut, adapun waktu pelaksanaan ditentukan setelah lebaran Idul Adha tahun 2016, dan untuk mematangkan rencana disepakati kumpul kembali setelah lebaran di rumah Saksi-7 (Kopka Agus Mawi) di daerah Kiaracondong Bandung.

11. Bahwa benar pada tanggal 13 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib diadakan pertemuan ke-4 bertempat di rumah Kopka Agus Mawi (Saksi-7) di daerah Kiaracondong Bandung yang dihadiri oleh : Terdakwa -1, Terdakwa -2, Kopka Agus Mawi (Saksi-7) , Teguh Mulyono (Saksi-9) , Sdr. Hari Rusli alias Uci (Saksi-10), Sdr. Erik (Saksi-11) , Sdr. Rudi Candra alias Koko (Saksi-12) , Sdr. Riki Nurdiat (Saksi-13) , Kopda Anton Maryanto (Saksi-8) dan Sdr. Zenal Mustofa. (Saksi-14) dan inti pertemuan tersebut adalah mematangkan rencana merampok mobil pengangkut uang milik PT. TAG di jalan Subang-Bandung yang waktu pelaksanaan ditentukan hari Rabu 14 September 2016.

12. Bahwa benar dalam rapat tersebut selain menentukan hari pelaksanaan perampokan juga dibagi tugas kepada masing-masing orang apa perannya dalam perampokan tersebut dan juga alat-alat yang akan digunakan.

13. Bahwa tugas masing-masing orang adalah sebagai berikut :

- Terdakwa-1 bertugas menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata api .
- Terdakwa-2 bertugas menakut-nakuti korban dengan menggunakan senjata api.
- Kopka Agus Mawi (Saksi-7) bertugas sebagai pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9) bertugas sebagai perencana, perekrut anggota, pengintai sasaran, pengendali dan pengaman belakang.
- Sdr. Zenal Mustofa (Saksi-14) bertugas sebagai pengemudi kendaraan.
- Sdr Rudi Candra alias Koko (Saksi-12) bertugas sebagai pengemudi .
- Sdr. Erik (Saksi-11) bertugas sebagai eksekutor pemecah kaca mobil korban menggunakan martil 5 Kg.
- Sdr. Riki Nurdiat ((Saksi-13) bertugas sebagai eksekutor yang membawa/membuang korban.
- Sdr. Oded bertugas sebagai eksekutor yang membuang korban
- Sdr. Hari Rusli alias Uci (Saksi-10) bertugas sebagai eksekutor yang membongkar kunci berangkas uang di mobil korban dan membantu memindahkan uang hasil curian dari mobil korban ke mobil yang sudah disiapkan.
- Kopda Anton Maryanto (Saksi-8) dalam perencanaan bertugas sebagai pengemudi mobil avanza warna silver .
- Sdr. Rudi Putra dalam perencanaan bertugas sebagai eksekutor.

Sedangkan alat-alat dan sarana yang disiapkan antara lain:

- 2 (dua) unit mobil Toyota Avanza
- 1 buah martil/palu besar ukuran 5 Kg
- 1 buah martil/palu yang beratnya tidak diketahui

Hal.76 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuka kunci gembok brangkas mobil.

- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan yaitu jenis pitol CIS dan jenis pistol FN,
- 1 buah koresak warna hitam berisi ripet (alat pengikat) dan lakban warna kuning.
- Sarung tangan karet warna krem dan
- Kupluk (untuk penutup wajah, dan
- 2 (dua) pucuk senjata api yang disiapkan oleh Terdakwa-2.

14. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa -1 pergi menuju kerumah Kopka Agus Mawi (Saksi-7) di Kiaracondong Bandung dan tiba di rumah Saksi-7 sekira pukul 11.00 Wib dan ditempat tersebut sudah ada Saksi-7 Sdr. Oded, Saksi-11, Saksi 13, Sdr. Uci (Saksi-10), Saks-14, Saksi-12, kemudian datang Terdakwa-2 lalu ngobrol ngobrol sementara mobil Avanza warna hitam dan Avanza warna silver sudah terparkir di halaman rumah Kopka Agus Mawi.

15. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib para pelaku perampokan termasuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat dari rumah Saksi-7 (Kopka Agus Mawi) dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam disopiri oleh Sdr. Zaenal dengan penumpang duduk dikursi depan samping sopir Sdr. Erik dan Sdr. Riki Nurdiah Alias Agung duduk dikursi tengah, dan mobil Avanza warna silver disopiri oleh Sdr. Rudi Candra Alias Koko, Terdakwa -2 duduk disamping sopir Sdr. Uci dan Sdr. Oded duduk dikursi belakang karena kursi tengah di lepas, rencananya akan digunakan untuk mengangkut uang hasil curian.

16. Bahwa benar Saksi-7 tidak ikut bersama sama dalam mobil Avanza tetapi menggunakan mobil carry futura untuk menjemput Sdr. Teguh Mulyono (Saksi-9). Selanjutnya semua kendaraan berangkat dari rumah saksi-7 di Kiaracondong secara beriringan dengan posisi Avanza warna hitam di depan dan Avanza silver di belakangnya, namun setibanya di Dago berpisah dan bertemu lagi di rumah makan padang depan asrama Brimob Cikole selesai makan melanjutkan perjalanan menuju arah Subang selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib mobil berhenti sekitar 2 km dari pertigaan yang menuju ke arah Pamanukan lalu sekira pukul 16.30 Wib jalan lagi menuju arah Subang dan berhenti di Pom bensin Jln Cagak Subang selanjutnya Terdakwa -1 dan yang lainnya menunggu informasi lebih lanjut dari Saksi-9 dan Saksi-7.

17. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Kopka Agus Mawi (Saksi-7) menelepon Terdakwa -1 memberitahukan kalau Saksi-7 dan saksi-9 sudah sampai di Subang, lalu sekira pukul 17.30 Wib Saksi-9 menelepon Terdakwa -1 memberitahukan "persiapan kargo sudah masuk BCA Subang" yang dimaksud kargo adalah mobil APV milik PT. TAG, setelah itu Terdakwa-1 dan yang lainnya berangkat dari jalan raya Cagak menuju ke arah Bandung. Dan sebelumnya Terdakwa -1 pindah dari Avanza warna hitam ke avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko (Saksi-12) dengan posisi duduk disamping sopir, dikursi belakang Sdr. Agus dan Sdr. Oded sementara di Avanza warna hitam dikemudikan oleh Sdr. Zaenal (saksi-14) dengan penumpang Terdakwa -2 duduk disamping sopir, dikursi tengah Sdr. Uci (saksi-10) dan Sdr. Erik (saksi-11) selanjutnya berhenti ditempat sepi sekitar 200 meter dari pertigaan Wanayasa standby menunggu sasaran dengan posisi mesin mobil tetap dihidupkan sambil mengganti plat nomor palsu pada Avanza warna hitam dan Avanza warna silver.

18. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Saksi-9 menelepon Terdakwa -1 memberitahukan, mobil sasaran yaitu mobil APV warna putih plat B, sudah meluncur lalu Terdakwa -1 menyampaikan kepada teman-teman yang ada di mobil Avanza warna silver dan Avanza warna hitam untuk siap-siap, selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib dari arah Subang terlihat mobil APV warna putih datang melewati posisi tempat mobil yang ditumpangi Terdakwa -1. setelah mobil sasaran melewati lalu Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Koko (Saksi-12) untuk jalan mengikuti mobil Avanza warna hitam dan setelah berjalan sekitar 1 km karena Sdr. Koko (Saksi-12) tidak terlalu pandai dalam mengemudi/tidak dapat menyalib mobil APV warna putih sehingga mobil avanza warna hitam yang dikemudikan Sdr. Zenal (Saksi-14) yang menyalib mobil APV warna putih kemudian berhenti mendadak didepan mobil APV sehingga mobil APV pun berhenti mendadak lalu mobil avanza warna silver berhenti dibelakangnya mobil APV..

Hal.77 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa benar setelah mobil sasaran yaitu mobil APV warna putih berhenti, kemudian Terdakwa -2 turun dan berdiri di depan mobil APV sambil menodongkan pistol jenis FN warna hitam lalu Sdr. Erik memecahkan kaca samping kanan menggunakan martil dan Sdr. Uci berdiri disamping Sdr. Erik (saksi-11) menunggu pintu mobil APV dibuka, lalu Terdakwa -1 menyusul berdiri di depan APV putih diikuti oleh Sdr. Oded dan Sdr. Riki (Saksi-13) langsung memecahkan kaca dengan martil sambil menunggu pintu mobil APV terbuka sambil berteriak "buka pintu...buka pintu" tapi karena pintu mobil APV tidak juga terbuka lalu Terdakwa -1 menembak kaca depan bagian tengah sebanyak satu kali menggunakan pistol Cis 22 diikuti oleh Terdakwa -2 juga menembak ke arah yang sama yaitu kaca bagian depan dengan menggunakan pistol FN rakitan sebanyak 1 kali untuk menakut-nakuti , karena ketakutan kemudian Saksi-2 (Sdr Johan Alamsyah) dan Saksi-3 (Sdr Bayu Sukmayadi) membuka pintu mobil APV setelah pintu terbuka lalu Sdr. Riki (Saksi-13) dan Sdr. Oded menarik keluar saksi-2 dan Saksi-3 dan dibawa masuk ke dalam mobil avanza warna silver setelah berada di dalam mobil disuruh tiarap lalu tangan saksi-2 dan saksi-3 diikat pakai tali ripet selanjutnya tangan Saksi-2 dan Saksi-3 serta mata dan mulutnya di Lakban. Setelah itu dibawa Saksi-2 dan Saksi-3 di buang di daerah Lembang. .

20. Bahwa benar setelah berhasil melumpuhkan sopir dan penumpang yang ada di mobil APV selanjutnya Terdakwa -1 mengambil alih kemudi mobil APV, sebelum masuk kedalam mobil APV Terdakwa -1 melihat satu pengawal yaitu Sdr Rustam Efendi (Saksi-4) terlihat berusaha keluar dari mobil melalui pintu sebelah kanan lalu Saksi-13 yang sudah lebih dulu duduk disamping kursi sopir memberitahu "bang (Terdakwa-1) itu pengawal kabur" Terdakwa-1 jawab "udah ngga apa apa biarkan saja " setelah itu Terdakwa -1 menghidupkan mesin APV dan menjalannya menuju ke arah Bandung diikuti oleh Avanza warna hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Zenal (Saksi-14) dengan penumpang Terdakwa-2, Saksi-11 dan Saksi-10 sementara Avanza warna silver dikemudikan oleh Saksi-12 ditemani Sdr. Oded membawa korban untuk dibuang ke daerah Lembang.

21. Bahwa benar selanjutnya mobil APV yang dikemudikan oleh Terdakwa -1 berjalan kurang lebih 1 km lalu belok memasuki jalan tanah di sekitar kebun teh dan diikuti mobil Avanza warna hitam lalu mobil avanza warna hitam putar balik sehingga posisi Avanza warna hitam dan mobil APV saling mbelakangi, setelah itu semua penumpang turun dari mobil kecuali Saksi-14 (sopir Avanza warna hitam) setelah itu Saksi 10 membongkar gembok brangkas menggunakan linggis dan memindahkan muatan berupa bag/tas berbentuk kotak bertuliskan TAG yang ada didalam mobil APV putih ke jok belakang mobil Avanza warna hitam, setelah kurang lebih 5 bag berhasil dipindahkan dan jok avanza warna hitam sudah penuh lalu Terdakwa-1 mengambil alih sopir mobil Avanza warna hitam dan menyuruh Saksi-14 pindah ke kursi belakang kemudian Terdakwa -1 menjalankan avanza warna hitam menuju pertigaan jalan Raya Subang Bandung dengan posisi Terdakwa -2 duduk disamping Terdakwa -1, Saksi-10, Saksi-13, Saksi-11 dan Saksi-14 di kursi tengah, lalu mobil avanza warna hitam balik kanan menuju arah Subang, kemudian dipertigaan Wanayasa belok kiri menuju arah Purwakarta selanjutnya masuk pintu tol Sadang menuju tol buah batu selanjutnya mobil yang membawa bag/tas yang berisi uang dibawa ke rumah saksi-7 di Kiara Condong. .

22. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib mobil Avanza warna hitam tiba di rumah Saksi-7 di daerah Kiaracondong Bandung selanjutnya Terdakwa -2 masuk dan duduk di ruang tengah bersama Terdakwa -1, sementara yang lain menurunkan bag/tas TAG dari mobil Avanza hitam sebanyak 5 (lima) bag ke kamar depan, setelah uang dikeluarkan dari dalam Bag/Tas TAG, tasnya disimpan di ruang tamu dan uang hasil curian kemudian dibagi rata menjadi 10 (sepuluh) tumpukan untuk 10 (sepuluh) orang

23. Bahwa benar menurut keterangan Sdr Cahaya Kurniawasyah (Saksi-2) bagian supervisor CIT PT TAG Bandung) , uang yang ada di mobil PT TAG yang dirampok total uang yang hilang sebesar Rp.10.956.650.000,- (Sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa barang yang berisi uang yang diambil dari mobil PT TAG oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta kawan-kawannya adalah keseluruhannya milik PT TAG, bukan milik para Terdakwa dan kawan-kawannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu b "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke satu c : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Yang dimaksud dengan "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah melakukan perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti

halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang, atau bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa -1 dan Terdakwa-2 bersama dengan rekan-rekannya yaitu Kopka Agus Mawi(Saksi-7) Sdr. Oded, Saksi-11, Saksi 13, Sdr. Uci (Saksi-10), Saks-14, Saksi-12, merencanakan untuk melakukan perampokan terhadap mobil APV Warna Putih milik PT TAG Nopol B 9895 NCD yang membawa uang dari Subang.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib para pelaku perampokan termasuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berangkat dari rumah Saksi-7 (Kopka Agus Mawi) di Kiara Condong dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam disopiri oleh Sdr. Zaenal dengan penumpang duduk dikursi depan samping sopir Sdr. Erik dan Sdr. Riki Nurdiah Alias Agung duduk dikursi tengah, dan mobil Avanza warna silver disopiri oleh Sdr. Rudi Candra Alias Koko, Terdakwa -2 duduk disamping sopir Sdr. Uci dan Sdr. Oded duduk dikursi belakang. selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib mobil berhenti sekitar 2 km dari pertigaan yang menuju kearah Pamanukan lalu sekira pukul 16.30 Wib jalan lagi menuju arah Subang dan berhenti di Pom bensin Jln Cagak Subang selanjutnya Terdakwa -1 dan yang lainnya menunggu informasi lebih lanjut dari Saksi-9 dan Saksi-7.

3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Kopka Agus Mawi(Saksi-7) menelepon Terdakwa-1 memberitahukan kalau Saksi-7 dan saksi-9 sudah sampai di Subang", lalu sekira pukul 17.30 Wib Saksi-9 menelepon Terdakwa -1 memberitahukan "persiapan kargo sudah masuk BCA Subang" yang dimaksud kargo adalah mobil APV milik PT. TAG, setelah itu Terdakwa-1 dan yang lainnya berangkat dari jalan raya Cagak menuju kearah Bandung. Dan sebelumnya Terdakwa -1 pindah dari Avanza warna hitam ke avanza warna silver yang dikemudikan oleh Sdr. Koko (Saksi-12) dengan posisi duduk disamping sopir, dikursi belakang Sdr. Agus dan Sdr. Oded sementara di Avanza warna hitam dikemudikan oleh Sdr. Zenal (saksi-14) dengan penumpang Terdakwa -2 duduk disamping sopir, dikursi tengah Sdr. Uci (saksi-10) dan Sdr. Erik (saksi-11) selanjutnya berhenti ditempat sepi sekitar 200 meter dari pertigaan Wanayasa standby menunggu sasaran dengan posisi mesin mobil tetap dihidupkan sambil mengganti plat nomor palsu pada Avanza warna hitam dan Avanza warna silver.

4. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Saksi-9 menelepon Terdakwa -1 memberitahukan, mobil sasaran yaitu mobil APV warna putih plat B", sudah meluncur lalu Terdakwa -1 menyampaikan kepada teman-teman yang ada di mobil Avanza warna silver dan Avanza warna hitam untuk siap-siap, selanjutnya sekira pukul 18.15 Wib dari arah Subang terlihat mobil APV warna putih datang melewati posisi tempat mobil yang ditumpangi Terdakwa-1. setelah mobil sasaran melewati lalu Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Koko (Saksi-12) untuk jalan mengikuti mobil Avanza warna hitam dan setelah berjalan sekitar 1 km karena Sdr. Koko (Saksi-12) tidak terlalu pandai dalam mengemudi/tidak dapat menyalib mobil APV warna putih sehingga mobil avanza warna hitam yang dikemudikan Sdr. Zenal (Saksi-14) yang menyalib mobil APV warna putih kemudian berhenti mendadak didepan mobil APV sehingga mobil APV pun berhenti mendadak lalu mobil avanza warna silver berhenti dibelakangnya mobil APV.

Hal.79 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudi Terdakwa-2 juga berdiri di depan mobil APV sambil menodongkan pistol jenis FN warna hitam lalu Sdr. Erik memecahkan kaca samping kanan menggunakan martil dan Sdr. Uci berdiri disamping Sdr. Erik (saksi-11) menunggu pintu mobil APV dibuka, lalu Terdakwa -1 menyusul berdiri didepan APV putih diikuti oleh Sdr. Oded dan Sdr. Riki (Saksi-13) langsung memecahkan kaca dengan martil sambil menunggu pintu mobil APV terbuka sambil berteriak "buka pintu...buka pintu" tapi karena pintu mobil APV tidak juga terbuka lalu Terdakwa -1 menembak kaca depan bagian tengah sebanyak satu kali menggunakan pistol Cis 22 diikuti oleh Terdakwa -2 juga menembak ke arah yang sama yaitu kaca bagian depan dengan menggunakan pistol FN rakitan sebanyak 1 kali untuk menakut-nakuti , karena ketakutan kemudian Saksi-2 (Sdr Johan Alamsyah) dan Saksi-3 (Sdr Bayu Sukmayadi) membuka pintu mobil APV setelah pintu terbuka lalu Sdr. Riki (Saksi-13) dan Sdr. Oded menarik keluar saksi-2 dan Saksi-3 dan dibawa masuk ke dalam mobil avanza warna silver setelah berada di dalam mobil disuruh tiarap lalu tangan saksi-2 dan saksi-3 diikat pakai tali ripet selanjutnya tangan Saksi-2 dan Saksi-3 serta mata dan mulutnya di Lakban. Setelah itu dibawa Saksi-2 dan Saksi-3 di buang di daerah Lembang. .

5. Bahwa benar setelah berhasil melumpuhkan sopir dan penumpang yang ada di mobil APV selanjutnya Terdakwa -1 mengambil alih kemudi mobil APV kemudian mobil dibawa masuk ke jalan menuju kebun teh , setelah itu uang milik PT TAG yang berada di Brankas dalam mobil dibuka secara paksa lalu di ambil sebanyak 5 Bag/tas yang isinya berupa uang umlahnya adalah .sebesar Rp.10.956.650.000,- (Sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah),-

6. Bahwa benar perbuatan para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta kawan-kawannya yaitu Kopka Agus Mawi (Saksi-7) Sdr. Oded, Saksi-11, Saksi 13, Sdr. Uci (Saksi-10), Saksi-14 , Saksi-12, yang mengambil barang milik orang lain (Uang milik PT TAG) adalah dilarang dan sangat bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu c" Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur kedua "Yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"

- Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana ini yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Sedangkan kekerasan berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar ketika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 serta rekan-rekan yaitu Kopka Agus Mawi (Saksi-7) Sdr. Oded, Saksi-11, Saksi 13, Sdr. Uci (Saksi-10), Saksi-14 , Saksi-12 mengambil bag/tas yang ada dalam mobil milik PT TAG dilakukan dengan cara menyalib mobil APV warna putih dengan mobil avanza warna hitam kemudian mobil Avanza warna hitam berhenti mendadak didepan mobil APV sehingga mobil APV pun berhenti mendadak lalu mobil avanza warna silver berhenti dibelakangnya mobil APV. kemudian Terdakwa -2 turun dan berdiri di depan mobil APV sambil menodongkan pistol jenis FN warna hitam lalu Sdr. Erik memecahkan kaca samping kanan menggunakan martil dan Sdr. Uci berdiri disamping Sdr. Erik (saksi-11) menunggu pintu mobil APV dibuka, lalu Terdakwa -1 menyusul berdiri didepan APV putih diikuti oleh Sdr. Oded dan Sdr. Riki (Saksi-13) langsung memecahkan kaca dengan martil sambil menunggu pintu mobil APV terbuka sambil berteriak "buka

Hal.80 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu mobil APV tidak juga terbuka lalu Terdakwa -1 menembak kaca depan bagian tengah sebanyak satu kali menggunakan pistol Cis 22 diikuti oleh Terdakwa -2 juga menembak ke arah yang sama yaitu kaca bagian depan dengan menggunakan pistol FN rakitan sebanyak 1 kali untuk menakut-nakuti, karena ketakutan kemudian Saksi-2 (Sdr Johan Alamsyah) dan Saksi-3 (Sdr Bayu Sukmayadi) membuka pintu mobil APV setelah pintu terbuka lalu Sdr. Riki (Saksi-13) dan Sdr. Oded menarik keluar saksi-2 dan Saksi-3 dan dibawa masuk ke dalam mobil avanza warna silver setelah berada di dalam mobil disuruh tiarap lalu tangan saksi-2 dan saksi-3 diikat pakai tali ripet selanjutnya tangan Saksi-2 dan Saksi-3 serta mata dan mulutnya di Lakban. Setelah itu dibawa Saksi-2 dan Saksi-3 di buang di daerah Lembang .

2. Bahwa benar Terdakwa-1 dan terdakwa -2 ketika mobil APV berhenti lalu melakukan penembakan terhadap kaca depan mobil APV yang didalamnya ada saksi-2, (Sdr Johan Alamsyah) saksi-3 (bayu Sukmayadi) dan saksi-4 (Sdr Rustam Efendi), kemudian diikuti oleh Sdr Oded dan Sdr Riki (Saksi-13) memecahkan kaca samping dengan martil setelah itu menarik saksi-2 dan saksi-3 keluar dari mobilnya setelah itu dimasukkan ke dalam mobil Avanza silver terus diikat tangannya dan ditutup mata dan mulutnya dengan Lakban

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1 dan terdakwa -2 serta Sdr Oded dan saksi-13 dilakukan Terhadap saksi-2 dan saksi-3 adalah dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. dengan tujuan agar mempermudah dalam melakukan aksinya mengambil uang yang berada di dalam mobil PT TAG.

Berdasarkan uraian diatas bahwa unsur "Yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi

Unsur ketiga: "Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri

Bahwa karena unsur ini mengandung banyak alternatif perbuatan maka majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur yang paling bersesuaian berdsrkn fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu " dengan maksud untuk mempermudah pencurian"

- bahwa kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

- Bahwa unsur kesengajaan di sini berkaitan dengan ancaman kekerasan yaitu pelaku menyadari bahwa dengan ancaman kekerasan tujuannya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian karena setelah yang diancam merasa takut, maka para pelaku lebih

Hal.81 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam menjalankan rencananya untuk mengambil barang-barang yang memang dikehendakinya yang bersifat melawan hukum.

Bahwa kekerasan tidak hanya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tetapi dapat juga digunakan untuk melarikan diri/kawannya dalam hal tertangkap tangan, selain itu ancaman kekerasan dapat juga digunakan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku bertujuan menakuti orang yang diancam, juga mengandung arti memperlancar jalannya pencurian serta melarikan diri untuk keselamatannya, yang jelas ancaman kekerasan tersebut untuk kepentingan pelaku guna mencapai tujuannya yaitu pencurian.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 dan terdakwa -2 ketika mobil APV berhenti dan mengetahui di dalamnya ada orang saksi-2, (Sdr Johan Alamsyah) saksi-3 (bayu Sukmayadi) dan saksi-4 (Sdr Rustam Efendi) lalu melakukan penembakan terhadap kaca depan mobil APV kemudian diikuti oleh Sdr Oded dan Sdr Riki (Saksi-13) memecahkan kaca samping dengan martil setelah itu menarik saksi-2 dan saksi-3 keluar dari mobilnya lalu dibawa dan dimasukkan ke dalam mobi Avanza silver terus dikat tangannya dan ditutup mata dan dan mulutnya dengan Lakban
2. Bawha benar Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 melakukan penembakan terhadap kaca depan mobil APV dan Sdr Oded serta Sdr Riki (saksi-13) memecahkan kaca samping mobil APV adalah untuk membuat supaya penumpang yang ada di dalam mobil tersebut yaitu Saksi-2 dan saksi-3 serta Saksi-4 ketakutan.
3. Bahwa benar ketika setelah dilakukan penembakan terhadap kaca depan dan kaca samping dipukul dengan martil, saksi-2 dan saksi-3 serta Saksi-4 membuka pintu mobil, setelah itu mobil milik PT TAG Nopol B 9895 NCD yang berisi uang bisa dikuasai oleh para Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tahu apabila kaca depan ditembak sampai pecah lalu kaca dipukul pakai martil orang yang menjadi sasaran penembakan akan merasa ketakutan dan menyerah tidak berdaya sehingga akan mudah dikuasai barang yang dibawanya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa unsur "Dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : pada malam hari Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu dimana hari sudah gelap, lampu-lampu sudah dinyalakan dan waktu telah menunjukkan lewat dari pukul 18.00 Wib sedangkan Yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu perbuatan tersebut di-lakukan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih.

Yang dimaksud dengan bersekutu dalam hal ini tidak disyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi.

1. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib Para Terdakwa yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2 ,Kopka Agus Mawi (Saksi-7), Sdr Teguh Mulyono (Saksi-9) Sdr. Oded, Saksi-11, Saksi 13, Sdr. Uci (Saksi-10), dan Sdr Zenal (Saks-14) melakukan

Hal.82 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perampokan terhadap mobil APV warna putih pengangkut uang milik PT TAG Nopol B. 9895 NCD yang sedang melintas di Jalan Raya Cagak Suban Jawa Barat..

2. Bahwa benar perampokan tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama antara Terdakwa-1 dan terdakwa-2, Kopka Agus Mawi (Saksi-7), Sdr Teguh Mulyono (Saksi-9), Sdr. Oded, Saksi-11, Saksi 13, Sdr. Uci (Saksi-10), dan Sdr Zenal (Saksi-14) karena mempunyai kesamaan masalah ekonomi dan sebelumnya pelaksanaan perampokan telah diadakan pertemuan beberapa kali dan semua menyetujuinya dan tidak ada yang menolaknya.

3. Bahwa benar dalam pelaksanaan perampokan telah dibagi peran masing-masing dan ketika pelaksanaannya tanggal 14 september 2016, para Terdakwa melaksanakan sesuai dengan perannya dan berhasil

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : " Pada malam hari yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi.

Dakwaan Kedua :

Unsur ke satu : " Barang siapa".

Bahwa sesuai *Memorie van Toelichting (Mvt)*, yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa -1 (Kopda Dadi Kusuma Atm) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonkav 4 Serbu selanjutnya pada tahun 2005 sampai dengan diperiksa dalam perkara ini berdinis di Denmadam III/Slw dengan pangkat KopdaNRP 31990316870578.

2. Bahwa benar Terdakwa -2 (Kopda Ahmad Idrus As'ari) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tersangka-2 berdinis aktif di Denmadam III/Slw dengan pangkat KopdaNRP 31030560930784.

3. Bahwa benar para Terdakwa diajukan ke persidangan ini berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera nomor : Kep / 374 / III / 2017 tanggal 27 Maret 2017.

4. Bahwa benar para Terdakwa dalam persidangan ketika ditanya tentang identitasnya dapat menjawab dengan benar bahwa identitas Terdakwa adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertera pada surat dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/32/K/AD/ II-09 / IV /2017 tanggal 19 April 2017.

5. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi seluruh WNI termasuk anggota TNI AD yang masih berdinis aktif yaitu bagi diri para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke dua:

"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Hal.83 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak.

-Yang dimaksud "Tanpa hak" dalam delik ini, tersirat pengertian bahwa perbuatan si pelaku adalah bersifat melawan hukum. Walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum, namun dilihat dari kata "Tanpa hak", dapat dipastikan bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang menyangkut masalah senjata api, munisi, ataupun bahan peledak, harus ada ijin dari yang berwenang untuk itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan "Tanpa hak" dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan/kewenangan/kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang, dalam hal ini senjata api, munisi, ataupun bahan peledak. Atau dengan kata lain, kekuasaan/kewenangan/kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang tersebut baru akan ada pada diri seseorang jika ada ijin dari yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.

- Yang dimaksud dengan "Memasukkan ke Indonesia" adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi, atau bahan peledak) dari luar wilayah negara Indonesia ke dalam wilayah negara RI.

- Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak). Yang dimaksud dengan 'menerima' adalah menyambut, mengambil sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, atau menampungnya).

- Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak) orang lain. Yang dimaksud dengan 'menguasai' adalah berkuasa atas/memegang kekuasaan atas/menggunakan kuasa atau pengaruhnya atas sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau bahan peledak).

- Yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang, dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dhi senjata api, munisi atau handak).

- Yang dimaksud dengan "Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau handak) yang berada di bawah kekuasaannya/milikinya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada di mana, sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

- Yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa, memindahkan sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau handak) dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan alat pengangkut.

- Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan dilihat oleh orang lain.

- Yang dimaksud dengan "Menyembunyikan" adalah menempatkan sesuatu (dhi senjata api, munisi, atau handak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku agar sesuatu itu samasekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkut, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Hal.84 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "Menggunakan" adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dhi senpi, munisi, atau handak) untuk memenuhi maksud si pelaku.

- Yang dimaksud dengan "Mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar dari wilayah RI sesuatu senpi, munisi, atau handak.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib Para Terdakwa yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2 , Kopka Agus Mawi (Saksi-7), Sdr Teguh Mulyono (Saksi-9) Sdr. Oded, Saksi-11, Saksi 13, Sdr. Uci (Saksi-10), dan Sdr Zenal (Saks-14) melakukan perampokan terhadap mobil APV warna putih pengangkut uang milik PT TAG Nopol B. 9895 NCD yang sedang melintas di Jalan Raya Cagak Suban Jawa Barat.
2. Bahwa benar ketika dilakukan perampokan pada tanggal 14 September 2016 Terdakwa-1 membawa senjata api rakitan jenis CIS beserta munisinya kemudian Terdakwa-2 diberi oleh Terdakwa-1 senjata rakitan jenis FN beserta munisinya,
3. Bahwa benar senjata api terssbut telah digunakan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 untuk menakuti-nakuti Saksi-2 dan saksi-3 yang ada di dalam mobil APV warna putih Nopol B 9895 NCD dengan cara menembak kaca depan mobil tersebut masing-masing satu kali tembakan.
4. Bahwa benar 2 (dua) pucuk senjata api rakitan tersebut adalah milik Terdakwa-1 yang diperolehnya dengan cara membeli yaitu untuk pistol jenis FN dibelinya pada bulan September 2014 pada saat ikut dalam pengerjaan proyek galian basement Pasar Baru Square Bandung dibeli dengan harga Rp.3.000.000,- dengan kelengkapan 1 buah magazen dan 5 butir munisi tajam kal 9 mm., sedangkan Pistol jenis CIS dibelinya pada bulan Desember 2014 ketika sedang mengerjakan proyek galian Basement Pasar Baru Square Bandung dengan harga Rp. 3.000.000,- dengan kelengkapan 1 buah magazen dan 4 butir munisi tajam kal 22 mm.
5. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 ditangkap oleh Polisi kemudian diserahkan ke Pomdam III/Slw rumah Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas dari Pomdam III/Slw dan di rumah Terdakwa ditemukan Munisi sebanyak 6 butir munisi yang terdiri dari dua butir munisi bertuliskan PINDAD 90 dan 4 butir yang bertuliskan 38 SPECIAL PP-YU
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau sehari setelah melakukan aksi Curas senpi jenis FN dan Cis warna hitam berikut magazen dan 4 butir peluru kal 9 mm dan tiga butir munisi Cis dibuang kesungari Citarum di daerah Dayeuh Kolot Bandung .
7. Bahwa benar Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 tidak memiliki dokumen/surat-surat yang resmi dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan yaitu menyimpan , membawa serta menggunakan senjata senjata api jenis pistol FN dan pistol Cis serta munisi.

Hal.85 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak membawa, menyimpan dan mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi", telah terpenuhi.

Menimbang :Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :
Ke satu :

"Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan pada waktu malam hari dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP
Dan

Ke dua :

"Tanpa hak membawa, menyimpan dan mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi",sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.12 Drt Tahun 1951

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

-Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana karena masalah ekonomi yaitu mempunyai banyak hutang dan ketika ada yang menawarkan untuk melakukan perampokan mobil pengantar dan penjemput uang milik PT TAG tanpa pikir panjang menyetujuinya dan perbuatan para Terdakwa pada hakekatnya adalah ingin mencari uang dengan cara yang mudah tetapi dengan cara melawan hukum, dan akibat dari perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain.

Menimbang: Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. . Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa-2 belum pernah dipidana

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Perbuatan Para Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat khususnya satuan Terdakwa Denma Kodam III/ Siliwangi.
3. Para Terdakwa ingin mencari uang dengan cara mudah tetapi dengan melawan hukum.
4. Terdakwa-2 Pernah dijatuhi pidana .

Menimbang: Bahwa dalam persidangan terungkap para Terdakwa melakukan tindak pidana karena mengikuti ajakan seniornya yang telah pensiun yaitu Serda (Purn) Teguh Mulyono dan dengan dalih karena masalah ekonomi mau diajak melakukan perampokan, para Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang masih aktif harusnya menolak ajakan seniornya tersebut untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak justru malah menyetujui dan menyiapkan senjata api dan munisi untuk mempermudah melakukan perbuatannya dan akibat perbuatan para Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD pada umumnya dan khususnya Kodam III/ siliwangi berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta sifat hakekat dari perbuatan para terdakwa tersebut di atas, majelis hakim berpendapat para Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer dan apabilapara Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer akan berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di kesatuannya

Hal.86 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sejauh mengenai pidana pokoknya saja dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan para Terdakwa melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya serta menghilangkan barang bukti maka Majelis hakim berpendapat para Terdakwa tetap ditahan

Menimbang: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

Barang-Barang :

- a. 4 (empat) butir munisi dengan kode 38 SPECIAL PP-YU.
- b. 2 (dua) butir munisi dengan kode PINDAD 90.

Adalah benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa-1 yang ditemukan di rumah Terdakwa-1 saat dilakukan penggeledahan tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya drampas untuk dimusnahkan.

- c. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Nopol B 1164 GCV warna abu-abu.

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa-1 yang dibeli oleh Terdakwa -1 dengan uang hasil dari kejahatan terhadap PT TAG dan oleh PT TAG Uang yang diambil oleh para Terdakwa telah diasuransikan oleh PT TAG ke Wahana Tata dan ditolak karena PT TAG menyalahi prosedur dalam pengawalan yang tercantum dalam polis Asuransi namun PT TAG masih berusaha untuk meminta claim asuransi Ke PT Wahana Tata dan saat ini masih dalam tahap negoisasi dan untuk kepastiaan hukum terhadap barang bukti tersebut majelis hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak

- d. 1(satu) unit mobil Honda Jazz RS Nopol sementara D 1430 QXX warna putih berikut kelengkapannya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27 September 2016.
- 1 (satu) lembar Bukti penyerahan kendaraan.
- 1 (satu) lembar Tanda bukti penyerahan kendaraan baru.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti STNK Nomor : Sket / 429 / IX / 2016 / Ditlantas tanggal 28 September 2016.

- e. 1 (satu) unit rumah di Komplek Griya Permata Asri Blok D-2 No. 18 Rt. 004 Rw. 015 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Bandung, berikut surat-surat kelengkapan :

- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1453.
- 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 18/2012 tanggal 30 Agustus 2012.

Adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa-2 yang dibeli oleh Terdakwa - 2 dengan uang hasil dari kejahatan terhadap PT TAG dan oleh PT TAG Uang yang diambil telah diasuransikan namun belum ada penggantian masih dalam tahap negoisasi dan majelis hakim belum bisa menentukan siap yang mengalami kerugian maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak

Surat - surat :

- 8 (delapan) lembar foto-foto barang bukti.

Hal.87 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti berupa surat tersebut di atas merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Pasal 1 ayat (1) UUNo.12/Drt/1951 jo Pasal 26 KUHPM Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) Jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu :

Terdakwa I Dadi Kusuma Atmaja: Kopda NRP 31990316870578

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Pencurian dengan kekerasan dan

Kedua : Tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa dan menggunakan senjata api dan munisi

Terdakwa II Ahmad Idrus As'ari Kopda NRP, 31030560930784.

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Kesatu : Pencurian dengan kekerasan dan

Kedua : Tanpa hak membawa dan menggunakan senjata api dan munisi.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan

Terdakwa I

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Terdakwa II.

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang-Barang :

- a. 4 (empat) butir munisi dengan kode 38 SPECIAL PP-YU.
- b. 2 (dua) butir munisi dengan kode PINDAD 90.

Dirampas untuk dimusnahkan

- c. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Nopol B 1164 GCV warna abu-abu.
- d. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz RS Nopol sementara D 1430 QXX warna putih berikut kelengkapannya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27 September 2016.
- 1 (satu) lembar Bukti penyerahan kendaraan.
- 1 (satu) lembar Tanda bukti penyerahan kendaraan baru.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan pengganti STNK Nomor : Sket / 429 / IX / 2016 / Ditlantas tanggal 28 September 2016.

- e. 1 (satu) unit rumah di Komplek Griya Permata Asri Blok D-2 No. 18 Rt. 004 Rw. 015 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Bandung, berikut surat-surat kelengkapan :

- 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik Nomor 1453.
- 1 (satu) buku Akta Jual Beli Nomor 18/2012 tanggal 30 Agustus 2012.

Dikembalikan kepada yang paling berhak

- Surat - surat :

- 8 (delapan) lembar foto-foto barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.88 dari 89 hal. Putusan Nomor 80-K/PM.II-09/AD/IV/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000. (Sepuluh ribu rupiah),-.

5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 17 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Dedy Darmawan, SH Mayor Chk NRP. 11990006941271 dan Rony Suryandoko. S.IP, S.H Mayor Chk NRP 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer Sahat Nasution, SH. Mayor Chk NRP. 2910097361171 Penasehat hukum Syaiful Munir, SH Kapten Chk NRP. 11980025920373 Hasanudin, Bc.Hk Kapten Chk NRP. 636554., Panitera Pengganti Supriyadi, S.H KaptenChk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ ttd.

Sugiarto, S.H
Letkol Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota II

Ttd.

Rony Suryandoko. S.IP, S.H
Mayor Chk NRP 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd.

Supriyadi, S.H
KaptenChkNRP21950303390275

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Supriyadi, S.H
KaptenChkNrp. 21950303390275

